



PUTUSAN

Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ni Ketut Nigeg
2. Tempat lahir : Klungkung
3. Umur/tanggal lahir : 84 Tahun / 31 Desember 1935
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Cempaka, Desa Dalung, Kab. Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 6 November 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan 5 Januari 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : I Putu Gede Semadi
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 11 November 1965
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Cempaka, Desa Dalung, Kab. Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 6 November 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:
3. Pengalihan tahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019;
 4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : I Made Surasta
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 8 Februari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Kembang Sari Residence,
Jl Kembang Sari, Denpasar Utara
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 6 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Pengalihan tahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : I Ketut Gede Arta
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 11 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-Laki

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Puputan Baru, Gg Pinguin No 2A,
Br Maertagangga, Desa Tegalkerta,
Denpasar Barat
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 6 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Pengalihan tahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa I Ni Ketut Nigeg dan Terdakwa II I Putu Gede Semadi didampingi oleh R. Simamora, S.H., Penasihat Hukum dari Raymond Simamora dan Partners beralamat di Jl. Raya Tunon Buduk, Perumahan KODAM Blok G No.8 Mengwi, Badung-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa III I Made Surasta dan Terdakwa IV I Ketut Gede Arta didampingi oleh I Kadek Agus Suparman, S.H., M.H., Gde Manik Yogiarta, S.H., M.H., Para Penasihat Hukum dari Kayana Legal Corporate beralamat di Jl Sedap Malam No 116 A, Br Kuri Kelod, Kel Kebon Kuri, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/KLC.PID/X/2019 tertanggal 1 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1. Ni Ketut Nigeg, terdakwa 2. I Gede Putu Semadi, terdakwa 3. I Made Surasta, terdakwa 4. I Ketut Gede Arta, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Keterangan Palsu Diatas Sumpah, dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: Untuk terdakwa 1. Ni Ketut Nigeg di pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
Untuk para terdakwa 2. I Putu Gede Semadi, terdakwa 3. I Made Surasta, S.H, terdakwa 4. I Ketut Gede Arta, SH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Fotokopi Minuta Akta Perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 kepada Pande Nyoman Gede Marutha atas tanah seluas 30.000 M² didaftarkan di Notaris Made Puryatma, S.H.;
 - Fotokopi sah SHM No.9469 atas nama I Made Ripeg tanggal 26 Desember 2005;
 - Akta Perjanjian jual beli No. 176 dan Akta Kuasa No. 177 tertanggal 16 Nopember 1982;
 - Akta Perjanjian jual beli No. 178 dan Akta Kuasa No. 179 tertanggal 16 Nopember 1982;
 - Akta Perjanjian jual beli No. 180 dan Akta Kuasa No. 181 tertanggal 16 Nopember 1982;
 - Kwitansi pelunasan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pande Made Wina yang diterima di Gianyar dan ditandatangani oleh I Made Ripeg tertanggal 7 Desember 1982;
 - Kwitansi pelunasan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pande Putu Gede Wijana yang diterima di Gianyar dan ditandatangani oleh I Made Ripeg tertanggal 7 Desember 1982;

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pelunasan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pande Putu Gede Wijaya yang diterima di Gianyar dan ditandatangani oleh I Made Ripeg tertanggal 7 Desember 1982;
- Surat kuasa tanggal 8 Agustus 2003 Pande Gede Winaya, Pande Gede Putu Wijana dan Pande Putu Gede Wijaya kepada Pande Nyoman Gede Marutha;
- Surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh I PUTU GEDE SEMADI;
- Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: STPL/6789/X/2013/SPKT tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Polresta Denpasar;
- Berita acara pemeriksaan pelapor I Putu Gede Semadi tanggal 11 Oktober 2013;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Putu Gede Semadi;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Made Surasta, S.H.;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Ketut Gede Arta, S.H.;
- SPPT PBB tahun 2000 Nomor: 51.03.050.002.016/0013.0 atas nama I Made Ripeg;
- Fotokopi KTP atas nama I Made Surasta, S.H., I Putu Gede Semadi, dan I Ketut Gede Arta, S.H.;
- Fotokopi keterangan silsilah waris keluarga I Made Ripeg;
- Fotokopi surat Kematian I Made Ripeg Nomor 14/U/09 tanggal 13 Mei 2009;
- Pengumuman di harian Bali Post tanggal 13 Nopember 2013 Nomor 6816/Peng-51.03/XI/2013;
- Kliping Koran harian Bali Post tanggal 13 Nopember 2013;
- Blanko baru dengan Hak Milik Nomor 9469/Benoa SU Nomor 4480/Benoa/2005, NIB Nomor 22.03.09.04.04808, Nomor blanko BQ 342078 tanggal 27 Desember 2013;
- Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh ahli waris I Made Ripeg tanggal 5 Oktober 2015 disaksikan dan dibenarkan oleh Ade Indah Sari Putri, S.H. selaku Lurah Ungasan diketahui oleh Camat Kuta Selatan;
- Fotokopi sah SHM Pengganti No. 9469/Benoa atas nama I Made Ripeg tanggal 27 Desember 2013;
- Fotokopi sah SHM No. 14188 atas nama Ni Ketut Nigeg, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta dan I Ketut Gede Arta, tertanggal 12 Pebruari 2016;

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sah surat pernyataan di bawah sumpah tanggal 4 Nopember 2013 tentang sumpah/janji yang diucapkan dan ditanda tangani/cap jempol oleh Ni Ketut Nigeg, Putu Gede Semadi, I Made Surasta, S.H., I Ketut Gede Arta, S.H., dihadapan Ida Bagus Ketut Sukanta, S.H., selaku Kepala Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Perjanjian Perdamaian nomor 73 tanggal 13 Agustus 2003 tentang perdamaian antara I Nyoman Parwata (Pihak Pertama) dengan I Made Ripeg (pihak Kedua);
- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Perjanjian No. 74 tanggal 13 Agustus 2003 tentang jual beli tanah seluas 15.000 M2, antara I Made Ripeg selaku penjual dengan kepada I Nyoman Parwata selaku pembeli;
- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Kuasa No. 75 tanggal 13 Agustus 2003 tentang kuasa dari I Made Ripeg kepada I Wayan Rusna atas Akta Perjanjian No. 74 tanggal 13 Agustus 2003;
- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Perjanjian No. 157 tanggal 22 Oktober 2003 tentang jual beli tanah seluas 5.000 M2 antara I Made Ripeg selaku penjual dengan I Wayan Rusna selaku pembeli;
- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Kuasa No. 158 tanggal 22 Oktober 2003, tentang kuasa dari I Made Ripeg kepada I Wayan Rusna atas Akta Perjanjian No. 157 tanggal 22 Oktober 2003;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp,5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa I dan II dan/atau Para Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: Ni Ketut Nigeg dan Terdakwa II: I Putu Gede Semadi tidak terbukti secara melakukan tindak Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP (Dakwaan Alternatif);
2. Membebaskan Terdakwa : Ni Ketut Nigeg dan Terdakwa II: I Putu Gede Semadi dari Surat Dakwaan dan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Menyatakan Terdakwa I: Ni Ketut Nigeg dan Terdakwa II: I Putu Gede Semadi bebas murni (*Vrijspraak*);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa III dan IV dan/atau Para Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dinyatakan Batal Demi Hukum / null and void;

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan I Made Surasta, S.H. Dan I Ketut Gede Arta, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sesuai dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,
3. Menyatakan I Made Surasta, S.H. dan I Ketut Gede Arta, S.H. tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya sebagaimana dimaksud di dalam tuntutan pidana yang sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Membebaskan I Made Surasta, S.H. dan I Ketut Gede Arta, S.H. (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechtsvervolgning*;
5. Memulihkan dan/atau merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat I Made Surasta, S.H. dan I Ketut Gede Arta, S.H., dalam kemampuan, kedudukan hukum di masyarakat seperti keadaan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya membantah seluruh Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya dan tetap pada Surat Dakwaan dan Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya membantah seluruh tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan, dan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa 1. Ni Ketut Nigeg, terdakwa 2. I Putu Gede Semadi, terdakwa 3. I Made Surasta, S.H. dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta, SH, pada tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 4 Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember tahun 2013, di Ruangan SPKT Polresta Denpasar dan di kantor Pertanahan Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama sama menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakai itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2013 saksi Abriyanto menginformasikan kepada terdakwa 2. I Putu Gede Semadi, terdakwa 3. I Made Surasta, S.H. dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta, bahwa ada data di kantor BPN tanah seluas lebih kurang 3 Ha yang terletak sebelah barat proyek pengembangan wisata GWK (Garuda Bali Kencana) di Ungasan yang masih tercatat atas nama I Made Ripeg / I Ripeg (orang tua dari terdakwa 2. I Putu Gede Semadi, terdakwa 3. I Made Surasta, S.H. dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta) yang masih bisa ditelusuri;
- Kemudian karena adanya informasi tersebut tersebut selanjutnya para terdakwa secara bersama sama menyetujui untuk menelusuri tanah dimaksud, dan meminta tolong kepada saksi Abriyanto untuk mendapatkan data yang lebih lengkap di BPN, dan akhirnya saksi Abriyanto mendapatkan data tanah bahwa tanah seluas 30.000 M2 tersebut masih atas nama I Made Ripeg/ I Ripeg dan sudah bersertifikat dengan nomor 9469/Kel. Benoa;
- Dengan adanya data yang diberikan oleh saksi Abriyanto kemudian para terdakwa bersama sama sepakat menunjuk terdakwa 2. I Putu Gede Semadi ditunjuk mewakili keluarga untuk membuat laporan kehilangan Sertifikat Hak Milik Hak milik Nomor 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/ I Ripeg pada tanggal 11 Oktober 2013 di Polresta Denpasar sesuai Surat tanda terima laporan kehilangan barang Nomor : STPL/6789/X/2013/SKPT
- Bahwa para terdakwa membuat laporan kehilangan Sertifikat Hak Milik Hak milik Nomor 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/ I Ripeg bertujuan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti ke kantor BPN Badung dan surat tanda bukti kehilangan tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti;
- Bahwa atas permohonan penerbitan Sertifikat pengganti yang diajukan para terdakwa selanjutnya Kantor BPN Badung menindak lanjuti dengan meminta kelengkapan syarat syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh para terdakwa, selain Surat tanda bukti laporan kehilangan juga salah satunya harus membuat surat pernyataan dibawah sumpah;
- Bahwa dengan adanya salah satu ketentuan tersebut diatas selanjutnya para terdakwa bersama sama menanda tangani SURAT PERNYATAAN DI BAWAH SUMPAH/ JANJI pada tanggal 4 Nopember 2013 yang isinya antara lain bahwa para terdakwa kehilangan sebidang tanah dengan

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setifikat Hal Milik nomor 9469/Benoa seluas 30.000M2 terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atas nama I Made Ripeg alias I Ripeg dan apabila yang diucapkan oleh para terdakwa tersebut tidak benar maka para terdakwa sanggup dituntut di Pengadilan dan para terdakwa bersedia menerima laknat dari Tuhan Yang Maha Esa;

- Bahwa setelah semua syarat administrasi semuanya lengkap kemudian kantor BPN Badung menerbitkan SHM pengganti hilang Nomor 9469/Ds.Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/I Ripeg;
- Bahwa setelah SHM pengganti terbit, para terdakwa selaku ahli waris I Made Ripeg alias I Ripeg kemudian membuat Surat Pernyataan Waris tanggal 5 Oktober 2015, selanjutnya SHM pengganti No. 9469/Desa Benoa atas nama I Made Ripeg berubah menjadi SHM No. 14188/Kel.Ungasan atas nama terdakwa 1.Ni Ketut Nigeg, terdakwa 2. I Putu Gede Semadi, terdakwa 3.I Made Surasta dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta tertanggal 12 Pebruari 2016. Selanjutnya tanah tersebut dijual oleh saksi Abriyanto Budi Setiono kepada Ramblas Sastra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : No.34/2017 tanggal 29 Mei 2017;
- Bahwa Sertifikat Hak milik Nomor 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/I Ripeg yang dilaporkan oleh para terdakwa hilang seperti terurai diatas sebenarnya tidak hilang namun Sertifikat Hak milik Nomor 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/I Ripeg tersebut masih ada dalam penguasaan saksi Pande Nyoman Gede Marutha atas dasar jual beli sesuai akta perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003, tetapi belum dilakukan proses balik nama sehingga masih tercatat atas nama almarhum I Made Ripeg / I Ripeg;
- Bahwa tanah seluas 30.000 M2 dibeli oleh saksi Pande Nyoman Gede Marutha dari I Made sejak tahun 1982. dibeli dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per 10.000 M2 sehingga total harga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang dalam proses perijinan jual belinya saksi Pande Nyoman Gede Marutha mencantumkan nama anak anaknya sebagai pembeli yaitu Pande Gede Winaya, Pande Putu Gede Wijana dan Pande Putu Gede Wijaya dan sebagai bukti adanya transaksi jual beli tersebut dibuat akta perjanjian jual beli dihadapan Notaris K Remas Iswatamasing masing:
 - a) 1 (satu) akta perjanjian jual beli No. 176 dan akta Kuasa No. 177 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I Made Ripeg (penjual) dengan Pande Made Winaya (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2/1 Ha;

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



- b) 1 (satu) buah akta perjanjian jual beli No. 178 dan akta Kuasa No. 179 tertanggal 16 Nopember 1982 atara I Made Ripeg (penjual) dengan Pande Made Winaya (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2/1 Ha;
- c) 1 (satu) buah akta perjanjian jual beli No.180 dan Akta Kuasa No. 181 tanggal 16 Nopember 1982 atara I Made Ripeg (penjual) dengan Pande Made Wijaya (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2/1 Ha;
- Bahwa pada saat saksi Pande Nyoman Gede Marutha membeli tanah seluas 30.000 M2 kepada I Made Ripeg tanah tersebut tanda kepemilikan masih berupa pipil No. 157 Persil No. 23b Klas III luas asal 81.850 M2 terletak di desa Ungasan No. 128 Kuta, kemudian pada tahun 1995 terbit SHM No. 1507 luas 81.850 M2 atas nama I Made Ripeg namun belum dilakukan pemecahan;
 - Kemudian pada tahun 2003 pada saat bersamaan ada perjanjian perdamaian antara saksi Nyoman Parwanta dengan I Made Ripeg (perdamaian terjadi karena adanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 194/Pdt.G/202/PN.DPS tanggal 17 April 2003) dibuat perjanjian perdamaian no : 73 tanggal 13 Agustus 2003 yang isinya antara lain akan dilakukan pemecahan dalam proses jual beli tanah di Notaris.
 - Bahwa dengan adanya perjanjian no. 73 tanggal 13 Agustus 2003, maka sekaligus I Made Ripeg menyelesaikan pula proses jual beli terhadap saksi Pande Nyoman Gede;
 - Bahwa atas adanya perjanjian nomor 73 tanggal 13 Agustus 2003 tersebut maka SHM No. 1507/Kel.Benoa asal luas 81.850 M2 atas nama I Made Ripeg/ I Ripeg dilakukan pemecahan baik terhadap saksi I Nyoman Parwanta dan saksi Pande Gede Maruta maupun terhadap pembeli lainnya yang telah melakukan transaksi jual beli tanah kepada I Made Ripeg / I Ripeg;
 - Bahwa atas pemecahan SHM No. 1507/ Kel. Benoa saksi Pande Gede Maruta mendapatkan hak tanah seluas 30.000 M2 dari I Made Ripeg ala I Ripeg sesuai SHM No. 9469 / Kel.Benoa an I Made Ripeg al I Ripeg, kemudian dibuatkan akta perjanjian jual beli yakni Akta Perjanjian No. 10 dan akta kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 di hadapan Notaris MADE PURYATMA, SH;
 - Bahwa SHM No. 9469/Kel Benoa, masih atas nama I Made Ripeg karena saksi Pande Nyoman Gede Marutha (selaku pembeli) mempunyai rencana hendak dijual kembali tanah yang dibelinya tersebut sehingga

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



dengan maksud untuk menghemat biaya proses jual beli berikutnya maka saksi Pande Nyoman Gede Marutha merasa cukup adanya akta perjanjian jual antara I Made Ripeg selaku penjual dengan saksi Pande Nyoman Gede Marutha selaku pembeli sebagaimana Akta perjanjian No. 10 dan akta Kuasa jual No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 tanpa harus melakukan baliknama terhadap SHM No. 9469/Kel.Benoa yang masih atas nama I Made Ripeg;

- Bahwa dalam Akta perjanjian jual beli No. 10 dan akta kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 yang dibuat oleh I Made Ripeg dengan Pande Nyoman Gede Marutha, terdakwa 1. Ni Ketut Nigeg (selaku istri), terdakwa 3. I Made Surasta dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta turut membubuhkan tanda tangannya pada akta tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dokumen No. Lab.: 511/DTF/ 2019 tanggal 9 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. YANI NURSYAMSU, M,Sc, Dkk. Pada kesimpulannya menerangkan:

Dari pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa:

- A. Questioned Tanda tangan A (9QTA) adalah IDENTIK dengan Known Tanda tangan A (KTA) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I Made Ripeg yang terdapat pada PERJANJIAN Nomor : 10 tanggal 13 Agustus 2003 dan KUASA Nomor : 11 tanggal 13 Agustus tersebut pada Bab IA diatas dengan tanda tangan I Made Ripeg Pembanding, adalah merupakan Tanda tangan yang sama;
- B. QUESTIONED Tanda tangan B (QTB) adalah IDENTIK dengan Know Tanda tangan B (KTB), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I Made Surasta yang terdapat pada PERJANJIAN Nomor : 10 tanggal 13 Agustus 2003 dan KUASA Nomor : 11 tanggal 13 Agustus 2003 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan I Made Surasta Pembanding, adalah merupakan Tanda tangan yang sama;
- C. Questioned Tanda tangan C (QTC) adalah IDENTIK dengan Know Tanda tangan C (KTC) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I Ketut Gede Arta yang terdapat pada PERJANJIAN nomor : 10 tanggal 13 Agustus 2003 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan I8 KETUT GEDE ARTA Pembanding, adalah merupakan Tanda tangan yang sama;
- Bahwa dengan adanya perbuatan para terdakwa yang memasukkan laporan yang tidak benar seolah olah sertifikat no. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/I Ripeg hilang dan menanda tangani

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan dibawah sumpah pada tanggal 4 Nopember 2013 yang dipakai para terdakwa sebagai syarat untuk diterbitkannya SHM pengganti ke BPN sehingga BPN Badung mengeluarkan sertifikat pengganti SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/I Ripeg yang kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dibuat ahli waris tanggal 5 Oktober 2015 berubah menjadi SHM No. 14188/Kel.Ungasan atas nama terdakwa 1.Ni Ketut Nigeg, terdakwa 2. I Putu Gede Semadi, terdakwa 3. I Made Surasta dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta tertanggal 12 Pebruari 2016, kemudian tanah seluas 30.000 M2 tersebut dijual oleh Abriyanto Budi Setiono kepada Ramblas Sastra,sehingga perbuatan para terdakwa mengakibatkan Pande Nyoman Gede Marutha kehilangan hak terhadap tanah seluas 30.000 M2 dengan kerugian sebesar Rp. 150.000.000.000.- (seratus lima puluh milyar rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa 1. Ni Ketut Nigeg, terdakwa 2. I Putu Gede Semadi, terdakwa 3. I Made Surasta, S.H. dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta, SH melanggar pasal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. Ni Ketut Nigeg, terdakwa 2. I Putu Gede Semadi, terdakwa 3. I Made Surasta, S.H. dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta, SH, pada bulan oktober tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, di Denpasar dan di badung atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama sama dengan sengaja memakai akte tersebut seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013, terdakwa 2. I PUTU GEDE SEMEDI selaku ahli waris dari Almahum I Made Ripeg/ I Ripeg ditunjuk oleh para ahli waris lainnya yaitu terdakwa 1. Ni Ketut Nigeg, terdakwa 3. I Made Surasta, S.H dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta, S.H, melaporkan kehilangan Sertifikat Hak milik Nomor 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/ I Ripeg di Polresta Denpasar sesuai Surat tanda terima laporan kehilangan barang Nomor : STPL/6789/X/2013/SKPT, para

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuat laporan kehilangan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti ke kantor BPN Badung, surat tanda bukti kehilangan tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti. Kantor BPN Badung kemudian menindak lanjuti permohonan para terdakwa dengan ketentuan setelah syarat-syarat administrasi lainnya dipenuhi, salah satu syarat untuk dapat diproses permohonan pemohon yaitu dengan menandatangani surat pernyataan dibawah sumpah, untuk proses tersebut selanjutnya para terdakwa bersama sama menanda tangani SURAT PERNYATAAN DI BAWAH SUMPAH/ JANJI pada tanggal 4 Nopember 2013 yang isinya antara lain bahwa para terdakwa kehilangan sebidang tanah dengan Setifikat Hal Milik nomor 9469/Benoa seluas 30.000M2 terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atas nama I Made Ripeg alias I Ripeg dan apabila yang diucapkan oleh para terdakwa tersebut tidak benar maka para terdakwa sanggup dituntut di Pengadilan dan para terdakwa bersedia menerima laknat dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian setelah semua persyaratan dilengkapi oleh para terdakwa kemudian Kantor BPN Badung menerbitkan SHM pengganti hilang Nomor 9469/Ds.Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/I Ripeg;

- Bahwa dengan adanya SHM pengganti No. 9469/Desa Benoa atas nama I Made Ripeg Pengganti yang hilang tersebut para terdakwa membuat Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh ahli waris tanggal 5 Oktober 2015, disaksikan dan dibenarkan oleh ADE INDAH SARI PURI, S.H. selaku lurah Ungasan diketahui oleh Camat Kuta Selatan, sehingga SHM pengganti No. 9469/Desa Benoa atas nama I Made Ripeg berubah menjadi SHM No. 14188/Kel.Ungasan atas nama terdakwa 1.Ni Ketut Nigeg, terdakwa 2. I Putu Gede Semadi, terdakwa 3.I Made Surasta dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta tertanggal 12 Pebruari 2016;
- Pada tanggal 16 Juni 2017 telah beralih karena para terdakwa menjual kepada RABLAS SASTRA sesuai dengan akta jual beli nomor 34/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat oleh EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. selaku PPAT;
- Bahwa Sertifikat Hak milik Nomor 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/I Ripeg sebenarnya tidak hilang seperti yang dilaporkan oleh para terdakwa namun Sertifikat Hak milik Nomor 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/I Ripeg ada dalam

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Pande Nyoman Gede Marutha atas dasar jual beli sesuai akta perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003, tetapi belum dilakukan proses balik nama sehingga masih tercatat atas nama almarhum I Made Ripeg / I Ripeg;

- Bahwa sebenarnya tanah seluas 30.000 M2 telah dibeli oleh Pande Nyoman Gede Marutha dari I Made sejak tahun 1982 dibeli dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per 10.000 M2 sehingga total harga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan untuk proses perajian jual belinya dicantumkan nama anak anak dari Pande Nyoman Gede Marutha yaitu Pande Gede Winaya, PANDE PUTU GEDE WIJANA dan PANDE PUTU GEDE WIJAYA DAN sebagai bukti adanya transaksi jual beli tersebut oleh pihak Notaris K Remas Iswatadilakukan pembuatan dan penandatanganan akta masing masing:

- a. 1 (satu) akta perjanjian jual beli No. 176 dan akta Kuasa No. 177 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I Made Ripeg (penjual) dengan Pande Made Winaya (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2/1 Ha;
 - b. 1 (satu) buah akta perjanjian jual beli No. 178 dan akta Kuasa No. 179 tertanggal 16 Nopember 1982 atara I Made Ripeg (penjual) dengan Pande Made Winaya (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2/1 Ha;
 - c. 1 (satu) buah akta perjanjian jual beli No.180 dan Akta Kuasa No. 181 tanggal 16 Nopember 1982 atara I Made Ripeg (penjual) dengan Pande Made Wijaya (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2/1 Ha;
- Bahwa pada saat Pande Nyoman Gede Marutha membeli tanah seluas 30.000 M2 kepada I MEDE RIPEG tanah tersebut tanda kepemilikan masih berupa pipil No. 157 Persil No. 23b Klas III luas asal 81.850 M2 terletak di desa Ungasan No. 128 Kuta, kemudian pada tahun 1995 terbit SHM No. 1507 luas 81.850 M2 atas nama I Made Ripeg namun belum dilaukan pemecahan;
- Kemudian pada tahun 2003 pada saat ada pedamaian no : 73 tanggal 13 Agustus 2003 yang terjadi antara Nyoman Parwanta dengan I Made Ripeg (perdamaian terjadi karena adanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 194/Pdt.G/202/PN.DPS tanggal 17 April 2003) memudahkan bagi IMADE RIPEG untuk menyelesaikan proses jual beli tanahnya terhadap Pande Nyoman Gede Marutha;
- Bahwa dengan adanya perjanjian nomor 73 tanggal 13 Agustus 2003 SHM No. 1507/Kel.Benoa asal luas 81.850 M2 atas nama IMADE RIPEG/ I

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ripeg telah dilakukan pemecahan sesuai isi perjanjian, I Nyoman Parwanta mendapatkan hak tanah seluas 1.500 M2 dan Pande Gede Maruta mendapatkan pemecahan hak seluas 30.000 M2 sesuai SHM No. 9469 / Kel.Benoa an I Made Ripeg al I Ripeg, dan SHM tersebut dibuat perjanjian jual beli antara I Made Ripeg al. I Ripeg selaku penjual dengan Pande Nyoman Gede Marutha selaku pembeli sebagaimana Akta Perjanjian Akta Perjanjian No. 10 dan akta kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 didaftarkan di Notaris MADE PURYATMA, SH;

- Bahwa SHM No. 9469/Kel Benoa masih atas nama I Made Ripeg karena Pande Nyoman Gede Marutha (selaku pembeli) mempunyai rencana hendak dijual kembali tanah yang dibelinya tersebut sehingga dengan maksud untuk menghemat biaya proses jual beli berikutnya maka Pande Nyoman Gede Marutha (selaku pembeli) merasa cukup adanya akta perjanjian jual antara I Made Ripeg selaku penjual dengan Pande Nyoman Gede Marutha selaku pembeli sebagaimana Akta perjanjian No. 10 dan akta Kuasa jual No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 didaftarkan di Notaris MADE PURYATNA, SH tanpa harus melakukan baliknama terhadap SHM No. 9469/Kel. Benoa yang masih atas nama I Made Ripeg kemudian SHM No. 9469 untuk pengamanannya sementara dititipkan di kantor Notaris I PUTU CANDRA;

- Bahwa sebenarnya para terdakwa telah mengetahui tanah seluas 30.000 M2 SHM no. 9469/ Kel Benoa yang masih atas nama I Made Ripeg / I Ripeg telah dijual kepada PANDE NYOMAN MARUTA dan SMH no. 9469/ Kel Benoa ada dalam kekuasaan PANDE NYOMAN MARUTA karena pada akta perjanjian No. 10 dan akta Kuasa jual No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 yang dibuat oleh I Made Ripeg dengan Pande Nyoman Gede Marutha, terdakwa 1. Ni Ketut Nigeg (selaku istri), terdakwa 3. I Made Surasta dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta turut membubuhkan tanda tangannya pada akta tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dokumen No. Lab.: 511/ DTF/ 2019 tanggal 9 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. YANI NURSYAMSU, M,Sc, Dkk. Pada kesimpulannya menerangkan :

Dari pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

A. Questioned Tanda tangan A 9QTA) adalah IDENTIK dengan Known Tanda tangan A (KTA) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I Made Ripeg yang terdapat pada PERJANJIAN Nomor : 10 tanggal 13 Agustus 2003 dan KUASA Nomor : 11 tanggal 13 Agustus

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Bab IA diatas dengan tanda tangan I Made Ripeg Pemanding, adalah merupakan Tanda tangan yang sama;

B. QUESTIONED Tanda tangan B (QTB) adalah IDENTIK dengan Know Tanda tangan B (KTB), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I Made Surasta yang terdapat pada PERJANJIAN Nomor : 10 tanggal 13 Agustus 2003 dan KUASA Nomor : 11 tanggal 13 Agustus 2003 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan I Made Surasta Pemanding, adalah merupakan Tanda tangan yang sama;

C. Questioned Tanda tangan C (QTC) adalah IDENTIK dengan Know Tanda tangan C (KTC) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I Ketut Gede Arta yang terdapat pada PERJANJIAN nomor : 10 tanggal 13 Agustus 2003 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan I KETUT GEDE ARTA Pemanding, adalah merupakan Tanda tangan yang sama;

- Bahwa dengan penerbitan SHM pengganti No. 9469 atas nama I Made Ripeg tanggal 27 Desember 2013, para terdakwa yang merupakan ahli waris dari I Made Ripeg telah menjual tanah yang telah dibeli oleh Pande Nyoman Gede Marutha sehingga mengakibatkan kehilangan hak memiliki tanah seluas 30.000 M2 dengan kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar);

Perbuatan mereka terdakwa 1. Ni Ketut Nigeg, terdakwa 2. I Putu Gede Semadi, terdakwa 3. I Made Surasta, S.H. dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta, SH melanggar pasal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa 1. Ni Ketut Nigeg, terdakwa 2. I Putu Gede Semadi, terdakwa 3. I Made Surasta, S.H. dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta, SH, pada tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 4 Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember tahun 2013, di Ruangan SPKT Polresta Denpasar dan di kantor Pertanahan Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama sama dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013, terdakwa 2. I PUTU GEDE SEMEDI selaku ahli waris dari Almahum I Made Ripeg/ I Ripeg ditunjuk oleh para ahli waris lainnya yaitu terdakwa 1. Ni Ketut Nigeg, terdakwa 3. I Made Surasta, S.H dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta, S.H, melaporkan kehilangan Sertifikat Hak milik Nomor 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/ I Ripeg di Polresta Denpasar sesuai Surat tanda terima laporan kehilangan barang Nomor : STPL/6789/X/2013/SKPT, para terdakwa membuat laporan kehilangan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti ke kantor BPN Badung, surat tanda bukti kehilangan tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti. Kantor BPN Badung kemudian menindak lanjuti permohonan para terdakwa dengan ketentuan setelah syarat-syarat administrasi lainnya dipenuhi;
- Bahwa salah satu syarat untuk dapat diproses permohonan pemohon yaitu dengan menandatangani surat pernyataan dibawah sumpah hal tersebut merupakan ketentuan pasal 59 ayat (1) PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi “ pemohon pengganti sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan;
- Bahwa karena adanya ketentuan tersebut , kemudian Kantor pertanahan Kabupaten Badung melaksanakan proses penyempahan kepada para pemohon dalam hal ini penyempahan terhadap para terdakwa, kemudian para terdakwa bersama sama menanda tangani SURAT PERNYATAAN DI BAWAH SUMPAH/ JANJI pada tanggal 4 Nopember 2013 yang isinya antara lain bahwa para terdakwa kehilangan sebidang tanah dengan Setifikat Hal Milik nomor 9469/Benoa seluas 30.000M2 terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atas nama I Made Ripeg alias I Ripeg dan apabila yang diucapkan oleh para terdakwa tersebut tidak benar maka para terdakwa sanggup dituntut di Pengadilan dan para terdakwa bersedia menerima laknat dari Tuhan Yang Maha Esa;

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua persyaratan terpenuhi kemudian Kantor BPN Badung menerbitkan SHM pengganti hilang Nomor 9469/Ds.Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/I Ripeg;
- Kemudian dengan terbitnya SHM pengganti hilang Nomor 9469/Ds.Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/I Ripeg dibuat Surat Pernyataan Waris yang dibuat ahli waris tanggal 5 Oktober 2015, kemudian SHM pengganti No. 9469/Desa Benoa atas nama I Made Ripeg telah berubah menjadi SHM No. 14188/Kel.Ungasan atas nama terdakwa 1.Ni Ketut Nigeg, terdakwa 2. I Putu Gede Semadi, terdakwa 3.I Made Surasta dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta tertanggal 12 Pebruari 2016. Selanjutnya tanah tersebut dijual oleh Abriyanto Budi Setiono kepada Ramblas Sastra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : No.34/2017 tanggal 29 Mei 2017;
- Bahwa Sertifikat Hak milik Nomor 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/I Ripeg sebenarnya tidak hilang seperti yang dilaporkan oleh para terdakwa namun Sertifikat Hak milik Nomor 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/I Ripeg ada dalam penguasaan Pande Nyoman Gede Marutha atas dasar jual beli sesuai akta perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003, tetapi belum dilakukan proses balik nama sehingga masih tercatat atas nama almarhum I Made Ripeg / I Ripeg;
- Bahwa sebenarnya tanah seluas 30.000 M2 telah dibeli oleh Pande Nyoman Gede Marutha dari I Made sejak tahun 1982 dibeli dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per 10.000 M2 sehingga total harga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan untuk proses perajjian jual belinya dicantumkan nama anak anak dari Pande Nyoman Gede Marutha yaitu Pande Gede Winaya, PANDE PUTU GEDE WIJANA dan PANDE PUTU GEDE WIJAYA DAN sebagai bukti adanya transaksi jual beli tersebut oleh pihak Notaris K Remas Iswatadilakukan pembuatan dan penandatanganan akta masing masing:
 - a. 1 (satu) akta perjanjian jual beli No. 176 dan akta Kuasa No. 177 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I Made Ripeg (penjual) dengan Pande Made Winaya (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2/1 Ha;
 - b. 1 (satu) buah akta perjanjian jual beli No. 178 dan akta Kuasa No. 179 tertanggal 16 Nopember 1982 atara I Made Ripeg (penjual) dengan Pande Made Winaya (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2/1 Ha;

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah akta perjanjian jual beli No.180 dan Akta Kuasa No. 181 tanggal 16 Nopember 1982 atara I Made Ripeg (penjual) dengan Pande Made Wijaya (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2/1 Ha;
- Bahwa pada saat Pande Nyoman Gede Marutha membeli tanah seluas 30.000 M2 kepada I MEDE RIPEG tanah tersebut tanda kepemilikan masih berupa pipil No. 157 Persil No. 23b Klas III luas asal 81.850 M2 terletak di desa Ungasan No. 128 Kuta, kemudian pada tahun 1995 terbit SHM No. 1507 luas 81.850 M2 atas nama I Made Ripeg namun belum dilakukan pemecahan;
 - Kemudian pada tahun 2003 pada saat ada pedamaian no : 73 tanggal 13 Agustus 2003 yang terjadi antara Nyoman Parwanta dengan I Made Ripeg (perdamaian terjadi karena adanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 194/Pdt.G/202/PN.DPS tanggal 17 April 2003) memudahkan bagi IMADE RIPEG untuk menyelesaikan proses jual beli tanahnya terhadap Pande Nyoman Gede Marutha;
 - Bahwa dengan adanya perjanjian nomor 73 tanggal 13 Agustus 2003 SHM No. 1507/Kel.Benoa asal luas 81.850 M2 atas nama IMADE RIPEG/ I Ripeg telah dilakukan pemecahan sesuai isi perjanjian, I Nyoman Parwanta mendapatkan hak tanah seluas 1.500 M2 dan Pande Gede Maruta mendapatkan pemecahan hak seluas 30.000 M2 sesuai SHM No. 9469 / Kel.Benoa an I Made Ripeg al I Ripeg, dan SHM tersebut dibuat perjanjian jual beli antara I Made Ripeg al. I Ripeg selaku penjual dengan Pande Nyoman Gede Marutha selaku pembeli sebagaimana Akta Perjanjian Akta Perjanjian No. 10 dan akta kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 didaftarkan di Notaris MADE PURYATMA, SH;
 - Bahwa SHM No. 9469/Kel Benoa masih atas nama I Made Ripeg karena Pande Nyoman Gede Marutha (selaku pembeli) mempunyai rencana hendak dijual kembali tanah yang dibelinya tersebut sehingga dengan maksud untuk menghemat biaya proses jual beli berikutnya maka Pande Nyoman Gede Marutha (selaku pembeli) merasa cukup adanya akta perjanjian jual antara I Made Ripeg selaku penjual dengan Pande Nyoman Gede Marutha selaku pembeli sebagaimana Akta perjanjian No. 10 dan akta Kuasa jual No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 didaftarkan di Notaris MADE PURYATNA, SH tanpa harus melakukan baliknama terhadap SHM No. 9469/Kel. Benoa yang masih atas nama I Made Ripeg kemudian SHM No. 9469 untuk pengamanannya sementara dititipkan di kantor Notaris I PUTU CANDRA;

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya para terdakwa telah mengetahui tanah seluas 30.000 M2 SHM no. 9469/ Kel Benoa yang masih atas nama I Made Ripeg / I Ripeg telah dijual kepada PANDE NYOMAN MARUTA dan SMH no. 9469/ Kel Benoa ada dalam kekuasaan PANDE NYOMAN MARUTA karena pada akta perjanjian No. 10 dan akta Kuasa jual No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 yang dibuat oleh I Made Ripeg dengan Pande Nyoman Gede Marutha, terdakwa 1. Ni Ketut Nigeg (selaku istri), terdakwa 3. I Made Surasta dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta turut membubuhkan tanda tangannya pada akta tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dokumen No. Lab.: 511/ DTF/ 2019 tanggal 9 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. YANI NURSYAMSU, M,Sc, Dkk. Pada kesimpulannya menerangkan:

Dari pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa:

- A. Questioned Tanda tangan A (QTA) adalah IDENTIK dengan Known Tanda tangan A (KTA) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I Made Ripeg yang terdapat pada PERJANJIAN Nomor : 10 tanggal 13 Agustus 2003 dan KUASA Nomor : 11 tanggal 13 Agustus tersebut pada Bab IA diatas dengan tanda tangan I Made Ripeg Pembanding, adalah merupakan Tanda tangan yang sama;
- B. QUESTIONED Tanda tangan B (QTB) adalah IDENTIK dengan Know Tanda tangan B (KTB), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I Made Surasta yang terdapat pada PERJANJIAN Nomor : 10 tanggal 13 Agustus 2003 dan KUASA Nomor : 11 tanggal 13 Agustus 2003 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan I Made Surasta Pembanding, adalah merupakan Tanda tangan yang sama;
- C. Questioned Tanda tangan C (QTC) adalah IDENTIK dengan Know Tanda tangan C (KTC) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I Ketut Gede Arta yang terdapat pada PERJANJIAN nomor : 10 tanggal 13 Agustus 2003 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan I KETUT GEDE ARTA Pembanding, adalah merupakan Tanda tangan yang sama;
- Bahwa dengan adanya perbuatan para terdakwa memberi keterangan palsu diatas sumpah pada tanggal 4 Nopember 2013 sehingga BPN Badung mengeluarkan sertifikat pengganti SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I Made Ripeg/I Ripeg kemudian dibuat Surat Pernyataan Waris yang dibuat ahli waris tanggal 5 Oktober 2015, SHM pengganti No. 9469/Desa Benoa atas nama I Made Ripeg telah berubah

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi SHM No. 14188/Kel.Ungasan atas nama terdakwa 1. Ni Ketut Nigeg, terdakwa 2. I Putu Gede Semadi, terdakwa 3. I Made Surasta dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta tertanggal 12 Pebruari 2016 dan dijual oleh Abriyanto Budi Setiono kepada Ramblas Sastra mengakibatkan Pande Nyoman Gede Marutha kehilangan hak terhadap tanah seluas 30.000 M2 dengan kerugian sebesar Rp. 150.000.000.000.- (seratus lima puluh milyar rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa 1. Ni Ketut Nigeg, terdakwa 2. I Putu Gede Semadi, terdakwa 3. I Made Surasta, S.H. dan terdakwa 4. I Ketut Gede Arta, SH melanggar pasal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan (Ekespsi) yang mana selanjutnya terhadap keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Para terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 6 November 2019 dengan amar Putusan yang bunyinya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan seluruh keberatan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps atas nama Para Terdakwa Ni Ketut Nigeg, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta, dan I Ketut Gede Arta tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pande Gede Winaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mendapat persetujuan dari Pande Nyoman Gede Marutha sesuai surat kuasa tanggal 27 Nopember 2017 untuk membuat lap oran atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ni Ketut Nigeg, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta, S.H., dan I Ketut Gede Arta, S.H., sehingga saksi mewakili keluarga membuat laporan di Polda Bali tentang dugaan tindak pidana Menempatkan keterangan palsu kedalam Akta Outentik dan atau memberikan keterangan palsu diatas sumpah yang saya ketahui

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara adalah bernama Ni Ketut Nigeg, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta, S.H., dan I Ketut Gede Arta, S.H., atau orang lain yang saya tidak ketahui dan turut membantu mereka melakukan perbuatan dimaksud;

– Bahwa Saksi tahu orang tuanya yang bernama I Made Ripeg yang dipanggil bernama I Ripeg (alm) telah menjual tanah miliknya kepada orang tua saksi Pande Nyoman Gede Marutha yang kemudian diberikan kepada anaknya bernama PANDE PUTU GEDE WIJAYA, Pande Putu Gede Wijana dengan Pande Gede Winaya;

– Bahwa pembayaran pembelian tanah tersebut telah diterima oleh I Made Ripeg / I Ripeg selaku penjual yang menyerahkan uang pembayaran tanah tersebut adalah orang tua saya Pande Nyoman Gede Marutha dibuatkan 3 (tiga) lembar kwitansi pelunasan tertanggal 7 Desember 1982 masing-masing :

- 1 (satu) lembar penerimaan pelunasan pembelian tanah 1 (satu) Hektar di Bukit Pecatu senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pande Made Winaya yang diterima di Gianyar dan ditandatangani oleh I Made Ripeg tertanggal 7 Desember 1982.
- 1 (satu) lembar penerimaan pelunasan pembelian tanah 1 (satu) Hektar di Bukit Pecatu senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PANDE PUTU GDE WIJANA yang diterima di Gianyar dan ditandatangani oleh I Made Ripeg tertanggal 7 Desember 1982.
- 1 (satu) lembar penerimaan pelunasan pembelian tanah 1 (satu) Hektar di Bukit Pecatu senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PANDE PUTU GDE WIJAYA yang diterima di Gianyar dan ditandatangani oleh I Made Ripeg tertanggal 7 Desember 1982.
- Bahwa bukti pemilikan atas obyek tanah masih berbentuk Pipil kemudian I Ripeg mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat berdasarkan Konversi dan terbit SHM No. 1507/Kel Ungasan seluas 81.850 M² / 8,185 Ha an. I Made Ripeg / I Ripeg selanjutnya sekitar tahun 2005 dilakukan pemecahan Sertifikat Induk (SHM No. 1507) melalui kantor Notaris I Putu Chandra untuk seluas 30.000 M² yang telah dijual kepada Pande Nyoman Gede Marutha telah terbit SHM No. 9469/Kel Ungasan namun masih an. I Made Ripeg/I Ripeg pada tanggal 26 Desember 2005;
- Bahwa dikarenakan pembelian tanah tersebut hendak dijual kembali dengan maksud untuk menghemat biaya proses jual beli berikutnya sehingga cukup adanya Akta Perjanjian dan Kuasa menjual dari I Made Ripeg tanpa harus dilakukan baliknama terhadap SHM No. 9469/Kel Benoa yang masih ata

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s nama I Made Ripeg / I Ripeg tersebut, kemudian SHM No. 9469 untuk pengamanan sementara dititipkan di kantor Notaris I Putu Chandra, SH;

– Bahwa sejak tanah tersebut dibeli, secara fisik telah dikuasai dengan mengisi patok-patok batas diatas tanah tersebut, namun karena fisik tanah adalah tanah kering dan tidak menghasilkan sehingga tidak menunjuk penggarap yang akan mengolah tanah dimaksud;

– Terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor ; 194/Pdt.G/2002/PN.Dps, I Made Ripeg mengajukan banding ke Pengadilan tinggi Denpasar, sebelum proses banding berjalan kemudian terjadi perdamaian antara I NYOMAN PARWATA dengan I Made Ripeg;

– Berdasarkan Perjanjian Perdamaian nomor ; 73 tanggal 13 Agustus 2003 dibuat di Notaris I Putu Chandra, SH terjadi perdamaian antara I NYOMAN PARWATA (Pihak Pertama) dengan I Made Ripeg (pihak Kedua), bahwa pihak pertama dan pihak kedua tersebut di atas bersedia untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian dengan mengabaikan putusan Denpasar Pengadilan Negeri Denpasar nomor ; 194/Pdt.G/2002/PN.Dps tertanggal 28 April 2003;

– Dengan adanya perjanjian No. 73 tanggal 13 Agustus 2003 SHM No. 1507/Kel. Bena asal luas 81.850 M2 atas nama I Made Ripeg / I Ripeg telah dilakukan pemecahan sesuai isi perjanjian, I NYOMAN PARWATA telah mendapat hak tanah seluas 1.500 M2 dan Pande Nyoman Gede Marutha mendapatkan pemecahan hak seluas 30.000 M2 sesuai SHM No 9469 / Kel. Bena an. I Made Ripeg als.I Ripeg. SHM tersebut diuat perjanjian jual beli antara I Made Ripeg / I Ripeg selaku penjual dengan Pande Nyoman Gede Marutha selaku pembeli sebagaimana Akta Perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 didaftarkan di Notaris MADE PURYATMA, SH;

– Dengan dibuat Akta Perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 antara I Made Ripeg / I Ripeg dengan Pande Nyoman Gede Marutha atas tanah seluas 30.000 M2 sesuai SHM No 9469 / Kel. Bena an. I Made Ripeg als.I Ripeg, apakah Pande Nyoman Gede Marutha tidak melakukan pembayaran pembelian tanah tersebut kepada I Made Ripeg, karena pembayaran harga tanah tersebut sudah diterima oleh I Made Ripeg pada tahun 1982 sesuai dengan kwitansi yang ditanda tangani;

– Bahwa tanah yang saksi beli sesuai Akta Perjanjian jual beli No. 176 dan Akta Kuasa No. 177 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I Ripeg (penjual) atas tanah seluas 10.000 M2 / 1 Ha, kemudian digantikan proses jual beli ol

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eh orang tua saya Pande Nyoman Gede Marutha karena anak-anak dari Pande Nyoman Gede Marutha sepakat memberikan kuasa tanggal 8 Agustus 2003 kepada Pande Nyoman Gede Marutha;

- Bahwa Minuta Perjanjian No. 10 dan akta kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003, yang turut menanda tangani akta-akta tersebut dari pihak penjual adalah I Made Ripeg dan istrinya Ni Ketut Nigeg serta anak-anaknya yang bernama I Made Surasta dan I Ketut Gede Arta. Selaku pembeli ditanda tangani oleh Pande Nyoman Gede Marutha;

- Bahwa setelah ditanda tangani Akta Perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 antar I Made Ripeg dengan Pande Nyoman Gede Marutha, I Made Ripeg maupun ahli warisnya tidak pernah mengajukan keberatan terhadap kepemilikan tanah dan penguasaan SHM No. 6469/Desa Ungasan luas 30.000 M2 oleh Pande Nyoman Gede Marutha yang masih atas nama I Made Ripeg;

- Bahwa informasi yang saksi dapat bahwa ahli waris dari I Ripeg telah mengajukan permohonan penerbitan SHM pengganti hilang nomor 9469 / Kel. Benoa atas nama I Made Ripeg / I Ripeg dan permohonan tersebut telah diproses oleh BPN Badung sehingga terbit SHM dimaksud;

- Bahwa Para ahli waris dari I Made Ripeg telah melakukan perubahan SHM pengganti hilang nomor 9469 / Kel. Benoa atas nama I Made Ripeg / I Ripeg menjadi atas nama Ni Ketut Nigeg, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta, SH dan I Ketut Gede Arta karena turun waris, dan SHM telah berganti menjadi nomor No. 14188. Tanah seluas 30.000 M2;

- Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada orang yang saksi tidak ketahui melalui proses jual beli yang dilaksanakan di Kantor Notaris I NYOMAN EDY WINARTA, SH di Kuta;

- Bahwa berdasarkan pengecekan lokasi tanah milik Pande Nyoman Gede Marutha tersebut, sudah dilakukan pemagaran oleh pihak lain yang saksi ketahui dengan memagar patok Beton dan dipasang kawat pagar berduri sehingga saksi sebagai pemilik tanah tidak dapat memasuki lokasi tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen yang dijadikan dasar atau kelengkapan oleh ahli waris I Made RIPIG / I Ripeg untuk mengajukan permohonan penerbitan SHM pengganti No. 9469/Benoa;

- Bahwa Asli SHM No. 4696/Kel. Benoa atas nama I Made Ripeg / I Ripeg tanggal 26 Desember 2005, Surat ukur No. 4480/Benoa/2005 tanggal 5 Desember 2005 luas 30.000 M2, masih disimpan di kantor Notaris I Putu

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra, SH., menjadi satu kesatuan dengan Akta perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003;

– Bahwa dengan adanya perbuatan Ni Ketut Nigeg, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta, SH dan I Ketut Gede Arta, SH kami keluarga Pande Nyoman Gede Marutha dirugikan kehilangan hak atas tanah seluas 30.000 M² dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) senilai harga pasaran tanah tersebut sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Pande Putu Gede Wijana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Mangku sejak 5 bulan lalu karena Saksi ingin menyelesaikan perkara tanah seluas 10.000 M² atau satu hektar yang berada di sebelah aeral Garuda Wisnu Kencana;
- Bahwa Tanah tersebut berasal dari orang tua saya, yang bernama Pande Nyoman Gede Marutha, yang telah di beli dari pak I Made Ripeg;
- Bahwa tanah tersebut dijual belikan pada tanggal 7 Desember 1982, sebagai bukti adanya transaksi jual beli terhadap tanah tersebut oleh Notaris K. RAMES ISWARA telah dibuat dan ditandatangani akta masing-masing , dan Saksi ikut dalam transaksi tersebut;
- Bahwa Pak Pande memiliki anak sejumlah 8 orang, yakni empat laki-laki dan empat perempuan;
- Bahwa Luas tanah yang di beli waktu itu seluas 3 Hectar (3.000 M²), masing beli satu hectar, satu hectar bertiga sama kakak saksi sendiri;
- Bahwa pembelian tanah tersebut hendak dijual kembali dengan maksud untuk menghemat biaya proses jual beli berikutnya sehingga cukup adanya Akta Perjanjian dan Kuasa menjual dari I MADE RIPEG tanpa harus dilakukan balik nama terhadap SHM No. 9469/Kel Benoa yang masih atasnama I MADE RIPEG / I RIPEG tersebut, kemudian SHM No. 9469 untuk pengamanannya sementara ditiptkan di kantor Notaris I PUTU CHANDRA, SH.;
- Bahwa Saksi baru mengenal I Made Ripeg pada saat SMA;
- Bahwa sengketa perdata tersebut secara langsung memang tidak ada hubungan antara keluarga saksi selaku pembeli dengan I MADE RIPEG selaku penjual maupun terhadap I NYOMAN PARWATA selaku penggugat (yang membeli kapling tanah dari beberapa orang dari I GANTHA). Jika dikaitkan dengan objek sengketa yang terjadi antara I NYOMAN PARWATA dengan I MADE RIPEG, ada keterkaitan karena tanah yang disengketakan yang berawal dari Pipil yaitu Pipil No. 157 Persil No. 23b Klas III luas asal 81.850 M²/ 8,185 Ha

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



terletak Desa Ungasan No. 128 Kuta dan kemudian terbit SHM No. 1507/Kel Ungasan seluas 81.850 M²/8,185 Ha an. I MADE RIPEG/I RIPEG akan berdampak terhadap keluarga saksi selaku pembeli;

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa pada 4 Mei 2018 adalah Saksi sendiri karena adanya penggandaan sertifikat;
- Bahwa sebelumnya telah diadakan mediasi selama dua tahun, tapi tidak berhasil;
- Bahwa awal mulanya tanah yang dipermasalahkan tersebut luasnya 8 hektar. Namun tanah tersebut dijual, dan tersisa 3 hektar;
- Bahwa pada saat pembelian tersebut, masih dalam bentuk PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli), belum Akta Jual Beli (AJB)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sejak tahun 1982 hingga tahun 2018;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2017, namun tidak bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya memegang kuitansi pembayaran dan PPJB sebagai dasar kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi baru tahun tanah tersebut sudah dijual oleh Para Terdakwa ke orang lain pada tahun 2015;
- Bahwa dengan Notaris Putu Chandra, Saksi memiliki hubungan ipar;
- Bahwa pada tahun 2003 dibuat PPJB kembali atas tanah tersebut karena terjadi masalah antara Bapak Saksi dengan I Made Ripeg;
- Bahwa PPJB tahun 1982 tidak pernah dibatalkan;
- Bahwa Sertifikat Global tanah tersebut berada di Notaris Putu Chandra, dimana luas seluruhnya adalah 8 hektar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Pande Putu Gede Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1982 Pande Nyoman Gede Marutah, Bapak Saksi, telah membeli tanah seluas 8 hektar dari I Made Ripeg dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut berlokasi di sekitar Garuda Wisnu Kencana, Ungasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari seluruh 8 hektar tersebut tersisa tinggal 3 hektar. Kemudian tanah 3 hektar tersebut dipecah menjadi 3, masing-masing 1 hektar untuk 3 anak lelaki Pande Nyoman Gede Marutha;
- Bahwa Saksi baru tahu dari Gede Winaya bahwa tanah milik Saksi dan saudara Saksi sudah dijual ke orang lain pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk perikatan pada saat jual beli tanah tahun 1982 antara I Made Ripeg dengan Pande Nyoman Gede Marutha;
- Bahwa pada tahun 2003 dibuat kembali PPJB antara I Made Ripeg dengan Pande Nyoman Gede Marutha;
- Bahwa sertifikat yang memegang saat ini adalah Putu Chandra;
- Bahwa Putu Chandra adalah Notaris yang memiliki hubungan ipar dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu PPJB itu apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat kuitansi pembayaran;
- Bahwa pembayaran dilakukan di Gianyar, dirumah Pande Nyoman Gede Marutha;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. I Putu Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2003 dan Para Terdakwa pernah datang ke Kantor Saksi di Jl Kepundung Denpasar;
- Bahwa yang datang pada saat itu I Nyoman Parwata, I Wayan Rusna, dan I Made Ripeg;
- Bahwa penandatanganan PPJB dilakukan pada tahun 2003 bertempat di kantor Saksi di Jl Kepundung No 48, Denpasar, kemudian dilakukan pembuatan dan penandatanganan PPJB terhadap SHM Nomor 1507/Kel Benoa luas 8.000,00 M² atas nama pemilik I Made Ripeg, masing-masing:
 - Akta Perjanjian No. 74 dan Akta Kuasa No. 75 tanggal 13 Agustus 2003 kepada I NYOMAN PARWATA atas tanah seluas 15.000 M²;
 - Tanah yang diterima oleh I NYOMAN PARWATA tersebut kemudian dipecah sesuai Akta Perjanjian No. 157 dan Akta Kuasa No. 158 tanggal 22 Oktober 2003 kepada I WAYAN RUSNA atas tanah seluas 500 M²;
 - Akta Perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 kepada PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA atas tanah seluas 30.000 M² namun karena dengan saya selaku Notaris masih ada hubungan kekeluargaan sehingga terhadap Akta didaftarkan di Notaris MADE PURYATMA.SH.;

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus untuk tanah seluas 30.000 M2 terbit SHM No. 9469/Kel Benoa atasnama I MADE RIPEG disebut juga I RIPEG, SHM tersebut diserahkan kepada PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA selaku pembeli dan SHM tersebut dititipkan di kantor saksi menyatu dengan Akta Perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003;
- Bahwa Saksi juga pernah membuat Akta Perjanjian Perdamaian nomor ; 73 tanggal 13 Agustus 2003 tentang perdamaian antara I NYOMAN PARWATA (Pihak Pertama) dengan I MADE RIPEG (pihak Kedua), bahwa pihak pertama dan pihak kedua tersebut di atas bersedia untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian dengan mengabaikan putusan Denpasar Pengadilan Negeri Denpasar nomor ; 194/Pdt.G/2002/PN.Dps tertanggal 28 April 2003. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk membuat perjanjian perdamaian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pajak tersebut belum dibayar karena belum balik nama;
- Bahwa setahu Saksi adanya perjanjian perdamaian juga Selaku Notaris saksi pernah membuat Akta Perjanjian Perdamaian nomor ; 73 tanggal 13 Agustus 2003 tentang perdamaian antara I NYOMAN PARWATA (Pihak Pertama) dengan I MADE RIPEG (pihak Kedua), bahwa pihak pertama dan pihak kedua tersebut di atas bersedia untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian dengan mengabaikan putusan Denpasar Pengadilan Negeri Denpasar nomor ; 194/Pdt.G/2002/PN.Dps tertanggal 28 April 2003. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk membuat perjanjian perdamaian;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut bermasalah dari Notaris Hartono;
- Bahwa pada saat penandatanganan PPJB, antara PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA dan I MADE RIPEG/I RIPEG telah melaksanakan transaksi jual beli terhadap tanah tersebut melalui Notaris K. RAMES ISWARA, SH. Tanah yang dibeli oleh PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA dicantumkan atas nama anak-anaknya dan dilakukan pembuatan dan penandatanganan akta masing-masing :
 - ◆ 1 (satu) buah Akta Perjanjian jual beli No. 176 dan Akta Kuasa No. 177 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I RIPEG (penjual) dengan PANDE MADE WINAYA (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2/1 Ha;
 - ◆ 1 (satu) buah Akta Perjanjian jual beli No. 178 dan Akta Kuasa No. 179 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I RIPEG (penjual) dengan PANDE PUTU GEDE WIJANA (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2/1 Ha;

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ 1 (satu) buah Akta Perjanjian jual beli No.180 dan Akta Kuasa No.181 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I RIPEG (penjual) dengan PANDE PUTU GEDE WIJAYA (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2/1 Ha.

Antara PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA dan I MADE RIPEG/I RIPEG telah melaksanakan transaksi jual beli terhadap tanah tersebut melalui Notaris K. RAMES ISWARA, SH. Tanah yang dibeli oleh PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA dicantumkan atas nama anak-anaknya dan dilakukan pembuatan dan penandatanganan akta masing-masing :

- 1 (satu) buah Akta Perjanjian jual beli No. 176 dan Akta Kuasa No. 177 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I RIPEG (penjual) dengan PANDE MADE WINAYA (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2/1 Ha.
- 1 (satu) buah Akta Perjanjian jual beli No. 178 dan Akta Kuasa No. 179 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I RIPEG (penjual) dengan PANDE PUTU GEDE WIJANA (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2/1 Ha;
- 1 (satu) buah Akta Perjanjian jual beli No.180 dan Akta Kuasa No.181 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I RIPEG (penjual) dengan PANDE PUTU GEDE WIJAYA (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2/1 Ha ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Notaris Puryatma hanya sebagai kolega sesama Notaris, sedangkan terhadap Pande Nyoman Gede Marutha saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga yang mana merupakan bapak mertua saksi;
- Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2003 membuat perdamaian pada Akta No. 10 dan No. 11 dan Akta Kuasa, Istrinya Pak Ripeg beserta dengan 2 (dua) orang anaknya ikut datang ke Kantor Saksi, dan Akta No. 12 perjanjian dan Akta Kuasa karena tanah mertua Saksi tidak berhak membuatkan Akta-Akta Saksi pula telah menjelaskan dari penjual sesuai Akta Perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 kepada PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA atas tanah seluas 30.000 M2 namun karena dengan Saksi selaku Notaris masih ada hubungan kekeluargaan sehingga terhadap Akta didaftarkan di Notaris MADE PURYATMA.SH., dan Saksi menjelaskan kepada penghadap atau pembeli dan telah pula di tanda tangani atau di cap jempol ;
- Bahwa SHM tersebut ada di Saksi karena Ibu Ripeg membawanya ke Saksi dan memohon bantuan untuk dipecah menjadi 3, masing-masing 1 hektar dan diatasmakan ke anak-anaknya;
- Bahwa saat Saksi mengetahui adanya penjualan tanah tersebut, Saksi mengajukan blokir ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa SHM Nomor 1408 adalah sah;

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM tanah pada tahun 1982 tersebut berada di penguasaan Saksi (namun tidak dapat menunjukkan fisik SHM 9469/Kel Benoa);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah menandatangani dan datang ke kantor Saksi;

5. Kompyang Gede Sujana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pande Winaya pada tahun 1985, karena Saksi memiliki teman yang mau membeli tanah tersebut, yakni Nyoman Parwata dan Wayan Musna;
- Bahwa tanah tersebut mau dibeli pada tahun 2000an berlokasi di Pecatu dengan luas 2,4 hektar;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut yang luasnya 8 hektar akan dijual kepada Pak Tulis, kemudian dijual kepada I Nyoman Parwata dan I Wayan Musna pada tahun 1999 dan tahun 2000 berdasarkan PPJB;
- Bahwa saksi mengetahui PPJB karena ikut mengantar Nyoman Parwata dan I Wayan Musna ke kantor Putu Chandra;
- Bahwa pada tahun 2002 sempat terjadi masalah antara I Made Ripeg dengan Pande Nyoman Gede Marutha dan Nyoman Parwata, hingga akhirnya dibuat perdamaian oleh Putu Chandra sebelum putusan pengadilan dilaksanakan;
- Bahwa antara Pak Togog dengan Pak Warta yang ikut juga adalah anak-anak dari Parwata, Pak Winaya, Anak-Anak I Made Ripeg;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak menanggapi;

6. Gede Yuda Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9469/Kel Benoa berdasarkan data data yang ada di BPN adalah :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 9469/Kel Benoa, luas 30.000 m² atas nama I MADE RIPEG diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2005 yang berasal dari pemecahan Hak Milik Nomor 1507/Kel Benoa atas nama I MADE RIPEG disebut juga I RIPEG;
 - b. kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 diganti dengan blanko baru dengan Hak Milik Nomor 9469/Benoa SU Nomor 4480/Benoa/2005, NIB Nomor 22.03.09.04.04808, Nomor blanko BQ 342078 dan diterbitkan Sertifikat kedua karena Sertifikat pertama hilang sesuai dengan

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman di Harian Umum Bali Post tanggal 13 Nopember 2013 Nomor 6816/Peng-51.03/XI/2013;

c. selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2016 beralih karena pewarisan berdasarkan surat pernyataan waris yang dibuat oleh ahli waris tanggal 5 Oktober 2015 disaksikan dan dibenarkan oleh ADE INDAH SARI PUTRI, S.H. selaku Lurah diketahui oleh camat menjadi atas nama NI KETUT NIGEG, I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA;

d. Pada tanggal 16 Juni 2017 beralih karena jual beli kepada RAMBLAS SASTRA berdasarkan akta jual beli Nomor 34/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat oleh EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. selaku PPAT dan Hak Milik Nomor 9469/Benoa telah berubah nomor haknya menjadi Hak Milik Nomor 14188/Ungasan;

– Bahwa I PUTU GEDE SEMADI memohon penerbitan pengganti Ser tifikat Hak Milik Nomor 9469/Benoa, luas 30.000 m² atas nama I MADE RIP EG karena Sertifikat yang pertama hilang.

– Bahwa berdasarkan data yang ada pada kantor Pertanahan Kabupa ten Badung sesuai daftar isian 208 Nomor 38823/2013 tanggal 27 Desembe r 2013 permohonan penerbitan Sertifikat pengganti diajukan oleh I PUTU G EDE SEMADI dengan melengkapi persyaratan antara lain:

a. Surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh I PUTU GEDE SEMADI;

b. Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: STPL/6789/X/2013/SPKT tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Polresta Denpasar;

c. Berita acara pemeriksaan pelapor tanggal 11 Oktober 2013;

d. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I PUTU GEDE SEMADI;

e. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE SURASTA, S.H.;

f. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT GEDE ARTA, S.H.;

g. SPPT PBB tahun 2000 Nomor: 51.03.050.002.016/0013.0 atas nama I MADE RIPEG;

h. Foto copy KTP atas nama I MADE SURASTA, S.H., I PUTU GEDE SEMADI dan I KETUT GEDE ARTA, S.H.;

i. Foto copy keterangan silsilah waris keluarga I MADE RIPEG;

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Foto copy surat Kematian I MADE RIPEG Nomor 14/U/09 tanggal 13 Mei 2009;

- Bahwa sebelum diterbitkan pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 94 69/Benoa, dilakukan penyempahan berdasarkan surat pernyataan dibawah sumpah/janji tanggal 4 Nopember 2013 dimana sumpah diucapkan dihadapan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama IDA BAGUS KETUT SUKANTA, S.H. dan ditandatangani/cap jempol oleh NI KETUT NIGEG, I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA selaku yang mengucapkan sumpah;
- Bahwa Notaris I PUTU CHANDRA, S.H. pada tanggal 2 September 2015 telah bersurat kepada BPN Kabupaten Badung yang intinya mengajukan permohonan agar tidak melayani peralihan dan atau pembebanan hak dalam bentuk apapun juga terhadap bidang tanah Hak Milik Nomor 9 469/Kel Benoa, luas 30.000 m² atas nama I MADE RIPEG (melakukan pemblokiran),
- Bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh BPN Badung adalah:
 - melakukan pemanggilan dinas kepada I PUTU CHANDRA dan I PUTU GEDE SEMADI sesuai surat Nomor; 7020/13-51.03.600/XI/2015 untuk dilakukan mediasi yang dihadiri oleh PUTU CHANDRA, I PUTU GEDE SEMADI, I KETUT GEDE ARTA, ADHI GUNA A.H., PANDE S., I MADE DAGUNG, A.Ptnh., M.H., GEDE YUDA SETIAWAN, IDA BAGUS RECKY SURYA PUTRA, I GUSTI AGUNG DEWI HINDRAYANI, NI MADE NOVI RAHAYU, KM. NILA SAGITA N. I MADE SATYA DEWANA mediasi dipimpin oleh I GUSTI AGUNG WAYAN SUPRASTA, S.H. namun tidak menemui kesepakatan;
 - melakukan pemanggilan dinas II kepada I PUTU CHANDRA, I PUTU GEDE SEMADI, NI KETUT NIGEG, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA sesuai surat Nomor; 7731/13-51.03.600/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 untuk dilakukan mediasi yang hanya dihadiri oleh PUTU CHANDRA sehingga tidak mendapatkan hasil;
 - melakukan pemanggilan dinas III kepada I PUTU CHANDRA dan I PUTU GEDE SEMADI NI KETUT NIGEG, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA sesuai surat Nomor; 54/13-51.03.600/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 untuk dilakukan mediasi terakhir dihadiri oleh PUTU CHANDRA dan tidak ada hasil;
- Bahwa berdasarkan pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, catatan blokir hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari, kecuali diikuti dengan putusan sita jaminan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat;

7. Hj Sri Subekti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Protokol Notaris Puryatma, SH, yang sudah pensiun dahulu selaku Notaris yang berkantor di Jln. Durian No. 3 Denpasar, beliau telah purna bakti (pensiun) selaku Notaris/PPAT sejak tahun 2013. Setelah beliau pensiun, saksi ditunjuk sebagai pemegang protokol Notaris I MADE PURYATMA, S.H., dan Protokol Notaris lainnya yang tersimpan pada kantor Notaris I MADE PURYATMA, S.H. berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: 14.AH.02.04-TAHUN 2013 tentang Pemberitahuan Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris, tertanggal 3 April 2013, dan Tugas Notaris Protokol adalah seperti yang tertuang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: 14.AH.02.04-TAHUN 2013 tentang Pemberitahuan Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris, tertanggal 3 April 2013, antara lain, protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, sehingga untuk pengamanan dan penertiban perlu ditunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol;
- Bahwa PPJB adalah Akta Notaris (dari Notaris), sedangkan AJB adalah Akta PPAT (formatnya sama) dari PPAT itu sendiri;
- Bahwa perjanjian nomor 10 dan 11 itu tertanggal 23 April 2019;
- Bahwa ada di Buku Register pencatatan akta perjanjian No. 10 dan Akta perjanjian No. 11 dan Akta Kuasa yang di buat tanggal 13 Agustus 2003 di Notaris Puryatma, SH tentang perjanjian jual beli antara I MADE RIPEG dengan NYOMAN PANDE NYOMAN MARUTA, karena Saksi telah mengajukan Repetitorium tahun 2002 bulan Juli sampai dengan Desember, tahun 2003 bulan Januari sampai dengan Desember, tahun 2004 Januari sampai dengan Agustus Akta perjanjian No. 11 tahun 2003 yang dibuat Notaris Made Puryatma tercatat dengan Register 330 dan 331;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat;

8. I Made Puryatma dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2003 di kantor saksi (Notaris/PPAT I MADE PURYATMA, S.H.), dilakukan penomoran/pendaftaran akta perjanjian dan akta

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa oleh sesama Notaris I PUTU CHANDRA, S.H., tentang jual beli tanah seluas 30.000 M2 antara I MADE RIPEG selaku penjual dengan PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA selaku pembeli, Yng berasal dari Hak Milik No. 1507/Ds. Benoa atas nama I MADE RIPEG. Akta-akta tersebut telah ditanda tangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli dihadapan Notaris I PUTU CHANDRA, S.H., sehingga didaftarkan di kantor saksi yaitu Akta Perjanjian No. 10 dan akta Kuasa Nomor 11 tanggal 13 Agustus 2003, pencatatan Akta-akta tersebut dapat dilihat pada Reportorium Register No. 330 dan No. 331 tanggal 13 Agustus 2003, penjual I MADE RIPEG sama istrinya I KETUT NIGEG, serta anak-anaknya saat itu juga ikut hadir I MADE SURASTA dan I GEDE KETUT ARTA. Dan sebagai pihak pembeli PANDE NYOMAN MARUTA Obyek Sertifikat (SHM) No.0517 atas nama I MADE RIPEG DI Beli 30.000 M2 dari luas asal 81,8 M2. Serta ada surat pernyataan Notaris Putu Candhra tentang Akta Perjanjian dan Akta Kuasa yang telah dia tanda tangani;

- Bahwa menurut Saksi syarat formal kedua perjanjian tersebut telah terpenuhi;
- Bahwa di Akta Nomor 10 dan 11 tersebut ada tanda tangan anak-anak I Made Ripeg sebenarnya tidak perlu, karena belum menjadi Ahli Waris dari I Made Ripeg, karna I Made Ripeg masih hidup;
- Bahwa terhadap Akta tersebut, Saksi tidak membuatnya, melainkan hanya membaca dan menandatangani saja. Yang membuat adalah Putu Chandra. Namun isinya sudah mengatur jual beli, yakni ada penjual, ada pembeli, apa yang dibeli dan berapa harga jualnya. Akta-Akta tersebut merupakan PPJB. Dan dibuatnya di kantor Notaris Putu Chandra;
- Bahwa adanya dua PPJB tersebut tidak mengakibatkan batal atau cacat yuridis;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah telah datang ke kantor Notaris Putu Chandra;

9. I Made Suarnata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi Reserse yang dikoordinir oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Denpasar (KA SPK), datang seorang laki-laki yang belum dikenal telah membuat laporan kehilangan di SPKT Polresta Denpasar. Adapun yang hilang adalah SHM 9469/Kel Benoa atas nama I Made Ripeg;
- Bahwa Saksi bertugas di Polresta Denpasar sejak bulan September tahun 2005, sebagai anggota Sat Reskrim Polresta Denpasar, pada saat melakukan

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap pelapor PUTU GEDE SUMADI pada tanggal 11 Oktober 2013, saksi ditugaskan pada unit II Sat Reskrim Polresta Denpasar;

- Bahwa menurut keterangan dari PUTU GEDE SUMADI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, SHM tersebut dimiliki oleh orang tuanya yang pernah ditunjukkan kepada PUTU GEDE SUMADI sekitar tahun 1994. Selanjutnya SHM tersebut diketahui hilang pada tahun 2009 di rumah orang tuanya di Jalan Merpati Denpasar;
- Bahwa pelaporan hilang tersebut sudah sesuai prosedur dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelapor Putu Gede Semadi tertanggal 11 Oktober 2013. Pelapor juga menunjukan fotokopi SHM 9469/Kel Benoa atas nama I Made Ripeg. Dan I Made Ripeg tersebut adalah orang tua dari pelapor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

10. Abriyanto Budi Setiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa karena ada urusan kerjasama jual beli tanah sekitar tahun 2013, saksi mendapat informasi dari pihak BPN Badung jikalau ada beberapa tanah milik I MADE RIPEG yang tidak terurus kemudian hal itu ditanyakan kepada anak-anak I MADE RIPEG yang ternyata bernama I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA, dan I KETUT GEDE ARTA tentang tanah-tanah milik orang tuanya (I MADE RIPEG) tersebut salah satunya yang berlokasi di Br. Kangin Kelurahan Ungasan Kec. Kuta Selatan seluas 30.000 M2 yang saat itu telah bersertifikat atas nama I MADE RIPEG. Kemudian Saksi menanyakan masalah tanah tersebut menanyakan belum pernah di jual kepada Anak-Anak I Made Ripeg;
- Bahwa setelah tahu tanah tersebut belum dijual, Saksi kemudian menanyakan keberadaan sertifikat, yang dijawab oleh anak-anak I Made Ripeg tidak tahu keberadaan sertifikat;
- Bahwa setelah itu salah satu terdakwa / ahli waris, yakni Gede Semadi, datang ke BPN yang mendapat pengantar dengan membacakan No sertifikat. Selanjutnya lagi ke BPN mengajukan permohonan sertifikat pengganti;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut. Dengan Saksi tahu lebih dahulu batas-batas tanah sebelum Para Terdakwa. Setelah tahu, Saksi kemudian menginformasikan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa syarat Laporan ke BPN adalah berita acara sumpah dan dengan membayar pajak;
- Bahwa yang mengurus pajak adalah Saksi sendiri;

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sertifikat terbit, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah Sertifikat Terbit, Para Terdakwa melakukan turun waris ke anak-anaknya. Namun kemudian ada pemblokiran biasa bukan permanen. Setelah diajukan pemblokiran, ada proses mediasi yang ditawarkan oleh BPN;
- Bahwa setelah turun waris, Para Terdakwa melakukan pinjaman dana ke pihak lain no sertifikatnya Saksi lupa. Sertifikat tersebut kemudian dialihkan di jual beli;
- Bahwa tanah tersebut dikuasakan ke Saksi untuk dijual dengan harga senilai Rp.69.000.000.000,- (enam puluh sembilan miliar);
- Bahwa atas penjualan tersebut, ada pembagaian secara menyeluruh 60% untuk saksi dan 40% untuk Para Terdakwa. Dibatalkan pada tahun 2013 di Notaris lida;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan pertemuan dengan Para Terdakwa tersebut di Warung membicarakan dalam pertemuan tersebut sebagai berikut :
 - Saksi menanyakan tentang tanah SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG yang berlokasi di sebelah barat lokasi tanah GWK, tujuannya untuk mengetahui apakah anak-anak dari I MADE RIPEG mengetahui tentang tanah tersebut apakah sudah dijual atau belum, apakah mengetahui tanah tersebut masih tercatat atas nama I MADE RIPEG;
 - Jawaban dari I PUTU GEDE SEMADI mengatakan tidak tahu memiliki tanah di sebelah barat tanah lokasi GWK;
 - Saksi meminta kepada anak-anak dari I MADE RIPEG yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk mengingat-ingat kembali tentang tanah milik I MADE RIPEG, karena data yang tercatat pada kantor BPN Badung masih tercatat SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG;
 - Pada akhirnya I PUTU GEDE SEMADI menjelaskan bahwa bapaknya yang bernama I MAE RIPEG pernah memiliki tanah di sekitar lokasi tanah GWK, dia mengatakan tahu lokasi tanah tersebut tetapi tidak mengetahui status tanah tersebut apakah sudah terjual atau tidak karena dia tidak pernah mendapatkan penjelasan dari orang tuanya yang bernama I MADE RIPEG;
 - Dari hasil komunikasi dalam pertemuan tersebut, saksi menyarankan kepada I PUTU GEDE SEMADI untuk memohon sertipikat pengganti hilang dengan maksud untuk memperjelas status tanah tersebut. Kalau sudah pernah terjadi peralihan kepada pihak lain, supaya ada yang keberatan;
 - I PUTU GEDE SEMADI dan adik-adiknya setuju dengan saran saksi tersebut.
 - I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA, menerangkan masih ada orang tua (ibu) kandungnya yang perlu ditanya tentang

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status tanah SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 yang masih tercatat atas nama I MADE RIPEG;

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Biro jasa pengurusan tanah jika ditemukan tanah yang masih atas nama seseorang pada data kantor Pertanahan, belum tentu tanah tersebut masih milik dari orang yang tercatat namanya pada data pertanahan karena kemungkinan sudah terjadi proses jual beli tetapi belum dilakukan peralihan yuridis atas tanah tersebut. Demikian pula dengan data tanah SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG, belum tentu tanah tersebut masih milik I MADE RIPEG, tujuan saksi mengajak anak-anak dari I MADE RIPEG untuk memohon penerbitan SHM pengganti hilang, untuk memancing pihak yang pernah melakukan proses/hubungan dengan I MADE RIPEG terhadap objek tanah tersebut, supaya mengajukan keberatan atas penerbitan SHM pengganti hilang yang dimohon oleh pihak ahli waris dari I MADE RIPEG;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada istri dan anak-anak dari Alm. I MADE RIPEG, tentang tanah SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG, apakah sudah dilakukan jual beli kepada pihak lain ataukah tidak pernah dilakukan jual beli, mereka mengatakan tidak mengetahui tanah tersebut sudah terjual atau belum terjual. mereka tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG;
- Bahwa ahli Waris dari I MADE RIPEG SENDIRI tidak mengetahui luas keseluruhan dari tanah milik I MADE RIPEG yang berlokasi di sebelah barat lokasi tanah GWK, tanah tersebut merupakan tanah kosong tidak ada yang mengelola/mengolah. Tanah milik I MADE RIPEG tersebut merupakan tanah warisan dari leluhurnya, bukan tanah yang dibeli pada saat I MADE RIPEG berumah tangga dengan istrinya yang bernama NI KETUT NIGEG;
- Bahwa Saksi bertemu dengan NI KETUT NIGEG di rumah I PUTU GEDE SEMADI di Jln. Buluh Indah Denpasar, tidak lama setelah pertemuan di warung Ole. NI KETUT NIGEG setuju dengan saran saksi untuk memohon penerbitan SHM pengganti hilang;
- Bahwa setelah ahli waris dari Alm. I MADE RIPEG setuju untuk memohon penerbitan SHM pengganti hilang, terlebih dahulu saksi berkoordinasi dengan staf Sengketa dan Konflik tanah BPN Badung yang namanya saksi tidak ingat, tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang proses pengajuan permohonan penerbitan SHM pengganti hilang, saksi diberikan penjelasan supaya pemohon mengajukan permohonan penerbitan SHM hilang ke BPN

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badung, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari BPN Badung sebagai pengantar membuat laporan hilang ke pihak Kepolisian;

– Bahwa Saksi sampaikan kepada WIDI (makelar) untuk mengantar ahli waris dari I MADE RIPEG ke BPN Badung, guna mengajukan permohonan dan menanda tangani blangko permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi dari BPN Badung. Yang datang ke kantor BPN Badung untuk mendapatkan rekomendasi adalah I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA sedangkan NI KETUT NIGEG tidak ikut hadir karena sudah usia lanjut, setelah mendapat Rekomendasi selanjutnya untuk diantar membuat Laporan kehilangan SHM ke pihak Kepolisian. Yang membuat laporan kehilangan adalah I PUTU GEDE SEMADI;

– Bahwa langkah-langkah yang saksi akukan untuk mengurus penerbitan SHM atas namal MADE RIPEG tersebut, antara lain:

- Melakukan pertemuan di Warung OLE di Jalan Mahendrata Denpasar dengan I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA, dan I KETUT GEDE ARTA, mengatakan tidak pernah menjual tanah tersebut.
- berdasarkan Kuasa untuk menguruskan penerbitan Sertifikat atas tanah tersebut, saksi menanyakan syarat-syarat ke kantor BPN Badung.
- berdasarkan Surat Pengantar dari pihak BPN Badung I PUTU GEDE SEMADI mewakili adik-adiknya melaporkan kehilangan Sertifikat tanah ke Polresta Denpasar,
- atas dasar Surat Kehilangan dari Polresta kemudian pihak BPN Badung mengambil sumpah dan mengambil foto terhadap I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA, dan I KETUT GEDE ARTA sebagai bahan untuk melaporkan ke media lokal dan nasional.

– Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak Keluarga NI KETUT NIGEG sudah ada yang melaporkan tetang kehilangan SHM tersebut, yakni pada tanggal 13 Nopember 2013 berdasarkan Kuasa tersebut saksi melaporkan ke Harian Umum Bali Post sebagai media lokal dan Harian Umum Jawa Post sebagai media Nasional dan juga ke Radio RRI sebanyak 3 (tiga) kali dan bukti pembayaran disetorkan ke pihak BPN Badung;

– Bahwa pada tanggal 22 Desember 2013 pihak BPN Badung telah menerbitkan SHM No.9469/Desa Benoa an. I MADE RIPEG disebutkan juga I RIPEG, berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh ahli waris tanggal 05 Oktober 2016 kemudian SHM No. 9469/Desa Benoa dirubah menjadi SHM No. 14188/Kel. Ungasan an. NI KETUT NIGEG, I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA, dan I KETUT GEDE ARTA dan terhadap SHM telah saksi ambil dan

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



saksi simpan sendiri, selanjutnya SHM tersebut saat ini pada temannya bernama RAMLAS dan apabila diperlukan akan diserahkan kepada pemeriksa guna dipakai barang bukti.

– Bahwa langkah-langkah penerbitan SHM yang saksi lakukan selaku Biiro Jasa dalam proses permohonan penerbitan SHM pengganti hilang atas SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG hanya untuk koordinasi dan membiayai proses permohonan penerbitan SHM pengganti hilang No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG.

- Langkah-langkah yang paling penting dilakukan oleh pemohon setelah mendapatkan surat tanda bukti laporan kehilangan dari pihak Kepolisian adalah menanda tangani Berita Acara Sumpah dihadapan pejabat BPN Badung karena itu merupakan prosedur wajib yang tidak boleh diwakilkan oleh pihak lain, saksi tidak ikut mengantar mereka (NI KETUT NIGEG, I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA) dan tidak saksi hadir pada saat mereka melaksanakan sumpah dihadapan pejabat BPN Badung;
- Setelah dilaksanakan penyumpahan kepada pemohon, masih ada tahapan yang harus dilakukan yaitu : Pengumuman di Surat kabar lokal harian Bali Post dan nasional di harian Jawa Post, serta pengumuman di papan pengumuman lokal di kantor BPN Badung, setelah tidak ada pihak yang keberatan baru proses penerbitan SHM pengganti hilang tersebut diproses oleh Kantor BPN Badung;
- Setelah melalui proses dan prosedur yang menjadi persyaratan untuk menerbitkan SHM pengganti hilang dan tidak ada keberatan dari pihak lain atau pihak yang ada keterkaitan/hubungan atau menguasai SHM tersebut, sehingga dalam waktu yang ditentukan sekitar 3-4 bulan, Kantor BPN Badung telah menerbitkan SHM pengganti hilang/Duplikat atas SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG;

– Bahwa setelah di terbitkan SHM pengganti tersebut oleh BPN Badung, saksi lupa proses pengambilan SHM tersebut, siapa saja diantara ahli waris dari I MADE RIPEG yang datang ke kantor BPN Badung untuk mengambil SHM tersebut dari petugas BPN Badung, setelah diambil oleh pihak pemohon langsung diserahkan kepada saksi di kantor BPN Badung karena saksi yang membiayai proses pengurusan penerbitan SHM tersebut, jika suatu saat terjadi permasalahan supaya saksi yang menghadapi/menyelesaikan permasalahannya dengan pihak yang akan melakukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SHM Pengganti/Duplikat No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG diterbitkan oleh kantor BPN Badung pada bulan Desember 2013, tidak ada permasalahan atau keberatan dari pihak lain;
- Bahwa tujuan dari penerbitan SHM pengganti hilang atas SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG adalah untuk memancing pihak lain yang ada hubungan/keterkaitan atau menguasai SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG. Jika ada pihak yang keberatan atas pancingan penerbitan SHM pengganti hilang tersebut, tentunya saksi selaku pihak yang mengurus penerbitan SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG akan mempertanyakan kepada pihak yang keberatan tersebut, apa dasar-dasar keberatan yang diajukan apakah memiliki dokumen jual beli atau dokumen lain yang dijadikan dasar penguasaan SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun saksi menguasai SHM tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga SHM tersebut saksi titipkan di Notaris HARTONO, SH di Jln. Sun Set Road Kuta dengan tujuan untuk dilanjutkan proses turun waris dari I MADE RIPEG kepada ahli waris NI KETEUT NIGEG, I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA;
- Bahwa pada saat SHM diproses turun waris sekitar bulan Oktober 2015, ada pemblokiran terhadap SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG oleh I PUTU CHANDRA atas nama PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA (TOGOG) yang isinya antara lain Asli SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG ada pada PUTU CHANDRA karena adanya PPJB No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 23 Agustus 2003 antara penjual I MADE RIPEG dengan pembeli PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap SHM yang sudah terbit tersebut diajukan oleh I PUTU CHANDRA, dilakukan mediasi oleh BPN Badung yang difasilitasi oleh I MADE DAGING selaku Kasi Sengketa dan konflik Tanah. Pada saat mediasi saksi hadir bersama I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SUARASTA, I KETUT GEDE ARTA didampingi oleh Penasehat Hukum ADIGUNA dari Kantor Hukum ADIGUNA Associate Jakarta, I PUTU CHANDRA pada saat itu membawa Asli SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG dan Foto Copy Akta PPJB No. 10 dan akta Kuasa No. 11 tanggal 23 Agustus 2003 sedangkan

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membawa Asli SHM pengganti SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG;

- Bahwa pada saat mediasi masalah tanah tersebut di BPN Badung saksi memperoleh PPJB dan Kuasa No. 11 tanggal 13 Juni 2003 yang dibuat di kantor di Notaris MADE PURYATMA, S.H., antara I MADE RIPEG / I RIPEG atas persetujuan istri dan anak-anaknya memberi Kuasa kepada PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA asal Lingkungan Pande desa Beng Gianyar untuk menjual dan/atau melepaskan haknya atas tanah seluas 30.000 M2 dari sebidang tanah SHM No. 1507 menurut Gambar Situasi tertanggal 27 Desember 1994 Nomor : 6858 luas asal 81.850 M2 dengan batas-batas :

- Utara : sisa tanah dan tanah milik.
- Timur : rencana jalan yang dikeluarkan oleh pihak pertama (I Made Ripeg)
- Selatan : rencana jalan yang dikeluarkan oleh pihak pertama (I MADE RIPEG)/ tanah yang dibeli oleh PANDE KETUT DRESTA
- Barat : tanah milik.
- Bahwa Saksi selaku pihak yang mendampingi ahli waris I MADE RIPEG dan MADE DAGING selaku mediator dari BPN Badung minta kepada I PUTU CHANDRA untuk menunjukkan Minuta asli dari Akta PPJB No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 23 Agustus 2003, tetapi Minuta asli tidak pernah ditunjukkan;
- Bahwa atas pemblokiran tersebut, ada Kuasa Hukum bernama ADIGUNA (dari Jakarta) menanyakan legalitas dari I PUTU CHANDRA, SH melakukan pemblokiran, bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki berupa SHM dan asli Akta-akta peralihan tanah dari I MADE RIPEG kepada pihak yang diwakili oleh I PUTU CHANDRA, SH, pihak I PUTU CHANDRA, SH menunjukkan asli SHM No. No. 9469/Desa Benoa atas nama I MADE RIPEG yang telah digugurkan oleh BPN Badung dan foto copy dari akte peralihan dan foto copy akta kuasa antara I MADE RIPEG dengan PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA, ketika diminta aslinya ternyata tidak pernah ditunjukkan sehingga kami menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh I PUTU CHANDRA, SH tidak serius;
- Bahwa Pihak ahli waris mengatakan tidak pernah menanda tangani akta perjanjian dan akta kuasa dengan PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA, pihak ahli waris juga menyampaikan kepada I PUTU CHANDREA, SH untuk melakukan Blokir permanen dengan cara mengajukan gugatan Perdata maupun Pidana. Tetapi langkah itu tidak dilakukan sehingga saksi selaku pihak yang membantu proses penerbitan SHM pengganti hilang, memohon untuk membuka blokir dan

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melanjutkan proses permohonan peralihan hak atas tanah SHM No. 9469/Desa Benoa atas nama I MADE RIPEG dengan proses turun waris;

– Bahwa dengan adanya pemblokiran oleh Notaris Putu Chandra, SH tersebut, setelah proses mediasi, karena belum ada tindak lanjut penyelesaian permasalahan sehingga Kuasa hukum saksi mengajukan surat permohonan pencabutan Blokir terhadap SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG dan memohon untuk meneruskan proses turun waris, sehingga atas permohonan tersebut I MADE DAGING menghubungi PUTU CHANDRA untuk menunjukkan asli Minuta Akta PPJB No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 23 Agustus 2003 dan mengajukan blokir permanen dengan mengajukan gugatan, tetapi diabaikan sehingga proses turun waris dilanjutkan dan SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG telah berubah menjadi SHM No. 14188/Desa Ungasan atas nama NI KETUT NIGEG, I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA, tercatat tanggal 12 Februari 2016 karena turun waris;

– Bahwa pemblokiran tersebut terjadi karena ada keberatan dari I PUTU CHANDRA, S.H., terhadap penerbitan SHM Pengganti hilang Nomor 9469/Des Benoa atas nama I MADE RIPEG yang aslinya ada pada penguasaan I PUTU CHANDRA, S.H., sehingga para ahli waris dari I MADE RIPEG/I RIPEG meminta pertanggung jawaban saksi yang memotifasi para ahli waris untuk mengajukan permohonan penerbitan SHM pengganti hilang, sehingga saksi membuat surat pernyataan yang isinya antara lain :

- Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua proses pengurusan kepemilikan tanah dimaksud, baik menyangkut segala keterangan-keterangan, dan surat-surat yang dikeluarkan, termasuk segala tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan hukum lainnya, untuk dapat mencapai maksud dari pengurusan tersebut, tanpa terkecuali;
- Dalam hal ini saya akan bertanggung jawab sepenuhnya pula manakala dikemudian hari terdapat/timbul gugatan-gugatan baik secara perdata maupun pidana dari pihak-pihak lainnya terkait pengurusan atas tanah dimaksud;
- Karena itu saya selanjutnya menjamin dan membebaskan /melepaskan kepada keluarga/ahli waris dari I MADE RIPEG atas tanggung jawab dan/atau segala gugatan-gugatan yang mungkin akan timbul atas pengurusan tanah dimaksud;

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki asli surat pernyataan tersebut, karena surat pernyataan tersebut diserahkan kepada para ahli waris (I MADE SURASTA atau kepada I PUTU GEDE SEMADI);
- Bahwa tujuan membuat dan menanda tangani surat pernyataan tanggal 29 Juli 2013, adalah sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2015, terjadi pemblokiran terhadap SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG yang dilakukan oleh I PUTU CHADNRA sehingga ada kekhawatiran dari pihak ahli waris yang diwakili oleh I PUTU GEDE SEMADI tentang proses penerbitan SHM pengganti hilang atas nama I MADE RIPEG yang ternyata ada pihak yang keberatan seperti tujuan penerbitan SHM pengganti hilang tersebut untuk memancing pihak yang ada hubungan atau menguasai SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG.
 - Atas dasar kondisi seperti itu, I PUTU GEDE SEMADI bersama ahli waris minta agar saksi yang sejak awal menghimbau mereka untuk menerbitkan SHM pengganti, untuk membuat surat pernyataan pertanggung jawaban atas segala tindakan yang sudah terjadi, mereka mengatakan tidak mau capek dalam urusan perkara yang akan timbul dari proses permohonan penerbitan SHM pengganti hilang.
 - Mereka meminta agar saksi membuat surat pernyataan sebelum proses permohonan penerbitan SHM berlangsung, sehingga saksi mengantisipasi keinginan dan kekhawatiran mereka dengan membuat surat pernyataan tersebut, dibuat tanggalnya mundur yaitu terhitung tanggal 29 Juli 2013. Walaupun sebenarnya surat tersebut baru dibuat setelah adanya pemblokiran yang dibuat oleh PUTU CHANDRA sekitar bulan Oktober 2015.
 - Jadi intinya: saksi selaku pihak yang memfasilitasi proses penerbitan SHM pengganti akan bertanggung jawab apabila ada tuntutan perdata maupun pidana atas proses penerbitan SHM pengganti hilang SHM No. 9469/Desa Benoa seluas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG.
 - Yang menguasai SHM turun waris No. 14188/Desa Ungasan atas nama NI KETUT NIGEG, I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA pada saat ini ada dalam penguasaan RAMBLAS SASTRA atas dasar jual beli.
 - Proses jual beli yang terjadi terhadap SHM turun waris No. 14188/Desa Ungasan atas nama NI KETUT NIGEG, I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA kepada RAMBLAS SASTRA, setelah

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengambil SHM dari kantor BPN Badung dan saksi yang menyimpan. Sambil menunggu ada pihak-pihak lain yang mempermasalahkan, ternyata tidak ada yang mempermasalahkan sehingga pada tahun 2014 dititipkan di kantor Notaris HARTONO, S.H., di Jln. Sunset Road Kuta sampai ada pihak yang mempermasalahkan, sehingga pada tahun 2015 dilakukan proses turun waris dari atas nama I MADE RIPEG kepada para ahli waris yaitu NI KETUT NIGEG, I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA, dan proses turun waris terbit menjadi SHM No. 14188/Desa Ungasan tanggal 12 Februari 2016 atas nama NI KETUT NIGEG, I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA.

Setelah terbit SHM atas nama ahli waris, selanjutnya dicari pendana:

- Pendana I (pertama) bernama ADITYA sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupoah) dibuat perjanjian jual beli di Notaris HARTONO, SH (nomornya lupa), sebelum terbitnya SHM turun waris.
- Pendana II (kedua) bernama ADITYA menambah plafon Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan pembuatan akta Perjanjian Jual beli di Notaris HARTONO, S.H., (nomor lupa) sehingga dana yang sudah diterima dari ADITYA berjumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Pendana III (ketiga) bernama ADITYA dengan cara menambah plafon (jumlahnya saksi lupa apakah Rp. 20 Milyar atau Rp. 25 Milyar, datanya akan disusulkan). Dana yang diperoleh dipergunakan untuk mengembalikan dana pinjaman kedua sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar), selebihnya sekitar Rp. 10 Milyar atau 15 milyar dibagi kepada pemilik tanah dan pihak-pihak lain termasuk saksi (datanya akan dijelaskan oleh Staf saya bernama DINDA). Dana ini hanya diberikan toleransi waktu pinjaman salam 6 (enam) bulan, jika tidak dikembalikan pada waktunya maka tanah tersebut akan diambil.
- Pendana IV (keempat) bernama RAMBLAS SASTRA, dengan cara membuat perjanjian jual beli di Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H., sekitar awal bulan januari 2017 (datanya saksi lupa), untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari ADITYA, jumlah dana yang saya terima akan disusulkan.
- Pendana V (kelima) bernama RAMBLAS SASTRA, pada tahapan ini dibuatkan akta jual beli antara saksi dengan RAMBLAS SASTRA dengan harga Rp. 69.000.000.000,- (enam puluh Sembilan milyar rupiah) sesuai

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli No. 34/2017 tanggal 29 Mei 2017 dibuat di Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H.

- Bahwa proses kelanjutan pengurusan tanah atas nama I Made Ripeg tersebut sepengetahuan saksi dengan dibuat akta jual beli No. 34/2017 tanggal 29 Mei 2017, peralihan hak atas tanah SHM No. 14188/Desa Ungasan tanggal 12 Februari 2016 atas nama NI KETUT NIGEG, I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA, telah beralih menjadi atas nama RAMBLAS SASTRA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyangkalnya dan menyatakan hanya memberikan Kuasa pengurusan SHM saja dan tidak Kuasa menjual atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr I Made Pria Dharsana, S.H., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diminta untuk memberikan keterangan selaku ahli dibidang hukum kenotariatan, terhadap dugaan tindak pidana "Menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Outhentik dan atau memberikan keterangan palsu diatas sumpah" sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP dan atau 242 KUHP yang diduga dilakukan oleh Ni Ketut Nigeg, Putu Gede Semadi, I Made Surasta, S.H., I Ketut Gede Arta, S.H., yang dilaporkan oleh Pande Gede Winaya. Di dalam perkara tersebut ada akta Notaris yang dipermasalahkan/diragukan legalitasnya oleh para terlapor, akta tersebut adalah:

- 1) Akta Perjanjian No. 10 tanggal 13 Agustus 2003, tentang jual beli tanah antara I Made Ripeg / I Ripeg dengan Pande Nyoman Gede Marutha atas tanah seluas 30.000 M2, yang berasal dari tanah SHM No. 1507/Desa Ungasan an. I Made Ripeg als.I Ripeg.

- 2) Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003, I Made Ripeg memberikan kuasa kepada Pande Nyoman Gede Marutha khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk menjual dan melepaskan haknya atas tanah seluas 30.000 M2 dari SHM 1507/Desa Ungasan atas nama I Made Ripeg disebut juga I Ripeg.

- Bahwa secara formil terhadap akta tersebut sah sesuai undang-undang jabatan Notaris No. 30 Jo UU No. 2 tahun 2004 yang merupakan akta otentik;

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada halaman pertama dari akta No. 10 tanggal 13 Agustus 2003, I Made Ripeg disebut juga I Ripeg menurut keterangannya dalam tindakan ini didampingi dan telah mendapat persetujuan dari istri yang bernama Nyonya Ni Ketut Nigeg, serta dalam hal ini pula didampingi oleh anak-anaknya yang bernama I Made Surasta dan I Ketut Gede Arta;
- Bahwa didalam melakukan perjanjian jual beli dan kuasa jual sesuai dengan Akta No. 10 dan No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 diatas pihak penjual yang didampingi oleh istrinya terhadap obyek tanah atasnama dirinya tidak perlu didampingi oleh anak-anaknya untuk menjalankan tindakan hukum kepada pihak yang lain. Kalaupun didampingi oleh anak-anaknya tidak menentukan keabsahan dari tindak hukum yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tersebut kecuali warisan sudah terbuka sehingga kehadiran anak-anaknya tersebut menjadi bagian menentukan ke absahan tindakan hukum orang tuanya tersebut;
- Bahwa Klausul pasal 1 perjanjian No. 10 tanggal 13 Agustus 2003, diterangkan bahwa pihak pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri "akan" menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri "akan" membeli dari pihak pertama, dst..... Bahwa pengertian akan dalam klausul pasal 1 perjanjian No. 10 tanggal 13 Agustus 2003 secara faktual sudah terjadi peralihan hak antara pihak penjual dengan pihak pembeli dan yang dimaksudkan akan adalah proses jual belinya baru dijalankan setelah obyek sertifikat hak atas tanah tersebut telah selesai pemecahan bidang tanah di Kantor Pertanahan dari Sertifikat Induk No. 1507/Desa Benoa atas nama I Made Ripeg;
- Bahwa Pasal 2 perjanjian No. 10 tanggal 13 Agustus 2003, isinya : harga dari tanah tersebut ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) jumlah uang mana telah dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebelum akta ini ditanda tangani dan yang untuk penerimaan uang mana akta ini berlaku pula sebagai tanda terima (kwitansi)-nya yang sah. Dari uraian pasal 2 tersebut, apakah menunjukan pihak pertama dan pihak kedua telah melaksanakan dan menerima pembayaran harga tanah tersebut, kalau sudah dinyatakan oleh para pihak bahwa akta tersebut juga merupakan kwitansi penerimaan uang pembayaran harga tanah tersebut tidak diperlukan lagi kwitansi tersendiri sebagai penerimaan uang yang ditanda tangani oleh penerima uang;
- Bahwa Pasal 3 perjanjian No. 10 tanggal 13 Agustus 2003, isinya: Penjual lan dan pembelian dari tanah mana akan dilakukan dihadapan pejabat pem

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buat akta tanah yang berwenang dengan membuat dan menanda tangani a kta jual belinya antara pihak pertama sebagai “penjual” dan pihak kedua se agai “pembeli” setelah sertipikat hak milik atas tanah tersebut selesai dicek dari yang berwenang. Makna yang tertuang di dalam pasal 3 tersebut mene ntukan bahwa jual beli antara pihak pertama penjual dengan pihak kedua se laku pembeli harus memenuhi ketentuan PP 24 tahun 1996 bahwa Sertifikat hak Milik tanah yang dijadikan obyek jual beli harus dilakukan terlebih dahul u pengecekan Sertifikat Asli ke kantor Pertanahan setempat dan apabila oby ek jual beli tersebut masih harus dilakukan pemecahan dari induk tanah ters ebut maka pengecekan Sertifikat tersebut menunggu pemecahan induk serti fikat tersebut selesai dilakukan di Kantor Pertanahan setempat;

- Bahwa Pasal 6 perjanjian No. 10 tanggal 13 Agustus 2003, isinya: Sementara jual beli dari tanah yang dimaksud di atas belum dilaksanakan, maka terhitung dari hari akta ini ditanda tangani, pihak kedua diberi hak dan kuasa penuh oleh pihak pertama untuk memakai tanah , dstnya..... Yang dimaksud dengan kalimat pasal 6 pada Akta Perjanjian No.10 tanggal 13 Agustus 2003 tetap merupakan perjanjian jual beli yang telah dilaksanakan hak dan kewajiban pihak pertama selaku penjual dengan pihak kedua selaku pembeli, belum dapat langsung dibuatkan jual beli karena obyek tanah yang dibeli masih menunggu proses pemecahan;
- Bahwa pada halaman pertama dan halaman terakhir dari akta No. 10 tanggal 13 Agustus 2003, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait dengan pembuatan akta tersebut. Setelah pembacaan akta yang dilakukan oleh Notaris para pihak kemudian menandatangani minuta akta tersebut dan memberikan paraf atas perubahan tambahan apabila ada kewajiban membaca dan menyampaikan isi akta tersebut kepada para pihak dan ditandatangani minuta akta oleh seluruh para pihak yang merupakan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh peraturan jabatan Notaris (PJN) Stbl tahun 1868;
- Bahwa makna dibuatkannya Kuasa menjual atas obyek jual beli sebagai mana di perjanjikan dalam pengikatan jual beli merupakan bagian yang tida k terpisahkan dan kuasa jual tersebut menjadi kuasa mutlak yang tidak dapa t dibatalkan sepihak oleh pemberi kuasa dan tidak batal apabila ada pihak-pi hak yang meninggal dunia, tetapi juga mengikat ahli waris dari pihak tersebu t. Pihak penerima kuasa dapat menjalankan kuasa tersebut tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa tersebut lagi, penerima kuas a bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku penjual dan bertind

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pembeli dihadapan pejabat pembuat akta tanah untuk menandatangani akta jual beli dihadapan PPAT;

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Pande Nyoman Gede Marutha dari I Made Ripeg seluas 30.000 M2, telah terbit SHM No. 9469 atas nama I Ripeg tanggal 26 Desember 2005. Apabila penjual dan pembeli membuat perjanjian jual beli dengan pembayarannya sudah dilakukan lunas dan diterima sepenuhnya oleh pihak penjual atas obyek jual beli sebagian dari keseluruhan tanah yang dijual diperlukan proses pemecahan sertifikat tanah tersebut di Kantor Pertanahan setempat maka tidak diperlukan lagi perjanjian pengikatan jual beli baru atas obyek jual beli apabila Sertifikat tersebut selesai pemecahannya pada kantor pertanahan setempat. Dengan berdasarkan perjanjian jual beli dan kuasa jual yang telah diberikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli maka pihak pembeli telah cukup dapat melakukan jual beli berdasarkan pengikatan jual beli tersebut menghadap kepada PPAT untuk melaksanakan jual beli atas obyek tanah tersebut karena Sertifikat yang sudah dipecahkan tersebut akan terdapat keterangan tentang asal usul Sertifikat yang telah dilakukan pemecahan dari induk tanah yang menjadi obyek perjanjian jual beli, sehingga penguasaan SHM No.9469/Desa Ungasan oleh pihak pembeli adalah sah;
- Bahwa apabila di dalam perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa jual tidak mencantumkan batas waktu harus digunakan perjanjian dan kuasa jual tersebut maka pihak penerima kuasa atau pihak pembeli dapat menggunakan kuasa tersebut kapan saja tanpa batas waktu;
- Bahwa apabila pihak penjual meninggal dunia, maka pihak pembeli yang telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli lunas dan mendapatkan kuasa jual dari pihak penjual, pihak pembeli tidak akan mendapatkan kesulitan untuk mengalihkan status kepemilikan tanah tersebut dihadapan PPAT yang berwenang karena meninggalnya pihak penjual tidak membuat perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual yang dimiliki oleh pembeli tidak menjadi batal dengan meninggalnya pihak penjual;
- Bahwa dengan meninggalnya pihak penjual yang telah memberikan atau menjual obyek tanah atas namanya kepada pihak pembeli walaupun belum dilakukan peralihan hak ke atas nama pembeli dan diantara mereka telah melakukan pengikatan jual beli dan memberikan kuasa menjual kepada pihak pembeli maka perjanjian tersebut tetap sah dan berlaku dan mengikat seluruh ahli waris pihak penjual walaupun hak atas tanah tersebut masih atas nama penjual;

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tanah obyek jual beli yang sudah dilakukan perjanjian pengikatan jual beli lunas dan penguasaan sertifikat tersebut dipegang oleh pembeli maka ahli waris penjual tetap terikat pada perjanjian pengikatan jual beli yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya. Sertifikat obyek jual beli yang berada pada penguasaan pembeli maka ahli waris penjual tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat baru atas obyek jual beli yang telah dialihkan oleh almarhum orang tuanya;
- Bahwa sesuai keterangan dari Notaris I Putu Chandra, S.H., bahwa Akta Perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa no. 11 tanggal 13 Agustus 2003, dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi dihadapan Notaris I Putu Chandra, S.H., karena antara Notaris I Putu Chandra, SH dengan pembeli Pande Nyoman Gede Marutha masih ada hubungan keluarga yaitu Notaris I Putu Chandra, S.H., adalah menantu dari Pande Nyoman Gede Marutha, selanjutnya pendaftaran dari akte tersebut dilaksanakan di Notaris I Made Puryatma, S.H., Notaris di Denpasar. Jika demikian permasalahannya, ketentuan PJN STBL tahun 1868 maka Notaris tidak berwenang membuat akta pada pihak yang ada hubungan darah dengan Notaris yang bersangkutan sehingga ada pihak yang ada hubungan darah yang dilarang oleh peraturan jabatan notaris maka notaris menolak membuat akta yang dimohon oleh para pihak tersebut dan mempersilahkan para pihak untuk membuat akta dihadapan notaris lain;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Eko Wijati, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah PNS Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
- Bahwa syarat-syarat pemblokiran SHM itu dilakukan apabila kepentingannya di rugikan adalah membuat laporan yang diajukan ke BPN dengan identitas beserta alasan-alasannya bisa di ajukan 1 kali dengan tenggang waktu 30 hari semenjak permohonan itu di daftarkan dan dengan surat kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa Permohonan itu bisa diajukan karena SHM hilang atau rusak, dan juga bisa di ajukan oleh kuasanya serta melampirkan surat kehilangan dari kepolisian , selanjutnya akan di lakukan sumpah kepada pemohon bahwa memang benar sertifikat itu hilang;
- Bahwa selama ini belum ada Permohonan Pemblokiran yang diajukan Putu Chandra dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, sehingga SHM bisa terbit;

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sudah ada SHM yang baru otomatis SHM yang sebelumnya di nyatakan tidak berlaku/ dimatikan karena sudah sesuai prosedur;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh orang yang mempunyai SHM yang sudah di anggap tidak berlaku/dimatikan, Pertama akan dilakukan pemanggilan oleh kepada pihak-pihak yang terkait dengan SHM itu untuk di mediasi panggilan tersebut akan di lakukan selama 3 (tiga) kali I,II dan III. Kalau di lakukan pemanggilan sampai 3 kali kalau salah satu pihak yang tidak datang, maka tetap dibuatkan berita acara sesuai kehadiran para pihak;
- Permohonan bisa ditunda karena putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan perubahan karena SHM hilang atau rusak serta laporan kehilangan dari kepolisian boleh diajukan oleh kuasanya sendiri ;
- Bahwa sertifikat itu tidak bisa di batalkan berdasarkan PPJB saja;
- Bahwa bukan kewajiban jpara pihak untuk hadir dalam suatu mediasi jika terkait pemanggilan dari BPN tersebut, karena BPN hanya memfasilitasi kepada para pihak tetapi kalau ada salah satu pihak lain yang tidak hadir itu adalah haknya sendiri;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik dianggap benar sepanjang prosedurnya benar dan tidak cacat administrasi ;
- Bahwa seorang Notaris boleh melakukan permohonan pemblokiran terhadap SHM padahal Notaris tersebut tidak membuat PPJB dan tidak ada surat kuasanya, tapi BPN akan memeriksa kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ni Ketut Nigeg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan PANDE GEDE WINAYA dan tidak k enal dengan PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA (PAK TOGOG);
- Bahwa Terdakwa mengetahui suaminya I MADE RIPEG memiliki sebidan g tanah yang berlokasi di Br. Kangin Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang luasnya sekitar 8 Ha. Terdakwa beberapa kali pernah bebe rapa kali datang ke lokasi tanah tersebut, karena di lokasi tanah itu pernah ditempati oleh kakak kandung dari I MADE RIPEG yang bernama I WAYA N REPEG.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti, apakah tanah tersebut sudah dijual atau belum oleh suaminya (I MADE RIPEG). Tidak mengetah ui tanah tersebut dijual kepada PANDE NYOMAN GEE MARUTHA Als. PA K TOGOG, karena seingat terdakwa tidak pernah diajak ke kantor Notaris.

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditunjukkan Minuta Akta Perjanjian No. 10 tanggal 13 Agustus 2003 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 yang terdapat cap jempol di atas nama NI KETUT NIGEG, terdakwa mengatakan “seingatnya” tidak pernah mengisi Cap jempol pada akta-akta tersebut dan “merasa” tidak pernah diajak ke kantor Notaris.
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor Notaris I PUTU CHANDRA di Jln. Kepundung Denpasar, diajak oleh anak-anaknya: I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA ketika menjual tanah milik terdakwa seluas 1.500 M2 yang berlokasi di Jln. Merpati Denpasar, selain itu tidak pernah datang ke kantor Notaris apalagi dalam urusan tanah yang berlokasi di Br. Kangin Ds. Ungasan.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ingat membubuhkan cap jempol pada surat pernyataan di bawah/janji tanggal 4 Desember 2013 dan tidak tahu tujuan pembuatan surat tersebut.
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat tentang anak-anaknya menanyakan SHM No. 9469 atas nama I MADE RIPEG luas 30.000 M2 dan tidak ingat ada kehilangan SHM tanah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh anak-anaknya I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA mengajukan permohonan sertifikat pengganti terhadap SHM No. 9469 atas nama I MADE RIPEG luas 30.000 M2.
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan ABRIYANTO yang merupakan teman-teman dari anak-anaknya dan sering datang ke rumah I MADE SURASTA di Jl Ratna Denpasar, tetapi tidak diketahui tujuan kedatangannya dan tidak pernah mendengar pengurusan tanah seluas 3 Ha di Br. Kangin Desa Ungasan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tanah SHM No. 9469 atas nama I MADE RIPEG luas 30.000 M2 telah dirubah berdasarkan surat pernyataan waris tanggal 5 Oktober 2015 dan tidak mengetahui telah terbit SHM No. 14188/Kel. Ungasan atas nama NI KETUT NIGEG, I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA. Terdakwa tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
2. I Putu Gede Semadi, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak kenal, tidak pernah bertemu dan tidak ada hubungan keluarga dengan PANDE GEDE WINAYA, PANDE PUTU GEDE WIJANA, PANDE PUTU GEDE WIJAYA dan PANDE NYOMAN GEDE MARUTHAAls. PAK TOGOG;

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya I MADE RIPAG als.I RIPEG memiliki kekayaan berupa tanah-tanah hak milik diantaranya :
 - 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 81.850 M2 / 8,185 Ha terletak di Dusun/Br.Kangin Desa Ungasan Kuta Badung.
 - 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas + 2900 M2 terletak di Br.Anggasari Desa Ungasan Kuta Badung.
 - 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 80.000 M2 terletak di Br.Bakungsari Desa Ungasan Kuta Badung.
 - 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 10.000 M2 terletak di Br.Bakungsari Desa Ungasan Kuta Badung.
 - 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 50.000 M2 terletak di Br. Bakungsari Desa Ungasan Kuta Badung.
 - 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 40.000 M2 terletak di Br. Bakungsari Desa Ungasan Kuta Badung.
 - 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 6.600 M2 terletak di Br. Bakungsari Desa Ungasan Kuta Badung.
- Bahwa Orang tua Terdakwa bernama I MADE RIPEG/I RIPEG mengatakan memiliki Tanah seluas 81.850 M2/8,185 Ha, tetapi lokasinya tidak tahu karena tidak pernah diajak untuk melihat lokasi tanah tersebut dan I MADE RIPEG sejak masih muda sudah merantau tinggal di Denpasar, kami anak-anaknya jarang pulang ke Desa Ungasan. Tentang status kepemilikan tanah tersebut sampai hari ini, tidak tahu karena tidak dijelaskan oleh I MADE RIPEG ketika masih hidup, belum pernah melihat dokumen kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tanah milik berupa Pipil No. 157 Persil No. 23b Klas III luas asal 81.850 M2 / 8,185 Ha terletak Desa Ungasan No. 128 Kuta, Badung an. I RIPEG, pada tahun 1982 dijual seluas 30.000 M2 kepada PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA, yang kemudian jual beli tanah tersebut dilakukan di Notaris K. RAMES ISWARA dan dicantumkan atas nama anak-anaknya yaitu :
 - 1 (satu) buah Akta Perjanjian jual beli No. 176 dan Akta Kuasa No. 177 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I RIPEG (penjual) dengan PANDE MADE WINAYA (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2 / 1 Ha.
 - 1 (satu) buah Akta Perjanjian jual beli No.178 dan Akta Kuasa No.179 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I RIPEG (penjual) dengan PANDE PUTU GEDE WIJANA (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2 / 1 Ha.

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Akta Perjanjian jual beli No.180 dan Akta Kuasa No.181 tanggal 16 Nopember 1982 antara I RIPEG (penjual) dengan PANDE PUTU GEDE WIJAYA (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2 / 1 Ha.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui I MADE RIPEG Als. I RIPEG menjual tanah seluas 24.000 M2 kepada I KETUT GANTHA sesuai dengan akte perjanjian jual beli :
 - Perjanjian No. 113 dan akta kuasa No. 114 tanggal 11 Nopember 1982 antara I MADE RIPEG dengan I KETUT GANTHA.
 - Perjanjian No. 145 dan akta kuasa No. 146 tanggal 20 Desember 1982 antara I MADE RIPEG dengan I KETUT GANTHA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terbit SHM No. 1507/Kel Ungasan seluas 81.850 M2/8,185 Ha an. I MADE RIPEG/I RIPEG atas Pipil No. 157 Persil No. 23b Klas III luas asal 81.850 M2 / 8,185 Ha terletak Desa Ungasan No. 128 Kuta, Badung an. I RIPEG, SHM No. 1507/Kel Ungasan seluas 81.850 M2/8,185 Ha an. I MADE RIPEG/I RIPEG pernah dikuasai oleh orang yang bernama I KETUT TULIS SATRIGRAHA, dan yang menguasai/mengelola tanah SHM No. 1507/Kel Ungasan seluas 81.850 M2 / 8,185 Ha an. I MADE RIPEG/I RIPEG antara tahun 1982 s/d tahun 2003, karena orang tua Terdakwa bersama anak-anaknya tinggal di Denpasar.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu pada tahun 2002 I NYOMAN PARWATA mengajukan gugatan Perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar nomor ; 194/Pdt.G/2002/PN.Dps pada tanggal 1 Agustus 2002, Gugatan Perdata terebut ditujukan kepada :
 - I MADE RIPEG (tergugat I).
 - I KETUT GANTHA (tergugat II).
 - I KETUT TULIS SATRIGRAHA (tergugat III).
 - dan IDA BAGUS SOMIA dkk (16 orang tergugat IV – XIX selaku pembeli kapling dari I KETUT GANTHA dan penjual Kavling kepada I NYOMAN PARWATA).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses perdamaian yang dilaksanakan antara I MADE RIPEG dengan I NYOMAN PARWATA terkait tanah seluas 81.850 M2. Tidak mengetahui pemecahan SHM No. 1507/Kel Ungasan seluas 81.850 M2 / 8,185 Ha an. I MADE RIPEG / I RIPEG diantaranya menjadi

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No 9469 / Kel. Bena, surat ukur No. 4480/Bena/2005 tanggal 5 Desember 2005 luas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui setelah SHM No 9469 / Kel. Bena terbit, selanjutnya dikuasai oleh PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA yang dititipkan di Notaris I PUTU CHANDRA, SH.

- Bahwa Terdakwa tahu dengan Notaris I PUTU CHANDRA, SH karena sekitar tahun 2015 terdakwa pernah melakukan transaksi penjualan tanah warisan orang tuanya di Jln. Merpati Gg. Pinguin Denpasar luasnya sekitar 1.000 M2.

- Bahwa semasa hidup dari I MADE RIPEG, tidak pernah menunjukkan SHM No. 9469 atas nama I MADE RIPEG, tetapi sebelum meninggal I MADE RIPEG sempat menyampaikan masih memiliki tanah di Desa Ungasan tetapi tidak disampaikan secara tegas lokasi tanahnya dan luas tanah yang dimaksud. Terdakwa tidak menanyakan tentang tanah tersebut kepada I MADE RIPEG maupun kepada saudara-saudaranya.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui semasa hidupnya I MADE RIPEG, apakah pernah meninjau tanah-tanah yang dimilikinya di Desa ungasan karena terdakwa tinggal terpisah dengan orang tua;

- Bahwa I MADE RIPEG meninggal dunia pada tahun 2009 sesuai surat Kematian I MADE RIPEG Nomor 14/U/09 tanggal 13 Mei 2009.

- Bahwa setelah I MADE RIPEG meninggal dunia sekitar setahun, terdakwa bersama keluarga (ahli waris dari I MADE RIPEG) sempat berkumpul untuk membahas tentang harta peninggalan dari I MADE RIPEG, tetapi karena data kepemilikan tanah tersebut tidak ada sehingga tidak ada langkah-langkah untuk menelusuri karena keterbatasan biaya. Keluarga juga tidak pernah menyampaikan kepada pihak lain tentang adanya harta/tanah milik I MADE RIPEG di Desa Ungasan.

- Bahwa awal ceritanya bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan harta tersebut, tiba-tiba datang orang yang belum dikenal dan kemudian dikenal bernama ABRIYANTO sekitar pertengahan tahun 2012 mendatangi keluarga terdakwa di Jln. Merpati menginformasikan tentang harta peninggalan dari I MADE RIPEG yang perlu ditelusuri, yang ditemui oleh ABRIYANTO adalah I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA serta NI KETUT NIGEG yang masih tinggal bersama di rumah tersebut. Terdakwa mendapat pemberitahuan dari adiknya karena tidak ikut mendengar penjelasan dari ABRIYANTO. Dengan adanya informasi dari ABRIYANTO tersebut, terdakwa dipanggil ke rumah untuk bertemu dengan ABRIYANTO sekaligus membahas informasi yang disampaikan.

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa tidak terlalu menanggapi dengan informasi yang disampaikan oleh ABRIYANTO, karena selaku ahli waris dari I MADE RIPEG tidak memiliki data tentang informasi yang disampaikan. Menurut penjelasan dari ABRIYANTO, data tanah milik I MADE RIPEG yang perlu ditelusuri didapatkan dari kantor BPN, lokasi tanah dimaksud berada di sebelah barat Proyek pengembangan wisata GWK (Garuda Wisnu Kencana) di Ungasan yang luasnya sekitar 2 Ha, disebelah tanah ini ada tanah Negara yang masih bisa dimohon, yang bisa memohon adalah pemilik tanah 2 Ha yang masih tercatat atas nama I MADE RIPEG / I RIPEG;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat data yang ditunjukkan, karena saat bertemu dengan ABRIYANTO sudah mendapatkan ceritera yang dinilai sudah benar, karena sudah dibahas lebih banyak dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak terlalu yakin dengan informasi tentang tanah milik I MADE RIPEG seluas 2 Ha di sebelah barat Proyek pengembangan wisata GWK (Garuda Wisnu Kencana) di Ungasan, sehingga perlu waktu yang lama untuk mempertimbangkan langkah menelusuri tanah tersebut. Pada suatu hari tanggal 29 Juli 2013, ABRIYANTO datang lagi ke rumah orang tua terdakwa di Jln. Merpati dengan membawa Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2013 yang intinya ABRIYANTO yang akan bertanggung jawab terhadap resiko hukum yang mungkin akan timbul dari proses penelusuran kepemilikan tanah di sebelah barat Proyek pengembangan wisata GWK (Garuda Bali Kencana) di Ungasan;
- Bahwa cara Terdakwa menelusuri kepemilikan tanah tersebut dilakukan dengan adanya surat pernyataan tanggal 29 Juli 2013, keluarga kami bersedia untuk menelusuri kepemilikan tanah tersebut dan yang melakukan penelusuran adalah ABRIYANTO, sampai akhirnya didapatkan data tanah atas nama I MADE RIPEG/I RIPEG sudah bersertipikat No. 9469/ Kel. Benoa luasnya 30.000 M2.
- Bahwa Terdakwa dan adik-adiknya I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA mengatakan tidak tahu terbitnya SHM No. 9469/Kel. Benoa atas nama I MADE RIPEG/I RIPEG seluas 30.000 M2. Dan SHM tersebut tidak pernah berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa dengan adanya data tanah yang masih atas nama I MADE RIPEG/I RIPEG tersebut, terdakwa ditunjuk oleh keluarga untuk membuat laporan kehilangan ke Polresta Denpasar sebagai dasar untuk menerbitkan SHM pengganti. Terdakwa tidak tahu tindakan dari orang tuanya I MADE RIPEG dan tidak tahu permasalahannya, sehingga yakin dengan penjelasan dari ABRIYANTO tentang tanah yang luasnya 2 Ha dan setuju untuk ditelusuri. Tetapi

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ABRIYANTO membawa data tanah No. 9469/Kel. Benoa atas nama I MADE RIPEG, sehingga yakin tanah tersebut masih milik orang tua saya I MADE RIPEG / I RIPEG;

– Bahwa Terdakwa yakin SHM tersebut hilang karena tidak ada kabar siapa yang membawa dan tidak ada kabar apakah tanahnya sudah terjual atau belum. Sehingga keluarga terdakwa yang merasa ada bukti kepemilikan masih atas nama I MADE RIPEG/I RIPEG meyakini tanahnya masih milik orang tuanya sehingga perlu diproses dengan memohon sertipikat pengganti. Terdakwa membuat laporan kehilangan ke Polresta Denpasar pada tanggal 11 Oktober 2013, laporannya telah diterima sesuai bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu :

- Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: STPL/6789/X/2013/SPKT tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Polresta Denpasar.
- Berita acara pemeriksaan pelapor tanggal 11 Oktober 2013.
- Selanjutnya dipersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan sertipikat pengganti ke kantor BPN Badung yaitu :
 - Surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh I PUTU GEDE SEMADI;
 - Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: STPL/6789/X/2013/SPKT tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Polresta Denpasar;
 - Berita acara pemeriksaan pelapor tanggal 11 Oktober 2013;
 - Foto copy Kartu Keluarga atas nama I PUTU GEDE SEMADI;
 - Foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE SURASTA, S.H.;
 - Foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT GEDE ARTA, S.H.;
 - SPPT PBB tahun 2000 Nomor: 51.03.050.002.016/0013.0 atas nama I MADE RIPEG;
 - Foto copy KTP atas nama I MADE SURASTA, S.H., I PUTU GEDE SEMADI dan I KETUT GEDE ARTA, S.H.
 - Foto copy keterangan silsilah waris keluarga I MADE RIPEG;
 - Foto copy surat Kematian I MADE RIPEG Nomor 14/U/09 tanggal 13 Mei 2009;
- Bahwa yang mengajukan kelengkapan permohonan ke BPN Badung adalah ABRIYANTO termasuk membiayai penerbitan SHM tersebut;
- Bahwa selaku pemohon untuk diterbitkan SHM pengganti, terdakwa pernah datang ke kantor BPN Badung bersama I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA untuk membuat dan menanda tangani surat pernyataan dibawah

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah pada tanggal 4 Nopember 2013, sedangkan NI KETUT NIGEG tidak ikut hadir karena dalam kondisi sakit, untuk penanda tangannya terdakwa tidak mengetahui karena tidak tinggal se rumah. Sesuai dengan bukti surat pernyataan dibawah sumpah yang ditunjukkan oleh penyidik berikut Foto saat menanda tangani surat pernyataan dibawah sumpah tersebut, NI KETUT NIGEG tidak hadir dan tidak mengetahui proses NI KETUT NIGEG membubuhkan tanda tangan di dalam surat tersebut;

- Bahwa proses pembuatan surat pernyataan dibawah sumpah tersebut bersama I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA dengan cara menanda tangani surat pernyataan dibawah sumpah tersebut, setelah petugas BPN Badung membacakan isi surat tersebut, penanda tanganan surat tersebut dilaksanakan dihadapan pegawai BPN Badung yang tidak diingat namanya;
- Bahwa setelah persyaratan dipenuhi untuk memohon penerbitan sertifikat pengganti hilang SHM No. 9469/Kel. Benoa atas nama I MADE RIPEG / I RIPEG seluas 30.000 M2, permohonan terdakwa disetujui dan sudah terbit SHM Pengganti No. 9469/Kel. Benoa atas nama I MADE RIPEG / I RIPEG seluas 30.000 M2;
- Bahwa setelah SHM tersebut terbit, terjadi pertemuan di kntor Notaris HARTONO di Jln. Bay Pass Ngurah Rai Kuta (dekat patung Dewa Ruci), terdakwa ditelepon oleh ABRIYANTO untuk hadir di kantor Notaris HARTONO pada tanggal 30 Mei 2016, terdakwa menanda tangani akte No. 30 tanggal 30 Mei 2016 bersama I MADE SURASTA, I KETUT GEDE ARTA, tetapi Ibu saya NI KETUT NIGEG tidak ikut hadir dan penanda tanganannya dilaksanakan di rumah Jln. Merpati Denpasar;
- Bahwa secara detail tidak diketahui isi dari Akte tersebut, penjelasan dari ABRIYANTO bahwa pembuatan akte pada saat itu adalah untuk minjam uang, terdakwa bersasma keluarga memberikan kuasa kepada ABRIYANTO untuk mejaminkan SHM yang telah turun waris No. No. 14188/Desa Ungasan, SU tanggal 11 Januari 2016 No. : 11751/2016, seluas 30.000 M2, dengan NIB 22.03.09.04.14672, terletak di Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung tertera atas nama NI KETUT NIGEG, I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA, SH, I KETUT GEDE ARTA, SH, dibuat di Notaris HARTONO, SH. Tidak diketahui tempat meminjam uang tersebut dan tidak tahu besarnya uang yang akan dipinjam;
- Bahwa setelah dibuat Akta No. 30 tanggal 30 Mei 2016 terdakwa pernah datang ke Kantor Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, SH pada tanggal 18 Januari 2017 sesuai dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik. Sebelum ke kantor

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan dari Gianyar membawa bahan-bahan upakara, terdakwa ditelpon oleh ABRIYANTO supaya hadir di kantor Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, SH yang tidak diingat tujuannya, terdakwa diminta datang lebih cepat supaya menanda tangani surat;

- Bahwa sesampai di kantor Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H., terdakwa bertemu dengan ABRIYANTO, MADE SURASTA, KETUT GEDE ARTA dan Notaris, sedangkan NI KETUT NIGEG tidak hadir. Terdakwa tidak ikut dalam pembicaraan karena mereka telah terlebih dahulu datang di kantor Notaris, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA sudah menanda tangani surat yang terdakwa tidak baca dan tidak pahami isinya;

- Bahwa tidak ada kesepakatan dengan ABRIYANTO BUDI SETIONO jika berhasil nantinya akan ada perhitungan tertentu terhadap upaya menerbitkan SHM pengganti;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akta Perjanjian jual beli No.10 dan Akta Kuasa No.11 tertanggal 13 Agustus 2003 antara I MADE RIPEG als. I RIPEG yang didampingi dan telah mendapat persetujuan dari istrinya NI KETUT NIGEG dan anak-anaknya I MADE SURASTA bersama I KETUT GEDE ARTA (penjual) dengan PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA (pembeli) atas tanah seluas 30.000 M2 / 1 Ha dengan SHM No. 1507 atasnama I MADE RIPEG als. I RIPEG yang dibuat di kantor Notaris MADE PURYATMA.SH., karena tidak pernah diberitahu oleh orang tua maupun saudara-saudaranya. Tentang tanda tangan yang diduga tanda tangan adiknya I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA, terdakwa tidak dapat menjelaskan karena prosesnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa terbitnya surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh ABRIYANTO BUDI SETIONO tanggal 29 Juli 2013 yang isinya antara lain: "Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan kepengurusan kepemilikan tanah berikut dengan pendaftaran hak (penerbitan sertipikat hak milik / SHM) atas sebidang tanah yang terletak di kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali, seluas + 30.000 M2 yang tercatat atas nama I MADE RIPEG;

- Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut adalah "saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua proses pengurusan kepemilikan tanah dimaksud, baik menyangkut segala keterangan-keterangan, dan surat-surat yang dikeluarkan, termasuk segala tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan hukum lainnya, untuk dapat mencapai maksud dari pengurusan tersebut, tanpa terkecuali";

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbitnya surat pernyataan tersebut karena sejak pertengahan tahun 2012 ABRIYANTO BUDI SETIONO mendatangi keluarga terdakwa untuk menelusuri tanah peninggalan I MADE RIPEG / I RIPEG, pada awalnya terdakwa tidak setuju dengan maksud ABRIYANTO BUDI SETIONO karena tidak tahu tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh orang tuanya dan terdakwa selaku anak tertua tidak pernah dilibatkan dalam permasalahan-permasalahan yang terkait dengan harta miliknya sehingga terdakwa tidak tahu hal-hal yang terjadi. Sehingga dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh ABRIYANTO BUDI SETIONO yang akan bertanggung jawab terhadap resiko yang akan timbul, terdakwa akhirnya bersedia untuk melaksanakan proses penerbitan SHM dimaksud;

3. I Made Surasta, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal, tidak pernah bertemu dan tidak ada hubungan keluarga dengan PANDE GEDE WINAYA, PANDE PUTU GEDE WIJANA, PANDE PUTU GEDE WIJAYA dan PANDE NYOMAN GEDE MARUTHAAls. PAK TOGOG;

- Bahwa semasa hidupnya I MADE RIPAG als.I RIPEG memiliki kekayaan berupa tanah-tanah hak milik diantaranya :

- 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 81.850 M2 / 8,185 Ha terletak di Dusun/Br.Kangin Desa Ungasan Kuta Badung.
 - 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas + 2900 M2 terletak di Br.Anggasari Desa Ungasan Kuta Badung.
 - 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 80.000 M2 terletak di Br.Bakungsari Desa Ungasan Kuta Badung.
 - 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 10.000 M2 terletak di Br.Bakungsari Desa Ungasan Kuta Badung.
 - 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 50.000 M2 terletak di Br. Bakungsari Desa Ungasan Kuta Badung.
 - 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 40.000 M2 terletak di Br. Bakungsari Desa Ungasan Kuta Badung.
 - 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 6.600 M2 terletak di Br. Bakungsari Desa Ungasan Kuta Badung.
- Bahwa Orang tua Terdakwa bernama I MADE RIPEG/I RIPEG mengatakan memiliki Tanah seluas 81.850 M2/8,185 Ha, tetapi lokasinya tidak tahu karena tidak pernah diajak untuk melihat lokasi tanah tersebut dan I MADE RIPEG sejak masih muda sudah merantau tinggal di Denpasar, kami anak-anaknya jarang pulang ke Desa Ungasan. Tentang status kepemilikan tanah

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai hari ini, tidak tahu karena tidak dijelaskan oleh I MADE RIPEG ketika masih hidup, belum pernah melihat dokumen kepemilikan tanah tersebut;

– Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tanah milik berupa Pipil No. 157 Persil No. 23b Klas III luas asal 81.850 M2 / 8,185 Ha terletak Desa Ungasan No. 128 Kuta, Badung an. I RIPEG, pada tahun 1982 dijual seluas 30.000 M2 kepada PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA, yang kemudian jual beli tanah tersebut dilakukan di Notaris K. RAMES ISWARA dan dicantumkan atas nama anak-anaknya yaitu :

- 1 (satu) buah Akta Perjanjian jual beli No. 176 dan Akta Kuasa No. 177 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I RIPEG (penjual) dengan PANDE MADE WINAYA (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2 / 1 Ha.
- 1 (satu) buah Akta Perjanjian jual beli No.178 dan Akta Kuasa No.179 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I RIPEG (penjual) dengan PANDE PUTU GEDE WIJANA (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2 / 1 Ha.
- 1 (satu) buah Akta Perjanjian jual beli No.180 dan Akta Kuasa No.181 tanggal 16 Nopember 1982 antara I RIPEG (penjual) dengan PANDE PUTU GEDE WIJAYA (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2 / 1 Ha.

– Bahwa Terdakwa tidak mengetahui I MADE RIPEG Als. I RIPEG menjual tanah seluas 24.000 M2 kepada I KETUT GANTHA sesuai dengan akte perjanjian jual beli :

- Perjanjian No. 113 dan akta kuasa No. 114 tanggal 11 Nopember 1982 antara I MADE RIPEG dengan I KETUT GANTHA.
- Perjanjian No. 145 dan akta kuasa No. 146 tanggal 20 Desember 1982 antara I MADE RIPEG dengan I KETUT GANTHA.

– Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terbit SHM No. 1507/Kel Ungasan seluas 81.850 M2/8,185 Ha an. I MADE RIPEG/I RIPEG atas Pipil No. 157 Persil No. 23b Klas III luas asal 81.850 M2 / 8,185 Ha terletak Desa Ungasan No. 128 Kuta, Badung an. I RIPEG, SHM No. 1507/Kel Ungasan seluas 81.850 M2/8,185 Ha an. I MADE RIPEG/I RIPEG pernah dikuasai oleh orang yang bernama I KETUT TULIS SATRIGRAHA, dan yang menguasai/mengelola tanah SHM No. 1507/Kel Ungasan seluas 81.850 M2 / 8,185 Ha an. I MADE RIPEG/I RIPEG antara tahun 1982 s/d tahun 2003, karena orang tua Terdakwa bersama anak-anaknya tinggal di Denpasar.

– Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu pada tahun 2002 I NYOMAN PARWATA mengajukan gugatan Perdata yang didaftarkan di

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar nomor ; 194/Pdt.G/2002/PN.Dps pada tanggal 1 Agustus 2002, Gugatan Perdata tersebut ditujukan kepada :

- I MADE RIPEG (tergugat I).
- I KETUT GANTHA (tergugat II).
- I KETUT TULIS SATRIGRAHA (tergugat III).
- dan IDA BAGUS SOMIA dkk (16 orang tergugat IV – XIX selaku pembeli kapling dari I KETUT GANTHA dan penjual Kavling kepada I NYOMAN PARWATA).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses perdamaian yang dilaksanakan antara I MADE RIPEG dengan I NYOMAN PARWATA terkait tanah seluas 81.850 M2. Tidak mengetahui pemecahan SHM No. 1507/Kel Ungasan seluas 81.850 M2 / 8,185 Ha an. I MADE RIPEG / I RIPEG diantaranya menjadi SHM No 9469 / Kel. Bena, surat ukur No. 4480/Bena/2005 tanggal 5 Desember 2005 luas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui setelah SHM No 9469 / Kel. Bena terbit, selanjutnya dikuasai oleh PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA yang dititipkan di Notaris I PUTU CHANDRA, SH.
- Bahwa Terdakwa tahu dengan Notaris I PUTU CHANDRA, SH karena sekitar tahun 2015 terdakwa pernah melakukan transaksi penjualan tanah warisan orang tuanya di Jln. Merpati Gg. Pinguin Denpasar luasnya sekitar 1.000 M2.
- Bahwa semasa hidup dari I MADE RIPEG, tidak pernah menunjukkan SHM No. 9469 atas nama I MADE RIPEG, tetapi sebelum meninggal I MADE RIPEG sempat menyampaikan masih memiliki tanah di Desa Ungasan tetapi tidak disampaikan secara tegas lokasi tanahnya dan luas tanah yang dimaksud. Terdakwa tidak menanyakan tentang tanah tersebut kepada I MADE RIPEG maupun kepada saudara-saudaranya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui semasa hidupnya I MADE RIPEG, apakah pernah meninjau tanah-tanah yang dimilikinya di Desa ungasan karena terdakwa tinggal terpisah dengan orang tua;
- Bahwa I MADE RIPEG meninggal dunia pada tahun 2009 sesuai surat Kematian I MADE RIPEG Nomor 14/U/09 tanggal 13 Mei 2009.
- Bahwa setelah I MADE RIPEG meninggal dunia sekitar setahun, terdakwa bersama keluarga (ahli waris dari I MADE RIPEG) sempat berkumpul untuk membahas tentang harta peninggalan dari I MADE RIPEG, tetapi karena data kepemilikan tanah tersebut tidak ada sehingga tidak ada langkah-langkah untuk menelusuri karena keterbatasan biaya. Keluarga juga tidak pernah

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada pihak lain tentang adanya harta/tanah milik I MADE RIPEG di Desa Ungasan.

– Bahwa awal ceritanya bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan harta tersebut, tiba-tiba datang orang yang belum dikenal dan kemudian dikenal bernama ABRIYANTO sekitar pertengahan tahun 2012 mendatangi keluarga terdakwa di Jln. Merpati menginformasikan tentang harta peninggalan dari I MADE RIPEG yang perlu ditelusuri, yang ditemui oleh ABRIYANTO adalah I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA serta NI KETUT NIGEG yang masih tinggal bersama di rumah tersebut. Terdakwa mendapat pemberitahuan dari adiknya karena tidak ikut mendengar penjelasan dari ABRIYANTO. Dengan adanya informasi dari ABRIYANTO tersebut, terdakwa dipanggil ke rumah untuk bertemu dengan ABRIYANTO sekaligus membahas informasi yang disampaikan.

– Bahwa awalnya terdakwa tidak terlalu menanggapi dengan informasi yang disampaikan oleh ABRIYANTO, karena selaku ahli waris dari I MADE RIPEG tidak memiliki data tentang informasi yang disampaikan. Menurut penjelasan dari ABRIYANTO, data tanah milik I MADE RIPEG yang perlu ditelusuri didapatkan dari kantor BPN, lokasi tanah dimaksud berada di sebelah barat Proyek pengembangan wisata GWK (Garuda Wisnu Kencana) di Ungasan yang luasnya sekitar 2 Ha, disebelah tanah ini ada tanah Negara yang masih bisa dimohon, yang bisa memohon adalah pemilik tanah 2 Ha yang masih tercatat atas nama I MADE RIPEG / I RIPEG;

– Bahwa Terdakwa tidak melihat data yang ditunjukkan, karena saat bertemu dengan ABRIYANTO sudah mendapatkan cerita yang dinilai sudah benar, karena sudah dibahas lebih banyak dengan saudara-saudaranya;

4. Ketut Gede Arta, yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa tidak kenal, tidak pernah bertemu dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pande Gede Winaya, Pande Putu Gede Wijana, Pande Putu Gede Wijaya Dan Pande Nyoman Gede Marutha Als. Pak Togog;

– Bahwa semasa hidupnya I MADE RIPAG als. I RIPEG memiliki kekayaan berupa tanah-tanah hak milik diantaranya :

- 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 81.850 M2 / 8,185 Ha terletak di Dusun/Br.Kangin Desa Ungasan Kuta Badung.
- 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas + 2900 M2 terletak di Br.Anggasari Desa Ungasan Kuta Badung.
- 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 80.000 M2 terletak di Br.Bakungsari Desa Ungasan Kuta Badung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 10.000 M2 terletak di Br. Bakungsari Desa Ungasan Kuta Badung.
- 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 50.000 M2 terletak di Br. Bakungsari Desa Ungasan Kuta Badung.
- 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 40.000 M2 terletak di Br. Bakungsari Desa Ungasan Kuta Badung.
- 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas 6.600 M2 terletak di Br. Bakungsari Desa Ungasan Kuta Badung.
- Bahwa Orang tuanya bernama I MADE RIPEG/I RIPEG mengatakan memiliki Tanah seluas 81.850 M2/8,185 Ha, tetapi lokasinya tidak tahu karena tidak pernah diajak untuk melihat lokasi tanah tersebut dan I MADE RIPEG sejak masih muda sudah merantau tinggal di Denpasar, kami anak-anaknya jarang pulang ke Desa Ungasan. Tentang status kepemilikan tanah tersebut sampai hari ini, tidak tahu karena tidak dijelaskan oleh I MADE RIPEG ketika masih hidup, belum pernah melihat dokumen kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Teradakwa tidak mengetahui tanah milik berupa Pipil No. 157 Persil No. 23b Klas III luas asal 81.850 M2 / 8,185 Ha terletak Desa Ungasan No. 128 Kuta, Badung an. I RIPEG, pada tahun 1982 dijual seluas 30.000 M2 kepada PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA, yang kemudian jual beli tanah tersebut dilakukan di Notaris K. RAMES ISWARA dan dicantumkan atas nama anak-anaknya yaitu :
 - 1 (satu) buah Akta Perjanjian jual beli No. 176 dan Akta Kuasa No. 177 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I RIPEG (penjual) dengan PANDE MADE WINAYA (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2 / 1 Ha.
 - 1 (satu) buah Akta Perjanjian jual beli No. 178 dan Akta Kuasa No. 179 tertanggal 16 Nopember 1982 antara I RIPEG (penjual) dengan PANDE PUTU GEDE WIJANA (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2 / 1 Ha.
 - 1 (satu) buah Akta Perjanjian jual beli No. 180 dan Akta Kuasa No. 181 tanggal 16 Nopember 1982 antara I RIPEG (penjual) dengan PANDE PUTU GEDE WIJAYA (pembeli) atas tanah seluas 10.000 M2 / 1 Ha.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui I MADE RIPEG Als. I RIPEG menjual tanah seluas 24.000 M2 kepada I KETUT GANTHA sesuai dengan akte perjanjian jual beli :
 - Perjanjian No. 113 dan akta kuasa No. 114 tanggal 11 Nopember 1982 antara I MADE RIPEG dengan I KETUT GANTHA.
 - Perjanjian No. 145 dan akta kuasa No. 146 tanggal 20 Desember 1982 antara I MADE RIPEG dengan I KETUT GANTHA.

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu pada tahun 2002 I NYOMAN PARWATA mengajukan gugatan Perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar nomor ; 194/Pdt.G/2002/PN.Dps pada tanggal 1 Agustus 2002, Gugatan Perdata tersebut ditujukan kepada :
 - I MADE RIPEG (tergugat I).
 - I KETUT GANTHA (tergugat II).
 - I KETUT TULIS SATRIGRAHA (tergugat III).
 - dan IDA BAGUS SOMIA dkk (16 orang tergugat IV – XIX selaku pembeli kapling dari I KETUT GANTHA dan penjual Kavling kepada I NYOMAN PARWATA).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, proses perdamaian yang dilaksanakan antara I MADE RIPEG dengan I NYOMAN PARWATA terkait tanah seluas 81.850 M2. Tidak mengetahui pemecahan SHM No. 1507/Kel Ungasan seluas 81.850 M2 / 8,185 Ha an. I MADE RIPEG / I RIPEG diantaranya menjadi SHM No 9469 / Kel. Benoa, surat ukur No. 4480/Benoa/2005 tanggal 5 Desember 2005 luas 30.000 M2 atas nama I MADE RIPEG.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui setelah SHM No 9469 / Kel. Benoa terbit, selanjutnya dikuasai oleh PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA yang dititipkan di Notaris I PUTU CHANDRA, SH.
- Bahwa Terdakwa tahu dengan Notaris I PUTU CHANDRA, SH karena sekitar tahun 2015 terdakwa pernah melakukan transaksi penjualan tanah warisan orang tuanya di Jln. Merpati Gg. Pinguin Denpasar luasnya sekitar 1.000 M2.
- Bahwa Semasa hidup dari I MADE RIPEG, tidak pernah menunjukkan SHM No. 9469 atas nama I MADE RIPEG, tetapi sebelum meninggal I MADE RIPEG sempat menyampaikan masih memiliki tanah di Desa Ungasan tetapi tidak disampaikan secara tegas lokasi tanahnya dan luas tanah yang dimaksud. Terdakwa tidak menanyakan tentang tanah tersebut kepada I MADE RIPEG maupun kepada saudara-saudaranya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui semasa hidupnya I MADE RIPEG, apakah pernah meninjau tanah-tanah yang dimilikinya di Desa ungasan karena terdakwa tinggal terpisah dengan orang tua.
- Bahwa I MADE RIPEG meninggal dunia pada tahun 2009 sesuai surat Kematian I MADE RIPEG Nomor 14/U/09 tanggal 13 Mei 2009.
- Bahwa setelah I MADE RIPEG meninggal dunia sekitar setahun, terdakwa bersama keluarga (ahli waris dari I MADE RIPEG) sempat berkumpul untuk membahas tentang harta peninggalan dari I MADE RIPEG, tetapi karena data

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah tersebut tidak ada sehingga tidak ada langkah-langkah untuk menelusuri karena keterbatasan biaya. Keluarga juga tidak pernah menyampaikan kepada pihak lain tentang adanya harta/tanah milik I MADE RIPEG di Desa Ungasan.

- Bahwa ceritanya bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan harta tersebut bermula dari tiba-tiba datang orang yang belum dikenal dan kemudian dikenal bernama ABRIYANTO sekitar pertengahan tahun 2012 mendatangi keluarga terdakwa di Jln. Merpati menginformasikan tentang harta peninggalan dari I MADE RIPEG yang perlu ditelusuri, yang ditemui oleh ABRIYANTO adalah I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA serta NI KETUT NIGEG yang masih tinggal bersama di rumah tersebut. Terdakwa mendapat pemberitahuan dari adiknya karena tidak ikut mendengar penjelasan dari ABRIYANTO. Dengan adanya informasi dari ABRIYANTO tersebut, terdakwa dipanggil ke rumah untuk bertemu dengan ABRIYANTO sekaligus membahas informasi yang disampaikan.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak terlalu menanggapi dengan informasi yang disampaikan oleh ABRIYANTO, karena selaku ahli waris dari I MADE RIPEG tidak memiliki data tentang informasi yang disampaikan. Menurut penjelasan dari ABRIYANTO, data tanah milik I MADE RIPEG yang perlu ditelusuri didapatkan dari kantor BPN, lokasi tanah dimaksud berada di sebelah barat Proyek pengembangan wisata GWK (Garuda Wisnu Kencana) di Ungasan yang luasnya sekitar 2 Ha, disebelah tanah ini ada tanah Negara yang masih bisa dimohon, yang bisa memohon adalah pemilik tanah 2 Ha yang masih tercatat atas nama I MADE RIPEG / I RIPEG;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat data yang ditunjukkan, karena saat bertemu dengan ABRIYANTO sudah mendapatkan ceritera yang dinilai sudah benar, karena sudah dibahas lebih banyak dengan saudara-saudaranya.
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak terlalu yakin dengan informasi tentang tanah milik I MADE RIPEG seluas 2 Ha di sebelah barat Proyek pengembangan wisata GWK (Garuda Wisnu Kencana) di Ungasan, sehingga perlu waktu yang lama untuk mempertimbangkan langkah menelusuri tanah tersebut. Pada suatu hari tanggal 29 Juli 2013, ABRIYANTO datang lagi ke rumah orang tua terdakwa di Jln. Merpati dengan membawa Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2013 yang intinya ABRIYANTO yang akan bertanggung jawab terhadap resiko hukum yang mungkin akan timbul dari proses penelusuran kepemilikan tanah di sebelah barat Proyek pengembangan wisata GWK (Garuda Bali Kencana) di Ungasan.

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya surat pernyataan tanggal 29 Juli 2013, keluarga kami bersedia untuk menelusuri kepemilikan tanah tersebut dan yang melakukan penelusuran adalah ABRIYANTO, sampai akhirnya didapatkan data tanah atas nama I MADE RIPEG/I RIPEG sudah bersertipikat No. 9469/ Kel. Benoa luasnya 30.000 M2.
- Bahwa Terdakwa dan adik-adiknya I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA mengatakan tidak tahu terbitnya SHM No. 9469/Kel. Benoa atas nama I MADE RIPEG/I RIPEG seluas 30.000 M2. Dan SHM tersebut tidak pernah berada di rumah orang tuanya.
- Bahwa dengan adanya data tanah yang masih atas nama I MADE RIPEG/I RIPEG tersebut, terdakwa ditunjuk oleh keluarga untuk membuat laporan kehilangan ke Polresta Denpasar sebagai dasar untuk menerbitkan SHM pengganti. Terdakwa tidak tahu tindakan dari orang tuanya I MADE RIPEG dan tidak tahu permasalahannya, sehingga yakin dengan penjelasan dari ABRIYANTO tentang tanah yang luasnya 2 Ha dan setuju untuk ditelusuri. Tetapi kemudian ABRIYANTO membawa data tanah No. 9469/Kel. Benoa atas nama I MADE RIPEG, sehingga yakin tanah tersebut masih milik orang tua saya I MADE RIPEG / I RIPEG;
- Bahwa Terdakwa yakin SHM tersebut hilang karena tidak ada kabar siapa yang membawa dan tidak ada kabar apakah tanahnya sudah terjual atau belum. Sehingga keluarga terdakwa yang merasa ada bukti kepemilikan masih atas nama I MADE RIPEG/I RIPEG meyakini tanahnya masih milik orang tuanya sehingga perlu diproses dengan memohon sertipikat pengganti. Terdakwa membuat laporan kehilangan ke Polresta Denpasar pada tanggal 11 Oktober 2013, laporannya telah diterima sesuai bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu :
 - Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: STPL/6789/X/2013/SPKT tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Polresta Denpasar.
 - Berita acara pemeriksaan pelapor tanggal 11 Oktober 2013.
 - Selanjutnya dipersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan sertipikat pengganti ke kantor BPN Badung yaitu :
 - Surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh I PUTU GEDE SEMADI;
 - Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: STPL/6789/X/2013/SPKT tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Polresta Denpasar;
 - Berita acara pemeriksaan pelapor tanggal 11 Oktober 2013;

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga atas nama I PUTU GEDE SEMADI;
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE SURASTA, S.H.;
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT GEDE ARTA, S.H.;
- SPPT PBB tahun 2000 Nomor: 51.03.050.002.016/0013.0 atas nama I MADE RIPEG;
- Foto copy KTP atas nama I MADE SURASTA, S.H., I PUTU GEDE SEMADI dan I KETUT GEDE ARTA, S.H.
- Foto copy keterangan silsilah waris keluarga I MADE RIPEG;
- Foto copy surat Kematian I MADE RIPEG Nomor 14/U/09 tanggal 13 Mei 2009;

- Bahwa yang mengajukan kelengkapann permohonan ke BPN Badung adalah ABRIYANTO termasuk membiayai penerbitan SHM tersebut;
- Bahwa selaku pemohon untuk diterbitkan SHM pengganti, terdakwa pernah datang ke kantor BPN Badung bersama I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA untuk membuat dan menanda tangani surat pernyataan dibawah sumpah pada tanggal 4 Nopember 2013, sedangkan NI KETUT NIGEG tidak ikut hadir karena dalam kondisi sakit, untuk penanda tangannya terdakwa tidak mengetahui karena tidak tinggal se rumah. Sesuai dengan bukti surat pernyataan dibawah sumpah yang ditunjukkan oleh penyidik berikut Foto saat menanda tangani surat pernyataan dibawah sumpah tersebut, NI KETUT NIGEG tidak hadir dan tidak mengetahui proses NI KETUT NIGEG membubuhkan tanda tangan di dalam surat tersebut.
- Bahwa proses pembuatan surat pernyataan dibawah sumpah tersebut bersama I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA dengan cara menanda tangani surat pernyataan dibawah sumpah tersebut, setelah petugas BPN Badung membacakan isi surat tersebut, penanda tangan surat tersebut dilaksanakan dihadapan pegawai BPN Badung yang tidak diingat namanya.
- Bahwa setelah persyaratan dipenuhi untuk memohon penerbitan sertipikat pengganti hilang SHM No. 9469/Kel. Benoa atas nama I MADE RIPEG / I RIPEG seluas 30.000 M2, permohonan terdakwa disetujui dan sudah terbit SHM Pengganti No. 9469/Kel. Benoa atas nama I MADE RIPEG / I RIPEG seluas 30.000 M2.
- Bahwa setelah SHM tersebut terbit, terjadi pertemuan di kantor Notaris HARTONO di Jln. Bay Pass Ngurah Rai Kuta (dekat patung Dewa Ruci), terdakwa ditelepon oleh ABRIYANTO untuk hadir di kantor Notaris HARTONO pada tanggal 30 Mei 2016, terdakwa menanda tangani akte No. 30 tanggal 30 Mei 2016 bersama I MADE SURASTA, I KETUT GEDE ARTA, tetapi Ibu saya NI

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT NIGEG tidak ikut hadir dan penanda tanganannya dilaksanakan di rumah Jln. Merpati Denpasar.

- Bahwa secara detail tidak diketahui isi dari Akte tersebut, penjelasan dari ABRIYANTO bahwa pembuatan akte pada saat itu adalah untuk minjam uang, terdakwa bersama keluarga memberikan kuasa kepada ABRIYANTO untuk menjaminkan SHM yang telah turun waris No. No. 14188/Desa Ungasan, SU tanggal 11 Januari 2016 No. : 11751/2016, seluas 30.000 M2, dengan NIB 22.03.09.04.14672, terletak di Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung tertera atas nama NI KETUT NIGEG, I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA, SH, I KETUT GEDE ARTA, SH, dibuat di Notaris HARTONO, SH. Tidak diketahui tempat meminjam uang tersebut dan tidak tahu besarnya uang yang akan dipinjam.

- Bahwa setelah dibuat Akta No. 30 tanggal 30 Mei 2016 terdakwa pernah datang ke Kantor Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, SH pada tanggal 18 Januari 2017 sesuai dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik. Sebelum ke kantor Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan dari Gianyar membawa bahan-bahan upakara, terdakwa ditelpon oleh ABRIYANTO supaya hadir di kantor Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, SH yang tidak diingat tujuannya, terdakwa diminta datang lebih cepat supaya menanda tangani surat.

- Bahwa sesampai di kantor Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H., terdakwa bertemu dengan ABRIYANTO, MADE SURASTA, KETUT GEDE ARTA dan Notaris, sedangkan NI KETUT NIGEG tidak hadir. Terdakwa tidak ikut dalam pembicaraan karena mereka telah terlebih dahulu datang di kantor Notaris, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA sudah menanda tangani surat yang terdakwa tidak baca dan tidak pahami isinya.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tanah SHM no. 14188 atas nama NI KETUT NIGEG, I PUTU GEDE SEMADI, I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA telah dijual oleh ABRIYANTO BUDI SETIONO kepada RAMBLAS SASTRA.

- Bahwa tidak ada kesepakatan dengan ABRIYANTO BUDI SETIONO jika berhasil nantinya akan ada perhitungan tertentu terhadap upaya menerbitkan SHM pengganti.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akta Perjanjian jual beli No.10 dan Akta Kuasa No.11 tertanggal 13 Agustus 2003 antara I MADE RIPEG als. I RIPEG yang didampingi dan telah mendapat persetujuan dari istrinya NI KETUT NIGEG dan anak-anaknya I MADE SURASTA bersama I KETUT GEDE ARTA (penjual) dengan PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA (pembeli) atas tanah seluas 30.000

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 / 1 Ha dengan SHM No. 1507 atasnama I MADE RIPEG als.I RIPEG yang dibuat di kantor Notaris MADE PURYATMA.SH., karena tidak pernah diberitahu oleh orang tua maupun saudara-saudaranya. Tentang tanda tangan yang diduga tanda tangan adiknya I MADE SURASTA dan I KETUT GEDE ARTA, terdakwa tidak dapat menjelaskan karena prosesnya saya tidak tahu.

– Bahwa terbitnya surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh ABRIYANTO BUDI SETIONO tanggal 29 Juli 2013 yang isinya antara lain: “Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan kepengurusan kepemilikan tanah berikut dengan pendaftaran hak (penerbitan sertifikat hak milik / SHM) atas sebidang tanah yang terletak di kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali, seluas + 30.000 M2 yang tercatat atas nama I MADE RIPEG :

– Bahwa dalam pernyataan Abriyanto disebutkan “Dalam hal ini saya akan bertanggung jawab sepenuhnya pula manakala dikemudian hari terdapat/timbul gugatan-gugatan baik secara perdata maupun pidana dari pihak-pihak lainnya terkait kepengurusan atas tanah dimaksud”;

– Bahwa terbitnya surat pernyataan tersebut karena sejak pertengahan tahun 2012 ABRIYANTO BUDI SETIONO mendatangi keluarga terdakwa untuk menelusuri tanah peninggalan I MADE RIPEG / I RIPEG, pada awalnya terdakwa tidak setuju dengan maksud ABRIYANTO BUDI SETIONO karena tidak tahu tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh orang tuanya dan terdakwa selaku anak tertua tidak pernah dilibatkan dalam permasalahan-permasalahan yang terkait dengan harta miliknya sehingga terdakwa tidak tahu hal-hal yang terjadi. Sehingga dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh ABRIYANTO BUDI SETIONO yang akan bertanggung jawab terhadap resiko yang akan timbul, terdakwa akhirnya bersedia untuk melaksanakan proses penerbitan SHM dimaksud;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang hukum kenotariatan dan bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana;
- Bahwa menurut ahli, apabila ada 2 (dua) perjanjian dengan objek yang sama, penjualnya sama tetapi pembeli berbeda, tetapi pembeli ini masih satu keluarga atau dengan kata lain mereka (pembeli) sama-sama mengetahui. Bahwa Perjanjian Perikatan Jual Beli yang pertama dilakukan

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 November 1982 dengan Akta Perjanjian Nomor: 176, 177, 178, 179, 180 dan 181. Bahwa 21 tahun kemudian ada Perjanjian Perikatan Jual Beli yang kedua dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2003 dengan Akta Perjanjian nomor: 10 dan Akta Kuasa nomor: 11, maka terhadap Perjanjian demikian tidak boleh dilakukan, dan harus dibatalkan terlebih dahulu salah satu perjanjiannya, baru kemudian dibuat perjanjian lagi;

- Bahwa Jika ternyata isi akta tidak sesuai dengan kenyataan atau PARA PIHAK tidak benar menghadap notaris yang dimaksud, maka Akta yang demikian harus batal demi hukum. Jadi PARA PIHAK tidak terikat dengan perjanjian tersebut;

- Bahwa seharusnya seorang notaris tidak boleh membuat 2 (dua) kali Perjanjian/Perikatan Jual Beli. Seorang notaris yang profesional semestinya harus bertanya kepada PARA PIHAK apakah PARA PIHAK sudah terikat Akta Perikatannya sebelumnya dihadapan Notaris yang lain dengan objek yang sama, jadi seharusnya seorang notaris harus bertanya itu secara jelas dan tegas. Jika ternyata bila di jawab PARA PIHAK belum pernah membuat Akta Perikatan di hadapan Notaris yang lain sebelumnya. Maka yang menjadi pegangan adalah Akta yang terakhir itu. Jadi akta yang pertama gugur demi hukum, karena Akta yang pertama tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab PARA PIHAK telah mengikatkan diri pada Akta yang terakhir. Jika seorang notaris tidak mempertanyakan itu kepada PARA PIHAK. Maka langkah selanjutnya harus membatalkan salah satu Akta Notaril (Autentik) tersebut, di Pengadilan Negeri. Jadi jika tidak dibatalkan di Pengadilan Negeri, maka kedua akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa PARA AHLI WARIS tidak tunduk atau tidak terikat pada perjanjian tersebut, karena perjanjian tersebut sudah cacat hukum atau sudah batal demi hukum;

2. Dr I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang hukum pidana dan sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana;
- Bahwa Para Terdakwa berhak melaporkan kehilangan SHM selama tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penguasaan SHM tersebut dari orang lain. Pada pokoknya diperkenankan ahli waris melaporkan SHM yang hilang sepanjang itu nama orang tuannya dapat dapat dibuktikan dengan bukti bukti yang lain. Pertanyaan kedua, Pelaporan tersebut tidak menyalahi aturan sepanjang didukung oleh bukti-bukti yang kuat;

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli ada dua mekanisme pembatalan SHM jika diduga palsu, pertama salah satu pihak dapat memohon pembatalan SHM melalui Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang kedua jika itu kesalahan administrasi yang dibuat oleh kantor BPN, maka yang dapat membatalkan adalah Kantor BPN itu sendiri;
- Bahwa dengan dibuatnya surat pernyataan bertanggung jawab oleh Abriyanto, maka Abriyanto yang bertanggung jawab jika ada permasalahan hukum yang muncul kelak;

3. Prof. Dr I Made Suwitra, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang hukum pertanahan dan sehari-hari mengajar di Universitas Warmadewa;
- Bahwa apabila ada 2 (dua) perjanjian dengan objek yang sama, penjualnya sama tetapi pembeli berbeda, tetapi pembeli ini masih satu keluarga atau dengan kata lain mereka (pembeli) sama-sama mengetahui. Bahwa Perjanjian Perikatan Jual Beli yang pertama dilakukan pada tanggal 16 November 1982 dengan Akta Perjanjian Nomor: 176, 177, 178, 179, 180 dan 181. Bahwa 21 tahun kemudian ada Perjanjian Perikatan Jual Beli yang kedua dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2003 dengan Akta Perjanjian nomor: 10 dan Akta Kuasa nomor: 11, maka Perjanjian yang demikian tidak boleh dilakukan, seharusnya harus dibatalkan dulu salah satu perjanjian itu. Baru kemudian dibuatkan perjanjian/perikatan lagi. Dalam pertanyaan saudara bila itu ada maka kedua perjanjian itu tidak ada yang bisa di patuhi. Artinya kedua perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa Jika ternyata isi akta tidak sesuai dengan kenyataan atau PARA PIHAK tidak benar menghadap notaris yang dimaksud, maka Akta yang demikian harus batal demi hukum. Jadi PARA PIHAK tidak terikat dengan perjanjian tersebut;
- Bahwa seorang notaris tidak boleh membuat 2 (dua) kali Perjanjian/Perikatan Jual Beli. Seorang notaris yang profesional semestinya harus bertanya kepada PARA PIHAK apakah PARA PIHAK sudah terikat Akta Perikatannya sebelumnya dihadapan Notaris yang lain dengan objek yang sama, jadi seharusnya seorang notaris harus bertanya itu secara jelas dan tegas. Jika ternyata bila di jawab PARA PIHAK belum pernah membuat Akta Perikatan di hadapan Notaris yang lain sebelumnya. Maka yang menjadi pegangan adalah Akta yang terakhir itu. Jadi akta yang pertama gugur demi hukum, karena Akta yang pertama tidak mempunyai kekuatan hukum,

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab PARA PIHAK telah mengikatkan diri pada Akta yang terakhir. Jika seorang notaris tidak mempertanyakan itu kepada PARA PIHAK. Maka langkah selanjutnya harus membatalkan salah satu Akta Notaril (Autentik) tersebut, di Pengadilan Negeri. Jadi jika tidak dibatalkan di Pengadilan Negeri, maka kedua akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa PARA AHLI WARIS tidak tunduk atau tidak terikat pada perjanjian tersebut, karena perjanjian tersebut sudah cacat hukum atau sudah batal demi hukum;
- Bahwa pada tahun 1982 yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah umur 21 tahun keatas, umur di bawah 21 tahun kebawah tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Jika salah satu pihak ada yang berumur 17 tahun dan 18 tahun membuat perikata jual beli dengan orang lain. Maka menurut hukum BW pada tahun 1982 Perjanjian/Perikatan tersebut tidak sah dan catat hukum. Perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Minuta Akta Perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 kepada Pande Nyoman Gede Marutha atas tanah seluas 30.000 M² didaftarkan di Notaris Made Puryatma, S.H.;
- Fotokopi sah SHM No.9469 atas nama I Made Ripeg tanggal 26 Desember 2005;
- Akta Perjanjian jual beli No. 176 dan Akta Kuasa No. 177 tertanggal 16 Nopember 1982;
- Akta Perjanjian jual beli No. 178 dan Akta Kuasa No. 179 tertanggal 16 Nopember 1982;
- Akta Perjanjian jual beli No. 180 dan Akta Kuasa No. 181 tertanggal 16 Nopember 1982;
- Kwitansi pelunasan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pande Made Wina yang diterima di Gianyar dan ditandatangani oleh I Made Ripeg tertanggal 7 Desember 1982;
- Kwitansi pelunasan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pande Putu Gde Wijana yang diterima di Gianyar dan ditandatangani oleh I Made Ripeg tertanggal 7 Desember 1982;
- Kwitansi pelunasan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pande Putu Gde Wijaya yang diterima di Gianyar dan ditandatangani oleh I Made Ripeg tertanggal 7 Desember 1982;

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa tanggal 8 Agustus 2003 Pande Gede Winaya, Pande Gede Putu Wijana dan Pande Putu Gede Wijaya kepada Pande Nyoman Gede Marutha;
- Surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh I PUTU GEDE SEMADI;
- Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: STPL/6789/X/2013/SPKT tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Polresta Denpasar;
- Berita acara pemeriksaan pelapor I Putu Gede Semadi tanggal 11 Oktober 2013;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Putu Gede Semadi;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Made Surasta, S.H.;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Ketut Gede Arta, S.H.;
- SPPT PBB tahun 2000 Nomor: 51.03.050.002.016/0013.0 atas nama I Made Ripeg;
- Fotokopi KTP atas nama I Made Surasta, S.H., I Putu Gede Semadi, dan I Ketut Gede Arta, S.H.;
- Fotokopi keterangan silsilah waris keluarga I Made Ripeg;
- Fotokopi surat Kematian I Made Ripeg Nomor 14/U/09 tanggal 13 Mei 2009;
- Pengumuman di harian Bali Post tanggal 13 Nopember 2013 Nomor 6816/Peng-51.03/XI/2013;
- Kliping Koran harian Bali Post tanggal 13 Nopember 2013;
- Blanko baru dengan Hak Milik Nomor 9469/Benoa SU Nomor 4480/Benoa/2005, NIB Nomor 22.03.09.04.04808, Nomor blanko BQ 342078 tanggal 27 Desember 2013;
- Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh ahli waris I Made Ripeg tanggal 5 Oktober 2015 disaksikan dan dibenarkan oleh Ade Indah Sari Putri, S.H. selaku Lurah Ungasan diketahui oleh Camat Kuta Selatan;
- Fotokopi sah SHM Pengganti No. 9469/Benoa atas nama I Made Ripeg tanggal 27 Desember 2013;
- Fotokopi sah SHM No. 14188 atas nama Ni Ketut Nigeg, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta dan I Ketut Gede Arta, tertanggal 12 Pebruari 2016;
- Fotokopi sah surat pernyataan di bawah sumpah tanggal 4 Nopember 2013 tentang sumpah/janji yang diucapkan dan ditanda tangani/cap jempol oleh Ni Ketut Nigeg, Putu Gede Semadi, I Made Surasta, S.H., I Ketut Gede

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arta, S.H., dihadapan Ida Bagus Ketut Sukanta, S.H., selaku Kepala Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Perjanjian Perdamaian nomor 73 tanggal 13 Agustus 2003 tentang perdamaian antara I Nyoman Parwata (Pihak Pertama) dengan I Made Ripeg (pihak Kedua);

- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Perjanjian No. 74 tanggal 13 Agustus 2003 tentang jual beli tanah seluas 15.000 M², antara I Made Ripeg selaku penjual dengan kepada I Nyoman Parwata selaku pembeli;

- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Kuasa No. 75 tanggal 13 Agustus 2003 tentang kuasa dari I Made Ripeg kepada I Wayan Rusna atas Akta Perjanjian No. 74 tanggal 13 Agustus 2003;

- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Perjanjian No. 157 tanggal 22 Oktober 2003 tentang jual beli tanah seluas 5.000 M² antara I Made Ripeg selaku penjual dengan I Wayan Rusna selaku pembeli;

- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Kuasa No. 158 tanggal 22 Oktober 2003, tentang kuasa dari I Made Ripeg kepada I Wayan Rusna atas Akta Perjanjian No. 157 tanggal 22 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1982 berlokasi di sekitaran wilayah Bali, Pande Nyoman Gede Marutha bersepakat dengan I Made Ripeg terkait jual beli tanah seluas berdasarkan Pipil No. 157 Persil No. 23b Klas III luas asal 81.850 M² / 8,185 Ha terletak Desa Ungasan No. 128 Kuta, Badung yang diatasnamakan I Made Ripeg. Atas kesepakatan jual beli tersebut, Pande Nyoman Gede Marutha telah memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada I Made Ripeg, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan nomor Akta Perjanjian jual beli No. 176 dan Akta Kuasa No. 177 tertanggal 16 Nopember 1982, Akta Perjanjian jual beli No. 178 dan Akta Kuasa No. 179 tertanggal 16 Nopember 1982, Akta Perjanjian jual beli No. 180 dan Akta Kuasa No. 181 tertanggal 16 Nopember 1982 (selanjutnya disebut PPJB 1982) yang dibuat oleh Notaris K Rame S Iswara;

2. Bahwa pada tahun 1995, I Made Ripeg kemudian mengajukan pembuatan sertifikat hak milik (SHM) berdasarkan pipil dan persil ke Badan Pertanahan Nasional. Atas pengajuan tersebut, Badan Pertanahan Nasional kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1507 untuk tanah seluas 81.850 M² / 8,185 Ha terletak Desa Ungasan No. 128 Kuta, Badung dengan tanah terse

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

but diatasnamakan I Made Ripeg. SHM Nomor 1507 tersebut kemudian dititipkan di Notaris Putu Candra, dengan kondisi masih atas nama I Made Ripeg;

3. Bahwa I Made Ripeg mempunyai istri yang bernama Ni Ketut Nigeg, dan anak I Putu Gede Semadi, I Made Surasta, dan I Ketut Gede Artha;

4. Bahwa pada tahun 2003 terdapat sengketa antara I Made Ripeg dengan I Nyoman Parwata terkait tanah dengan SHM 1507/Kel Ungasan. Yang berakhir pada perdamaian dengan pemecahan terhadap SHM 1507/Kel Ungasan di Notaris Putu Chandra di Denpasar, yang salah satunya dipecah menjadi SHM tersendiri dengan tanah seluas 15.000 M² diberikan kepada I Nyoman Parwata dan seluas 30.000 M² untuk SHM dengan atas nama I Made Ripeg;

5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2003 di kantor saksi (Notaris/PPAT I Made Puryatma, S.H.), dilakukan penomoran/pendaftaran akta perjanjian dan akta kuasa (PPJB tahun 2003) oleh sesama Notaris I Putu Chandra, S.H., tentang jual beli tanah seluas 30.000 M² antara I Made Ripeg selaku penjual dengan Pande Nyoman Gede Marutha selaku pembeli, yang berasal dari Hak Milik No. 1507/Ds. Benoa atas nama I Made Ripeg. Akta-akta tersebut telah ditandatangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli dihadapan Notaris I Putu Chandra, S.H., sehingga didaftarkan di kantor saksi yaitu Akta Perjanjian No. 10 dan akta Kuasa Nomor 11 tanggal 13 Agustus 2003, pencatatan Akta-akta tersebut dapat dilihat pada Reportorium Register No. 330 dan No. 331 tanggal 13 Agustus 2003,

6. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2005 pemecahan SHM 1507 untuk tanah seluas 30.000 M² diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan Nomor SHM 9469/Kel Benoa;

7. Bahwa pada tahun 2003 I Made Ripeg masih membayar pajak terhadap tanah dengan SHM 9469/Kel Benoa atas nama I Made Ripeg;

8. Bahwa fisik SHM 9469/Kel Benoa tersebut berada dalam penguasaan Notaris Putu Chandra berdasarkan permohonan dari Ni Ketut Ripeg terkait pemecahan tanah;

9. Bahwa pada tahun 2009 I Made Ripeg meninggal dunia dan dicatatkan dalam Surat Kematian Nomor 14/U/09 tertanggal 13 Mei 2009;

10. Bahwa pada sekitar tahun 2012, Abriyanto mendapat informasi dari Pegawai Badan Pertanahan Nasional Badung adanya tanah-tanah yang tidak terurus beserta nama pemiliknya, yang salah satunya adalah tanah dengan SHM nomor 9469 atas nama I Made Ripeg tersebut. Oleh karena I Made Ripeg sudah meninggal, Abriyanto kemudian menghubungi keluarga dari I Made Ripeg, yakni Para Terdakwa Ni Ketut Ripeg, I Putu Gede Semadi, I M

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ade Surasta, dan I Ketut Gede Arta mempertanyakan tanah tersebut. Berdasarkan informasi dari Para Terdakwa, SHM nomor 9469/Kel Benoa tersebut sudah tidak berada di tangan Para Terdakwa selaku Ahli Waris dari I Made Ripeg;

11. Bahwa atas saran dari Abriyanto, kemudian I Putu Gede Semadi yang ditunjuk oleh Ahli Waris untuk mewakili keluarga, mengajukan pelaporan Surat Keterangan Hilang ke Sentra Pelayanan Kepolisian POLRESTA Denpasar;

12. Bahwa selanjutnya I Putu Gede Semadi mengajukan penerbitan Sertifikat Pengganti ke Badan Pertanahan Nasional Badung dan memberikan kelengkapan syarat antara lain:

- a) Surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh I PUTU GEDE SEMADI;
- b) Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: STPL/6789/X/2013/SPKT tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Polresta Denpasar;
- c) Berita acara pemeriksaan pelapor tanggal 11 Oktober 2013;
- d) Foto copy Kartu Keluarga atas nama I PUTU GEDE SEMADI;
- e) Foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE SURASTA, S.H.;
- f) Foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT GEDE ARTA, S.H.;
- g) SPPT PBB tahun 2000 Nomor: 51.03.050.002.016/0013.0 atas nama I MADE RIPEG;
- h) Foto copy KTP atas nama I MADE SURASTA, S.H., I PUTU GEDE SEMADI dan I KETUT GEDE ARTA, S.H.
- i) Foto copy keterangan silsilah waris keluarga I MADE RIPEG;
- j) Foto copy surat Kematian I MADE RIPEG Nomor 14/U/09 tanggal 13 Mei 2009;

13. Bahwa setelah melengkapi syarat keempat Terdakwa kemudian di sumpah dan menuangkannya dalam Surat Pernyataan dihadapan Kepala Seksi Hakta Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Setelah memenuhi syarat-syarat yang diajukan, Badan Pertanahan Nasional Badung kemudian membuat pengumuman di media cetak, yakni Bali Post tertanggal 13 November 2013 terkait adanya rencana penerbitan SHM Nomor 9469 Pengganti. Oleh karena sejak pengumuman di media cetak hingga tiga bulan kedepan tidak ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kemudian menerbitkan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 9469/Kel Benoa atas nama I Made Ripeg tersebut;

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa untuk mempermudah proses jual beli, selanjutnya pada tahun 2015 I Putu Gede Semadi selaku wakil dari Ahli Waris I Made Ripeg membuat Surat Pernyataan Waris, yang kemudian berdasarkan surat tersebut dilakukan pengalihan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dari SHM Nomor 9469/Kel Benoa menjadi atas nama Ni Ketut Rigege, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta, dan I Ketut Gede Arta dengan SHM Nomor 14188/Kel Ungasan tertanggal 12 Februari 2016;

15. Bahwa setelah SHM tersebut dialihkan kepemilikannya menjadi atas nama Ni Ketut Rigege, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta, dan I Ketut Gede Arta, pada tahun 2017 kemudian Abriyanto menjadi perantara dalam jual beli tanah kepada Ramblas Sastra berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 52 dan Akta Kuasa Nomor 53 yang pada pokoknya Abriyanto Budi Setiono sebagai Penjual dengan Ramblas Sastra sebagai pihak pembeli sepakat untuk mengadakan jual beli senilai Rp 69.000.000.000,00 (enam puluh sembilan milyar rupiah) terhadap sebidang tanah dengan SHM Nomor 14188/Kel Ungasan tersebut melalui Notaris I Nyoman Edy Winarta, S.H., yang kemudian peralihan tersebut dituangkan dalam SHM Pada tanggal 16 Juni 2017 beralih karena jual beli kepada Ramblas Sastra berdasarkan akta jual beli Nomor 34/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat oleh I Nyoman Eddy Winarta, S.H. selaku PPAT dan Hak Milik Nomor 9469/Benoa telah berubah nomor haknya menjadi Hak Milik Nomor 14188/Ungasan;

16. Bahwa terhadap tanah tersebut sudah dibuatkan pagar oleh Ramblas Sastra, sehingga anak-anak dari Pande Nyoman Gede Marutha, yakni Pande Gede Winaya, Pande Putu Gede Wijaya, dan Pande Putu Gede Wijana tidak bisa memasuki tanah tersebut karena sudah ada yang menguasai;

17. Bahwa tanah berdasarkan pipil nomor 157 persil nomor 123 b yang kemudian dirubah pada tahun 1995 menjadi SHM Nomor 1507/Kel Ungasan, dan dipecah pada tahun 2003 salah satunya menjadi SHM Nomor 9469/Kel Benoa hingga tahun 2015 diatasnamakan I Made Ripege;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative yakni kesatu Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 266 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu,
3. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran;
4. jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian
5. Oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" merupakan unsur yang menunjukan subjek hukum pidana berupa orang sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Ni Ketut Nigeg, Terdakwa II I Putu Gede Semadi, Terdakwa III I Made Surasta, dan Terdakwa IV I Ketut Gede Arta dalam perkara ini telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitasnya adalah subjek hukum orang dan tidak ada bantahan mengenai kebenaran identitas terdakwa sehingga masuk dalam ruang lingkup unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pada Terdakwa I Ni Ketut Nigeg, Terdakwa II I Putu Gede Semadi, Terdakwa III I Made Surasta, dan Terdakwa IV I Ketut Gede Arta selama proses persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang mengakibatkan dirinya tidak dapat bertanggungjawab, seperti jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan-alasan lain yang menghilangkan sifat tindak pidana yang

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



didakwakan terhadap dirinya, sehingga dirinya dianggap cakap untuk bertindak menurut hukum;

ad.2. menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa unsur menyuruh memasukan dapat diterjemahkan sesuai dengan maknanya dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, yakni seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Konsep dari menyuruh tersebut dapat diadopsi juga dari konsep penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai bentuk *doen plegen* atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa keterangan palsu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran tersebut oleh pelaku harus dibuat untuk dicantumkan dalam suatu akta otentik oleh pejabat yang memang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik mengacu pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah surat yang dibuat oleh seorang Pejabat yang oleh undang-undang telah diberi kekuasaan untuk membuat surat seperti itu, akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja, dan yang terjadi atau terdapat di tempat dimana Pejabat tersebut mempunyai kekuasaan;

Menimbang, bahwa contoh-contoh dari akta otentik berdasarkan definisi tersebut antara lain Akta Kelahiran, Surat Nikah, Surat Kematian, yang dibuat Pejabat Kantor Catatan Sipil, Putusan Pengadilan, Akta yang dibuat oleh Notaris, dan Sertifikat tentang suatu hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek adalah Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 9469/Kel Ungasan yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung berdasarkan permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang diajukan oleh Para Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dikategorikan sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa penerbitan sertifikat pengganti atas suatu SHM, berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa penerbitan sertifikat pengganti atas suatu SHM, juga diatur dalam Pasal 138 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yakni:

(1) Penerbitan sertifikat pengganti karena hilang didasarkan atas pernyataan dari pemegang hak mengenai hilangnya sertifikat tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataan seperti contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 25.

(2) Pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan letak tanah yang bersangkutan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penerbitan Sertifikat Pengganti atas suatu SHM yang hilang, dilakukan dengan cara membuat keterangan hilang di hadapan Kepala Kantor Pertanahan yang pernyataan tersebut disumpah dan dituangkan kedalam surat pernyataan dan ditandatangani. Berdasarkan surat pernyataan dan syarat lainnya tersebut, kemudian Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada bawahannya untuk diproses penerbitan sertifikat pengganti SHM, dengan terlebih dahulu mengumumkan di media cetak selama 30 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa yang telah bersumpah mengenai kehilangan Sertifikat Hak Milik untuk kemudian diajukan penerbitan Sertifikat Pengganti ke Kantor Pertanahan Nasional padahal Sertifikat tersebut tidak hilang telah memenuhi unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

ad.3. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjukan bahwasanya delik dari Pasal 266 ayat (1) KUHP masuk dalam kategori tindak pidana yang dilakukan harus dengan kesengajaan. Oleh karenanya, guna membuktikan kesengajaan tersebut, perlu dibuktikan adanya kehendak, pengetahuan, dan maksud dari Pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat unsur untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai



dengan kebenaran menunjukkan tujuan dari dilakukannya tindak pidana tersebut dengan sengaja, dan bersifat alternatif. Sehingga Majelis Hakim cukup memilih salah satu yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan bukti-bukti yang telah dihadirkan oleh karena Para Terdakwa sudah tidak memegang SHM 9469/Kel Benoa, padahal terhadap tanah tersebut masih atas nama I Made Ripeg dan Terdakwa merupakan Ahli Warisnya, maka Para Terdakwa kemudian mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti. Penerbitan sertifikat pengganti ini bertujuan agar tanah tersebut dapat diusahakan oleh Para Terdakwa melalui Abriyanto dengan cara dijual ke pihak lain;

Menimbang, bahwa penerbitan Akta tersebut didasarkan pada keterangan yang tidak benar dari Para Terdakwa berupa SHM 9469/Kel Benoa telah hilang, padahal berada di Notaris Putu Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan unsur “dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”. Dengan demikian Unsur ketiga telah terpenuhi ;

ad.4. jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian menunjukkan bahwasanya unsur tersebut tidak perlu benar-benar telah timbul suatu kerugian, melainkan cukup jika terdapat kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa adanya hubungan keperdataan antara antara I Made Ripeg dengan Pande Nyoman Gede Marutha dan masih berkaitan dengan SHM tersebut. Dengan demikian muncul potensi adanya kerugian berupa dapat beralihnya kepemilikan tanah tersebut kepada orang lain dari pemilik asal, sementara masih ada pihak lain yang memiliki hubungan keperdataan dengan pemilik asal yang berkaitan dengan SHM yang diterbitkan penggantinya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian potensi tersebut dapat dibayangkan sehingga oleh karenanya unsur keempat telah terpenuhi;

ad.5. Oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kelima ini menunjukkan bentuk tindak pidana dilakukan dalam bentuk penyertaan, dimana masing-masing Terdakwa memiliki kualifikasinya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu dari bentuk penyertaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, keempat Terdakwa, yakni Ni Ketut Nigeg, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta, dan I Ketut Gede Arta yang memberikan keterangan dibawah sumpah secara langsung di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan tujuan melengkapi persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 9 469/Kel Benoa yang diklaim telah hilang dan terhadap pernyataan sumpah tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani serta dicap jem pol;

Menimbang, bahwa pemberian keterangan sumpah tersebut oleh keempat Terdakwa dilakukan atas keinginan dan kesepakatan dari keempat Terdakwa sehingga masing-masing dari para Terdakwa dapat dianggap sebagai orang yang melakukan sebagaimana klasifikasi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa meski seluruh unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, namun Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan juga mengenai kepemilikan tanah yang kemudian terhadap tanah tersebut diterbitkan Akta Kepemilikan Tanah Pengganti dikarenakan hilang berdasarkan laporan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, diketahui Sertifikat Hak Milik Nomor 9469/Kel Benoa atas nama I Made Ripeg tersebut diklaim hilang oleh Para Terdakwa, sehingga diajukan permohonan sertifikat pengganti ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa diketahui Sertifikat Hak Milik Nomor 9469/Kel Benoa masih tercantum atas nama I Made Ripeg tersebut, dan belum ada bukti yang menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9469/Kel Benoa atas nama I Made Ripeg tersebut telah beralih haknya atau sedang dijadikan jaminan atau sedang dibebankan Hak Tanggungan oleh pihak lain.

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal tersebut, maka peralihan hak atas tanah hanya dapat dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti di persidangan, yang menjadi dasar Pande Gede Winaya, Pande Putu Gede Wijaya, dan Pande Putu Gede Wijana mengklaim memiliki SHM 9469/Kel Benoa adalah PPJB yang dibuat pada tahun 1982 dan 2003 serta Kuitansi Pembayaran sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya PPJB tahun 1982 dan tahun 2003 tersebut memang dapat menimbulkan hak kepemilikan (keperdataan) antara Pande Nyo man Gede Marutha dengan I Made Ripeg beserta masing-masing ahli warisnya, namun hubungan keperdataan tersebut belum dapat dijadikan dasar hak kepemilikan Pande Nyoman Gede Marutha beserta ketiga anaknya, yakni Pande Gede Winaya, Pande Putu Gede Wijaya, dan Pande Putu Gede Wijana atas SHM No mor 9469/Kel Benoa yang kemudian telah dialihkan menjadi SHM Nomor 1505/ Kel. Ungasan dan saat ini sudah dialihkan menjadi SHM Nomor 14188/Kel Ungasan, dikarenakan perikatan yang dilakukan antara I Made Ripeg dengan Pande Nyoman Gede Marutha belum menimbulkan peralihan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa yang didalilkan di persidangan terkait adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada tahun 1982 dan tahun 2003, dimana PPJB tersebut belum membuktikan telah terjadi peralihan hak terhadap SHM Nomor 9469/Kel Benoa atas nama I Made Ripeg;

Menimbang, bahwa PPJB pada tahun 2003 yang didalilkan sebagai dasar kepemilikan SHM Nomor 9469/Kel Benoa kurang meyakinkan Majelis Hakim, karena berdasarkan keterangan dari Saksi I Made Puryatma, Notaris yang membuat dan menandatangani PPJB pada tahun 2003 tersebut, ia tidak melihat dan membuat PPJB pada tahun 2003 tersebut, melainkan hanya menandatangani naskah PPJB sebelumnya yang sudah dibuat oleh Putu Chandra berdasarkan permintaan dari Notaris Putu Chandra.

Menimbang, bahwa saksi Notaris Putu Chandra memiliki hubungan keluarga dengan Pande Nyoman Gede Marutha yang mana saksi Putu Chandra

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



merupakan menantu dari Pande Nyoman Gede Marutha, sehingga Majelis meragukan keabsahan PPJB tahun 2003 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ahli Dr. Made Gde Subha Karma Resen, SH.M.Kn dan Ahli Prof. Dr. I Made Suwitra menerangkan bahwa apabila ada 2 (dua) perjanjian dengan obyek yang sama, Penjualnya sama tetapi pembeli berbeda, namun pembeli ini masih satu keluarga atau dengan kata lain pembeli ini sama-sama mengetahui jual-beli (pertama tanggal 16 November 1982 dan yang kedua tanggal 13 Agustus 2003) maka terhadap perjanjian yang demikian tidak boleh dilakukan dan salah satunya harus dibatalkan terlebih dahulu, baru kemudian dibuatkan perjanjian/perikatan lagi. Bahwa ahli juga menerangkan bila ada yang demikian maka kedua perjanjian tersebut tidak ada yang bisa dipatuhi sehingga kedua perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa jika ternyata isi akta tidak sesuai dengan kenyataan atau para pihak tidak benar menghadap Notaris yang dimaksud, maka akta yang demikian harus batal demi hukum sehingga para pihak tidak terikat dengan Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa adanya dua PPJB terkait hubungan jual beli antara I Made Ripeg dengan Pande Nyoman Gede Marutha untuk satu hal yang sama, yakni PPJB yang dibuat pada tahun 1982 dan yang dibuat pada tahun 2003, dimana faktanya tidak ada pembatalan terhadap PPJB yang sebelumnya sudah dibuat sehingga keduanya masih berlaku. Dengan demikian terhadap dua PPJB tahun 1982 dan tahun 2003 yang didalilkan Penuntut Umum tersebut kurang meyakinkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum prosedur penerbitan Sertifikat Pengganti yang diatur Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sudah ditempuh oleh Para Terdakwa yang mendalilkan lupa mengenai keberadaan SHM Nomor 9469/Kel Benoa, yakni melengkapi syarat-syarat berupa:

- a) Surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh I PUTU GEDE SEMADI;
- b) Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: STPL/6789/X/2013/SPKT tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Polresta Denpasar;
- c) Berita acara pemeriksaan pelapor tanggal 11 Oktober 2013;
- d) Foto copy Kartu Keluarga atas nama I PUTU GEDE SEMADI;
- e) Foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE SURASTA, S.H.;
- f) Foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT GEDE ARTA, S.H.;



- g) SPPT PBB tahun 2000 Nomor: 51.03.050.002.016/0013.0 atas nama I MADE RIPEG;
- h) Foto copy KTP atas nama I MADE SURASTA, S.H., I PUTU GEDE SEMADI dan I KETUT GEDE ARTA, S.H.
- i) Foto copy keterangan silsilah waris keluarga I MADE RIPEG;
- j) Foto copy surat Kematian I MADE RIPEG Nomor 14/U/09 tanggal 13 Mei 2009;

Setelah melengkapi surat-surat tersebut juga Para Terdakwa telah bersumpah dan dituangkan dalam bentuk tertulis dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Untuk selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Badung membuat pengumuman di media cetak selama 3 bulan untuk memberikan kesempatan jika ada yang keberatan. Hingga 3 bulan tidak ada yang mengajukan keberatan, maka penerbitan sertifikat pengganti dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan dan permohonan blokir yang diajukan oleh ahli waris Pande Gede Nyoman Marutha sudah lewat waktu selama 2 (dua) tahun, yakni pada tahun 2015, sehingga tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti di persidangan, oleh karena belum adanya peralihan hak atas SHM Nomor 9469/Kel Benoa atas nama I Made Ripeg tersebut, maka Keempat Terdakwa, yakni Ni Ketut Nigeg, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta, dan I Ketut Gede Artha sebagai Ahli Waris dari I Made Ripeg berdasarkan Fotokopi Keterangan Silsilah Waris Keluarga I Made Ripeg, Fotokopi Surat Kematian I Made Ripeg, dan Surat Pernyataan Waris tertanggal 5 Oktober 2015, berhak melakukan pengajuan permohonan pengalihan hak atas tanah berupa SHM Nomor 9469/Kel Benoa atas nama I Made Ripeg menjadi SHM Nomor 1505/Kel Ungasan, untuk selanjutnya dialihkan ke SHM Nomor 14188/Ungasan atas nama Ramblas Sastra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti di persidangan, sejak awal didalilkan terjadi jual beli tanah tersebut oleh I Made Ripeg kepada Pande Nyoman Gede Marutha pada tahun 1982 hingga tahun 2017 tidak ada upaya penyelesaian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana biasanya apabila terjadi jual-beli obyek tanah biasanya pembeli menindaklanjutinya dengan membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM), dan selanjutnya menguasai secara fisik terhadap obyek tanah yang dibelinya namun terhadap hal tersebut tidak dilakukan oleh Pande Gede Nyoman Marutha beserta ahli warisnya;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Pande Gede Winaya a, Pande Putu Gede Wijaya, dan Pande Putu Gede Wijana yang merupakan ahli waris dari Pande Gede Nyoman Marutha mengakui baru melihat tanah tersebut pada tahun 2017, namun di lokasi sudah ada pemagaran oleh Ramblas Sastra sehingga Para Saksi tidak dapat memasuki objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah yang timbul atas perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan ranah hukum perdata, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan/tindak pidana, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja memakai akta tersebut;
3. seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran,
4. jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
5. oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" merupakan unsur yang menunjukan subjek hukum pidana berupa orang sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Ni Ketut Rigege, Terdakwa II I Putu Gede Semadi, Terdakwa III I Made Surasta, dan Terdakwa IV I Ketut Gede Arta dalam perkara ini telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitasnya adalah subjek hukum orang dan tidak ada bantahan mengenai kebenaran identitas terdakwa sehingga masuk dalam ruang lingkup unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pada Terdakwa I Ni Ketut Rigege, Terdakwa II I Putu Gede Semadi, Terdakwa III I Made Surasta, dan Terdakwa IV I Ketut Gede Arta selama proses persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang mengakibatkan dirinya tidak dapat bertanggungjawab,

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



seperti jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan-alasan lain yang menghilangkan sifat tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, sehingga dirinya dianggap cakap untuk bertindak menurut hukum;

ad.2. dengan sengaja memakai akta tersebut, seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, yang unsur dengan maksud menunjukkan bahwasanya delik dari Pasal 266 ayat (2) KUHP masuk dalam kategori tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan. Oleh karenanya, guna membuktikan kesengajaan tersebut, perlu dibuktikan kehendak, pengetahuan, dan maksud dari Pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara sengaja tersebut berupa menggunakan akta tersebut, yakni Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa uraian mengenai Akta tersebut berlaku mutatis mutandis sebagaimana sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pembuktian Dakwaan Kesatu Unsur Kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, keempat Terdakwa, yakni Ni Ketut Nigeg, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta, dan I Ketut Gede Arta setelah terbitnya Sertifikat Pengganti atas SHM 9469/Kel Benoa atas nama I Made Ripeg, kemudian dilakukan pengalihan oleh keempat Terdakwa melalui Notaris sehingga Sertifikat tersebut berubah menjadi atas nama keempat Terdakwa. Kemudian terhadap tanah tersebut dijual melalui Abriyanto kepada Ramblas Sastra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu mengenai unsur Akta Otentik yang dibuat didasarkan pada keterangan palsu telah terbukti karena pada dasarnya sertifikat SHM Nomor 9469/Kel Benoa tidaklah hilang, melainkan berada di Notaris Putu Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti di persidangan, keempat Terdakwa memang menggunakan Sertifikat Pengganti SHM 9469/Kel Benoa tersebut dengan maksud dan tujuan untuk kemudian dialihkan namanya dan dijual, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa menggunakan akta otentik yang terbitnya didasarkan pada keterangan palsu dilakukan dengan sengaja untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan nama dan kemudian dijual. Oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

ad.3. jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur keempat dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP serupa dengan unsur ketiga Pasal 266 ayat (2) KUHP, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur keempat dalam pembuktian Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu berlaku secara mutatis mutandis dalam uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

ad.4. oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bentuk tindak pidana dilakukan dalam bentuk penyertaan, dimana masing-masing Terdakwa memiliki kualifikasinya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu dari bentuk penyertaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, keempat Terdakwa, yakni Ni Ketut Nigeg, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta, dan I Ketut Gede Arta setelah terbitnya Sertifikat Pengganti atas SHM 9469/Kel Benoa atas nama I Made Ripeg, kemudian dilakukan pengalihan oleh keempat Terdakwa melalui Notaris sehingga Sertifikat tersebut berubah menjadi atas nama keempat Terdakwa. Kemudian terhadap tanah tersebut dijual melalui Abriyanto kepada Ramblas Sastra;

Menimbang, bahwa peralihan atas nama SHM tersebut dari yang sebelumnya atas nama I Made Ripeg menjadi atas nama keempat Terdakwa dan kemudian dijual dan dialihkan kepada Ramblas Sastra dilakukan oleh keinginan dari keempat Terdakwa sendiri berdasarkan kesepakatan mereka berempat sehingga masing-masing dari mereka dapat dianggap sebagai orang yang melakukan sebagaimana klasifikasi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, diketahui Sertifikat Hak Milik Nomor 9469/Kel Benoa atas nama I Made Ripeg tersebut diklaim hilang oleh Para Terdakwa, sehingga diajukan permohonan sertifikat pengganti ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua masih berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa yang memberikan keterangan palsu terkait SHM Nomor 9469/Kel Benoa, dan terhadap hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan kesimpulan perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur Dakwaan Alternatif Pertama, namun bukan tindak pidana, maka terhadap pertimbangan tersebut berlaku secara mutatis mutandis dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun bukan tindak pidana, melainkan ranah perdata, maka terhadap Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternative ketiga Pasal 242 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,
3. dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu;
4. oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" merupakan unsur yang menunjukkan subjek hukum pidana berupa orang sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Ni Ketut Ripeg, Terdakwa II I Putu Gede Semadi, Terdakwa III I Made Surasta, dan Terdakwa

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



IV I Ketut Gede Arta dalam perkara ini telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitasnya adalah subjek hukum orang dan tidak ada bantahan mengenai kebenaran identitas terdakwa sehingga masuk dalam ruang lingkup unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pada Terdakwa I Ni Ketut Rigege, Terdakwa II I Putu Gede Semadi, Terdakwa III I Made Surasta, dan Terdakwa IV I Ketut Gede Arta selama proses persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang mengakibatkan dirinya tidak dapat bertanggungjawab, seperti jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan-alasan lain yang menghilangkan sifat tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, sehingga dirinya dianggap cakap untuk bertindak menurut hukum;

ad.2. dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur demikian, maka pemberian keterangan tersebut berdasarkan undang-undang harus dilakukan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti di persidangan, diketahui Para Terdakwa pada tahun 2013 melalui I Putu Gede Semadi telah mengajukan penerbitan Sertifikat Pengganti ke Badan Pertanahan Nasional Badung. Keempat Terdakwa kemudian disumpah dan menuangkannya dalam Surat Pernyataan dihadapan Kepala Seksi Hakta Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Setelah memenuhi syarat-syarat yang diajukan, Badan Pertanahan Nasional Badung kemudian membuat pengumuman di media cetak, yakni Bali Post tertanggal 13 November 2013 terkait adanya rencana penerbitan SHM Nomor 9469 Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan syarat untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti atas SHM yang telah hilang, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pemohon diharuskan bersumpah di



hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan dituangkan dalam Surat Pernyataan. Oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

ad.3. dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjukkan bahwasanya delik dari Pasal 242 KUHP masuk dalam kategori tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan. Oleh karenanya, guna membuktikan kesengajaan tersebut, perlu dibuktikan kehendak, pengetahuan, dan maksud dari Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keterangan palsu adalah jika sebagian dari keterangan tersebut ternyata tidak benar, kecuali jika yang sebagian itu sifatnya tidak demikian berarti, hingga tidak dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan untuk memberikan keterangan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan palsu yang diberikan tersebut harus dilakukan diatas sumpah, baik lisan atau tulisan, pribadi atau oleh kuasa yang ditunjuk khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan, Para Terdakwa melalui I Putu Gede Semadi telah mengajukan permohonan penggantian sertifikat yang hilang, berupa SHM Nomor 9469/Kel Benoa atas nama I Made Ripeg pada tahun 2013, dan setelah melengkapi syarat-syarat, keempat Terdakwa bersumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung bahwasanya keempatnya adalah ahli waris dan Sertifikat yang dimohonkan pengganti memang benar hilang. Sumpah tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani, untuk selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Badung membuat pengumuman di media cetak terkait permohonan penggantian sertifikat yang hilang selama 3 bulan dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Oleh karenanya permohonan tersebut dikabulkan, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan Sertifikat Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sertifikat tersebut tidaklah hilang, melainkan berada di penguasaan Notaris Putu Chandra karena ditiptkan dikarenakan adanya hubungan keperdataan antara I Made Ripeg dengan Pande Nyoman Gede Marutha. Dan pada saat penitipan, Terdakwa Ni Ketut Nigeg dan Terdakwa I Putu Gede Semadi mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan keterangan bahwa sertifikat tersebut hilang tidaklah benar,



melainkan ada di penguasaan Putu Chandra. Oleh karenanya unsur ketiga dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi;

ad.4. oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bentuk tindak pidana dilakukan dalam bentuk penyertaan, dimana masing-masing Terdakwa memiliki kualifikasinya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu dari bentuk penyertaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, keempat Terdakwa, yakni Ni Ketut Nigeg, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta, dan I Ketut Gede Arta yang memberikan keterangan dibawah sumpah secara langsung dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan tujuan melengkapi persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 9469/Kel Benoa yang diklaim telah hilang dan terhadap pernyataan sumpah tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani serta dicap jempol;

Menimbang, bahwa pemberian keterangan sumpah tersebut oleh keempat Terdakwa dilakukan oleh keinginan dari keempat Terdakwa sendiri berdasarkan kesepakatan mereka berempat, sehingga masing-masing dari mereka dapat dianggap sebagai orang yang melakukan sebagaimana klasifikasi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 242 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, diketahui Sertifikat Hak Milik Nomor 9469/Kel Benoa atas nama I Made Ripeg tersebut diklaim hilang oleh Para Terdakwa, sehingga diajukan permohonan sertifikat pengganti ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga masih berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa yang memberikan keterangan palsu terkait SHM Nomor 9469/Kel Benoa, dan terhadap hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur Dakwaan Alternatif Kesatu, namun bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, maka terhadap pertimbangan tersebut berlaku secara mutatis mutandis dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur Pasal 242 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun bukan tindak pidana, melainkan ranah perdata, maka terhadap Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu, Dakwaan Alternatif Kedua, dan Dakwaan Alternatif Ketiga telah dibuktikan, dan terhadap ketiganya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah memenuhi unsur, namun merupakan ranah perdata, dan bukan ranah pidana. Oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Fotokopi Minuta Akta Perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 kepada Pande Nyoman Gede Marutha atas tanah seluas 30.000 M² didaftarkan di Notaris Made Puryatma, S.H.;
- Fotokopi sah SHM No.9469 atas nama I Made Ripeg tanggal 26 Desember 2005;
- Akta Perjanjian jual beli No. 176 dan Akta Kuasa No. 177 tertanggal 16 Nopember 1982;
- Akta Perjanjian jual beli No. 178 dan Akta Kuasa No. 179 tertanggal 16 Nopember 1982;
- Akta Perjanjian jual beli No. 180 dan Akta Kuasa No. 181 tertanggal 16 Nopember 1982;
- Kwitansi pelunasan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pande Made Wina yang diterima di Gianyar dan ditandatangani oleh I Made Ripeg tertanggal 7 Desember 1982;
- Kwitansi pelunasan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pande Putu Gde Wijana yang diterima di Gianyar dan ditandatangani oleh I Made Ripeg tertanggal 7 Desember 1982;
- Kwitansi pelunasan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pande Putu Gde Wijaya yang diterima di Gianyar dan ditandatangani oleh I Made Ripeg tertanggal 7 Desember 1982;

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa tanggal 8 Agustus 2003 Pande Gede Winaya, Pande Gede Putu Wijana dan Pande Putu Gede Wijaya kepada Pande Nyoman Gede Marutha;
- Surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh I Putu Gede Semadi;
- Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: STPL/6789/X/2013/SPKT tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Polresta Denpasar;
- Berita acara pemeriksaan pelapor I Putu Gede Semadi tanggal 11 Oktober 2013;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Putu Gede Semadi;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Made Surasta, S.H.;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Ketut Gede Arta, S.H.;
- SPPT PBB tahun 2000 Nomor: 51.03.050.002.016/0013.0 atas nama I Made Ripeg;
- Fotokopi KTP atas nama I Made Surasta, S.H., I Putu Gede Semadi, dan I Ketut Gede Arta, S.H.;
- Fotokopi keterangan silsilah waris keluarga I Made Ripeg;
- Fotokopi surat Kematian I Made Ripeg Nomor 14/U/09 tanggal 13 Mei 2009;
- Pengumuman di harian Bali Post tanggal 13 Nopember 2013 Nomor 6816/Peng-51.03/XI/2013;
- Kliping Koran harian Bali Post tanggal 13 Nopember 2013;
- Blanko baru dengan Hak Milik Nomor 9469/Benoa SU Nomor 4480/Benoa/2005, NIB Nomor 22.03.09.04.04808, Nomor blanko BQ 342078 tanggal 27 Desember 2013;
- Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh ahli waris I Made Ripeg tanggal 5 Oktober 2015 disaksikan dan dibenarkan oleh Ade Indah Sari Putri, S.H. selaku Lurah Ungasan diketahui oleh Camat Kuta Selatan;
- Fotokopi sah SHM Pengganti No. 9469/Benoa atas nama I Made Ripeg tanggal 27 Desember 2013;
- Fotokopi sah SHM No. 14188 atas nama Ni Ketut Nigeg, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta dan I Ketut Gede Arta, tertanggal 12 Pebruari 2016;
- Fotokopi sah surat pernyataan di bawah sumpah tanggal 4 Nopember 2013 tentang sumpah/janji yang diucapkan dan ditanda tangani/cap jempol oleh Ni Ketut Nigeg, Putu Gede Semadi, I Made Surasta, S.H., I Ketut Gede

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arta, S.H., dihadapan Ida Bagus Ketut Sukanta, S.H., selaku Kepala Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Perjanjian Perdamaian nomor 73 tanggal 13 Agustus 2003 tentang perdamaian antara I Nyoman Parwata (Pihak Pertama) dengan I Made Ripeg (pihak Kedua);

- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Perjanjian No. 74 tanggal 13 Agustus 2003 tentang jual beli tanah seluas 15.000 M2, antara I Made Ripeg selaku penjual dengan kepada I Nyoman Parwata selaku pembeli;

- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Kuasa No. 75 tanggal 13 Agustus 2003 tentang kuasa dari I Made Ripeg kepada I Wayan Rusna atas Akta Perjanjian No. 74 tanggal 13 Agustus 2003;

- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Perjanjian No. 157 tanggal 22 Oktober 2003 tentang jual beli tanah seluas 5.000 M2 antara I Made Ripeg selaku penjual dengan I Wayan Rusna selaku pembeli;

- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Kuasa No. 158 tanggal 22 Oktober 2003, tentang kuasa dari I Made Ripeg kepada I Wayan Rusna atas Akta Perjanjian No. 157 tanggal 22 Oktober 2003;

Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Ni Ketut Nigeg, Terdakwa II. I Putu Gede Semadi, Terdakwa III. I Made Surasta, dan Terdakwa IV. I Ketut Gede Arta telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, alternative kedua dan alternative ketiga Penuntut umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I. Ni Ketut Nigeg, Terdakwa II. I Putu Gede Semadi, Terdakwa III. I Made Surasta, dan Terdakwa IV. I Ketut Gede Arta dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Minuta Akta Perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003 kepada Pande Nyoman Gede Marutha atas tanah seluas 30.000 M² didaftarkan di Notaris Made Puryatma, S.H.;
- Fotokopi sah SHM No.9469 atas nama I Made Ripeg tanggal 26 Desember 2005;
- Akta Perjanjian jual beli No. 176 dan Akta Kuasa No. 177 tertanggal 16 Nopember 1982;
- Akta Perjanjian jual beli No. 178 dan Akta Kuasa No. 179 tertanggal 16 Nopember 1982;
- Akta Perjanjian jual beli No. 180 dan Akta Kuasa No. 181 tertanggal 16 Nopember 1982;
- Kwitansi pelunasan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pande Made Winaya yang diterima di Gianyar dan ditandatangani oleh I Made Ripeg tertanggal 7 Desember 1982;
- Kwitansi pelunasan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pande Putu Gede Wijana yang diterima di Gianyar dan ditandatangani oleh I Made Ripeg tertanggal 7 Desember 1982;
- Kwitansi pelunasan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pande Putu Gede Wijaya yang diterima di Gianyar dan ditandatangani oleh I Made Ripeg tertanggal 7 Desember 1982;
- Surat kuasa tanggal 8 Agustus 2003 Pande Gede Winaya, Pande Gede Putu Wijana dan Pande Putu Gede Wijaya kepada Pande Nyoman Gede Marutha;
- Surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh I PUTU GEDE SEMADI;
- Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: STPL/6789/X/2013/SPKT tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Polresta Denpasar;
- Berita acara pemeriksaan pelapor I Putu Gede Semadi tanggal 11 Oktober 2013;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Putu Gede Semadi;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Made Surasta, S.H.;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Ketut Gede Arta, S.H.;
- SPPT PBB tahun 2000 Nomor: 51.03.050.002.016/0013.0 atas nama I Made Ripeg;
- Fotokopi KTP atas nama I Made Surasta, S.H., I Putu Gede Semadi, dan I Ketut Gede Arta, S.H.;

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi keterangan silsilah waris keluarga I Made Ripeg;
- Fotokopi surat Kematian I Made Ripeg Nomor 14/U/09 tanggal 13 Mei 2009;
- Pengumuman di harian Bali Post tanggal 13 Nopember 2013 Nomor 6816/Peng-51.03/XI/2013;
- Kliping Koran harian Bali Post tanggal 13 Nopember 2013;
- Blanko baru dengan Hak Milik Nomor 9469/Benoa SU Nomor 4480/Benoa/2005, NIB Nomor 22.03.09.04.04808, Nomor blanko BQ 342078 tanggal 27 Desember 2013;
- Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh ahli waris I Made Ripeg tanggal 5 Oktober 2015 disaksikan dan dibenarkan oleh Ade Indah Sari Putri, S.H. selaku Lurah Ungasan diketahui oleh Camat Kuta Selatan;
- Fotokopi sah SHM Pengganti No. 9469/Benoa atas nama I Made Ripeg tanggal 27 Desember 2013;
- Fotokopi sah SHM No. 14188 atas nama Ni Ketut Nigeg, I Putu Gede Semadi, I Made Surasta dan I Ketut Gede Arta, tertanggal 12 Pebruari 2016;
- Fotokopi sah surat pernyataan di bawah sumpah tanggal 4 Nopember 2013 tentang sumpah/janji yang diucapkan dan ditanda tangani/cap jempol oleh Ni Ketut Nigeg, Putu Gede Semadi, I Made Surasta, S.H., I Ketut Gede Arta, S.H., dihadapan Ida Bagus Ketut Sukanta, S.H., selaku Kepala Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Perjanjian Perdamaian nomor 73 tanggal 13 Agustus 2003 tentang perdamaian antara I Nyoman Parwata (Pihak Pertama) dengan I Made Ripeg (pihak Kedua);
- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Perjanjian No. 74 tanggal 13 Agustus 2003 tentang jual beli tanah seluas 15.000 M2, antara I Made Ripeg selaku penjual dengan kepada I Nyoman Parwata selaku pembeli;
- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Kuasa No. 75 tanggal 13 Agustus 2003 tentang kuasa dari I Made Ripeg kepada I Wayan Rusna atas Akta Perjanjian No. 74 tanggal 13 Agustus 2003;
- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Perjanjian No. 157 tanggal 22 Oktober 2003 tentang jual beli tanah seluas 5.000 M2 antara I Made Ripeg selaku penjual dengan I Wayan Rusna selaku pembeli;
- Fotokopi sesuai aslinya minuta Akta Kuasa No. 158 tanggal 22 Oktober 2003, tentang kuasa dari I Made Ripeg kepada I Wayan Rusna atas Akta Perjanjian No. 157 tanggal 22 Oktober 2003;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., dan I Ketut Kimiarsa, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Assri Susantina, S.H., M.H., Penuntut Umum, Para Penasihat Hukum, dan Para Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

ttd.

I Ketut Kimiarsa, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Ketut Puspa, S.H.